



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan, di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

36. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
37. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
38. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
39. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
40. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
41. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
42. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

66. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5116);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

76. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
82. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
83. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
84. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
85. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
86. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
87. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
88. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

89. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
90. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
91. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
92. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
94. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
96. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rincinya;
97. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
98. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
99. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
100. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
101. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
102. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota;
103. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;

104. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014; Nomor PB.3/Menhut-11/2014; Nomor 17/PRT/M/2014; Nomor 8 SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan;
105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
106. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39);
107. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45);
108. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57);
109. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 64);
110. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2036.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi.
17. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk pengembangan kawasan perbatasan negara.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Prasarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
27. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKP adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

28. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
32. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
33. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
34. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
35. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
36. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
37. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
38. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
39. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

40. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
41. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
42. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
43. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
44. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
45. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.
46. Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
47. Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil perikanan.
48. Kawasan Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
49. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
50. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
51. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
52. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

53. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang merupakan lokasi bentukan geologi yang bernilai tinggi atau bentukan geologi alam yang khas.
54. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukiman tanah dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
55. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
56. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.
57. Kawasan Peruntukan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
58. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59. Kawasan Perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas.
60. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
61. Kawasan Andalan Nasional adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
62. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
63. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
64. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

65. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya disingkat KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya.
66. *Heart of Borneo* adalah inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
67. Agro Industri adalah kegiatan yang mentransformasikan hasil pertanian (dalam arti luas) menjadi produk industri dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya.
68. Ekonomi Hijau adalah paradigma ekonomi yang menginternalisasi persoalan lingkungan dalam sistem perekonomian.
69. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
70. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
71. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRWP melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan provinsi beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan provinsi yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
72. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib ruang.
73. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRWP yang berbentuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah provinsi.
74. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
75. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
76. Arahan Perizinan adalah arahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

77. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
79. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
80. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 2

- (1) Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi daratan seluas kurang lebih 12.734.691,75 Ha terdiri dari 10 Kabupaten/Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sarawak (Malaysia).
- (2) Posisi geografis Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara 113⁰35'31"-119⁰12'48" Bujur Timur dan 2⁰34'23" Lintang Utara - 2⁰44'17" Lintang Selatan.
- (3) Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah 16.732.065,18 Ha atau 167.321 km².
- (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memuat:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana pola ruang wilayah provinsi;
 - d. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 3

Tujuan penataan ruang provinsi adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan penataan ruang wilayah provinsi.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat;
 - b. pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumberdaya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional;
 - c. perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau;
 - d. perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi; dan
 - e. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disusun strategi penataan ruang wilayah provinsi.
- (2) Strategi pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi;

- b. perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang berwawasan lingkungan;
 - c. pengembangan kawasan strategis industri turunan migas dan batubara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing investasi; dan
 - d. membatasi izin pembukaan kawasan eksplorasi baru dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting.
- (3) Strategi pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi;
 - c. pengembangan kawasan strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah; dan
 - d. pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan nasional.
- (4) Strategi perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang;
 - b. penguatan prinsip kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah *Heart of Borneo* (HoB); dan
 - c. penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau.
- (5) Strategi perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum dan/atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis;
 - b. pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - c. pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan

- d. pengembangan keterkaitan pusat kegiatan di kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI.
- (6) Strategi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengendalian pembangunan melalui upaya tindakan antisipatif dan kuratif yang konsisten dalam pengelolaan kegiatan budidaya yang berpotensi dan/atau telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan;
 - b. peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana;
 - c. penetapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik, kesesuaian dan daya dukung lingkungan yang turut mempertimbangkan produktivitas ekonomi dan kepentingan sosial budaya; dan
 - d. peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan pada pusat kegiatan di wilayah perbatasan negara melalui penetapan zona penyangga yang berfungsi untuk pengamanan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara selektif.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A dan Lampiran I-B, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan.

- (2) Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah provinsi dan sistem perkotaan nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PKN, meliputi: Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang;
 - b. PKW, meliputi: Tana Paser, Sendawar, Kota Sangatta, Tanjung Redeb;
 - c. PKWp, meliputi: Penajam dan Ujoh Bilang
 - d. PKL, meliputi: Long Ikis, Kuaro, Muara Komam, Batu Kajang, Long Kali (Kabupaten Paser), Long Hubung, Tiong Ohang (Kabupaten Mahakam Ulu), Long Iram Kota, Muara Lawa, Mook Manaar Bulatn (Kabupaten Kutai Barat), Muara Badak, Muara Jawa, Kota Bangun, Kembang Janggut, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Samboja, Sanga-sanga, Anggana, Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara), Muara Bengkal, Muara Wahau, Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur), Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, Talisayan, Mangkajang, Labanan, Sido Bangen (Kabupaten Berau), Petung, Sepaku (Kabupaten Penajam Paser Utara); dan
 - e. PKS, yaitu Long Pahangai dan Long Apari (Kabupaten Mahakam Ulu).
- (3) Rencana sistem perkotaan provinsi tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Rencana sistem jaringan prasarana utama tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 10

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan; dan
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 11

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1);
- c. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2);
- d. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3); dan
- e. pembangunan dan pemeliharaan pembangunan jalan bebas hambatan.

Pasal 12

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

- a. pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A; dan
- b. pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B.

Pasal 13

Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau;
- b. pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyeberangan; dan
- c. pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 14

- (1) Jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan dan layanan kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan dan layanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi;
 - b. pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan;

- c. pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas antar-kota yang menghubungkan dengan potensi batubara; dan
 - d. pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas besar; dan
 - b. pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas sedang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelabuhan umum.
- (3) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan utama;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemeliharaan alur pelayaran kapal barang; dan
 - b. pemeliharaan alur pelayaran kapal penumpang.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah tatanan kebandarudaraan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
 - d. pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya, terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. gardu induk;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik;
 - b. pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial;
 - c. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 - d. pengembangan listrik perdesaan.
- (3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pemeliharaan dan pengembangan gardu induk.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; dan
 - b. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV.
- (5) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas bumi nasional; dan
 - b. pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang menghubungkan sumur-sumur migas ke unit pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke permukiman penduduk.

- (6) Rencana pengelolaan sumberdaya energi adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET; dan
 - b. menetapkan ketentuan radius pengembangan.
- (7) Sistem jaringan energi tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat.
- (2) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil.
- (3) Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
 - a. pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai;
 - b. pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang diprioritaskan;
 - c. pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan; dan
 - d. pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi:
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rincian rencana pengembangan pola ruang provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 22

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. kawasan lindung geologi.
- (2) Rincian kawasan lindung tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.844.969 Ha.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 24

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan bergambut, tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau; dan
- b. kawasan resapan air, tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai, tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang;
- b. sempadan sungai, dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada diprovinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;
- d. kawasan sempadan mata air yang tersebar seluruh wilayah provinsi; dan
- e. kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan perkotaan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 26

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 591.690 Ha, meliputi:

- a. suaka margasatwa Pulau Semama, terletak di Kabupaten Berau;
- b. cagar alam, meliputi:
 1. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur;
 2. Cagar Alam Teluk Adang, terletak di Kabupaten Paser;
 3. Cagar Alam Teluk Apar, terletak di Kabupaten Paser; dan
 4. Cagar Alam Padang Luwai/Kersik Luway, terletak di Kabupaten Kutai Barat.
- c. kawasan pantai berhutan bakau.
- d. taman nasional, meliputi Taman Nasional Kutai, terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang.
- e. taman hutan raya, meliputi:
 1. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 2. Taman Hutan Raya Lati Petangis, terdapat di Kabupaten Paser.
- f. taman wisata alam dan taman wisata alam laut, meliputi:
 1. Taman Wisata Alam Laut Berau, di Kabupaten Berau; dan
 2. Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki, di Kabupaten Berau.
- g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:
 1. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian Samboja, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Latihan BLK/SKMA Samarinda di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pusat Penelitian Hutan Tropis Lembab (PPHT) Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda;
 4. Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda;

5. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sebulu, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan, di Kabupaten Berau;
7. Hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Kaeli, di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
8. Kebun Raya Balikpapan, di Kota Balikpapan.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana alam tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (3) Rincian kawasan rawan bencana alam digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf f meliputi kawasan bentang alam karst di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Ha tersebar di Hutan Lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rincian kawasan lindung geologi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang untuk kawasan budidaya seluas 10.451.331 Ha sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas kawasan kurang lebih 6.055.793 Ha;
 - b. kawasan peruntukan pertanian dengan luas kawasan kurang lebih 3.681.657 Ha
 - c. kawasan peruntukan perikanan dengan luas kawasan kurang lebih 187.304 Ha;
 - d. kawasan peruntukan industri dengan luas kawasan kurang lebih 57.176 Ha;

- e. kawasan peruntukan pariwisata dengan luas kawasan kurang lebih 97.442 Ha;
 - f. kawasan peruntukan permukiman dengan luas kawasan kurang lebih 396.266 Ha;
 - g. kawasan peruntukan pertambangan dengan luas kawasan kurang lebih 5.227.136 Ha; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rincian kawasan budidaya provinsi tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Rencana kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdistribusi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

- (1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi;
- a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perkebunan; dan
 - c. peternakan.
- (2) Rencana kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan lahan basah, lahan kering dan hortikultura yang terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (3) Rencana kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (4) Rencana kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

- (5) Distribusi kawasan peruntukan pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan budidaya perikanan;
 - b. kawasan perikanan tangkap; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Rencana kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (3) Rencana kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (4) Rencana kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (5) Distribusi kawasan peruntukan perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Rencana peruntukan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d antara lain industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, serta industri biodiesel, diarahkan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, sesuai potensi masing-masing kabupaten/kota.

- (2) Distribusi kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Rencana kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalam:
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Kecamatan Long Apari dan sekitarnya, Kecamatan Kota Bangun – Tanjung Issuy dan sekitarnya, Tenggarong dan sekitarnya, Kota Samarinda dan sekitarnya, Kota Bontang – Sangatta dan sekitarnya, Kota Balikpapan – Samboja dan sekitarnya, Tanjung Redeb dan sekitarnya, serta Derawan – Sangalaki dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Kecamatan Long Bangun – Melak dan sekitarnya, Tenggarong – Balikpapan dan sekitarnya, Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya; dan
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi meliputi KPP 1 Kawasan Perkotaan, KPP 2 Kawasan Hulu Sungai Mahakam, KPP 3 Kawasan Pesisir Kepulauan, KPP 4 Kawasan Sedang Berkembang, KPP 5 Kawasan Pesisir, KPP 6 Kawasan Perbatasan Provinsi, dan KPP 7 Kawasan Perbatasan Negara.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 35

- (1) Rencana kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 - b. kawasan permukiman di PKN, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya; dan
 - c. pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris;
 - b. bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan
 - c. kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan-perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung).
- (4) Distribusi kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 36

- (1) Rencana kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, meliputi kawasan pertambangan mineral dan batubara, tersebar di kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rincian kawasan peruntukan pertambangan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 37

Rencana kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, meliputi kawasan peruntukan ekosistem karst yang dapat dimanfaatkan, hutan rakyat, instalasi pembangkit energi listrik, unit penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi, instalasi militer, dan instalasi lainnya serta kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis di wilayah provinsi meliputi kawasan andalan nasional dan kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi, dan Kawasan Strategis Provinsi.

- (2) Rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi adalah penetapan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperhatikan aspek sosial budaya serta pelestarian lingkungan.
- (3) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Rincian Kawasan Strategis tercantum dalam Lampiran XIV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Kawasan Andalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Sangkulirang, Sangatta, dan Muara Wahau (SASAMAWA);
 - b. Kawasan Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam (BOSAMTEBAJAM) dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Andalan Laut Bontang dan sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya.
- (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), meliputi:
 - a. KSN Perbatasan Darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (*Heart Of Borneo*) Kalimantan Timur – Sarawak;
 - b. KSN Perbatasan Laut Republik Indonesia di sekitar pulau-pulau kecil terluar Provinsi Kalimantan Timur meliputi Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit; dan
 - c. KAPET Samarinda –Loa Janan – Samboja – Sanga-sanga – Muara Jawa – Balikpapan (SASAMBA).

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
 1. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 2. Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda;
 3. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara;
 4. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur;
 5. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 6. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat;
 7. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu; dan
 8. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur.

- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi, meliputi:
 - 1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser;
 - 3. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau;
 - 4. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda; dan
 - 5. Kawasan Koridor Sungai Mahakam.
 - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi:
 - 1. Kawasan 3 (tiga) danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya);
 - 2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku – Penajam – Balikpapan);
 - 3. Kawasan Delta Mahakam;
 - 4. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
 - 5. Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat; dan
 - 6. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan.
 - d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi meliputi:
 - 1. Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) Pengaturan mengenai pengembangan Kawasan Strategis Provinsi ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam skala rencana rinci kawasan.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu RTRWP, yakni dari tahun 2016 hingga 2036.
- (3) Indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bertahap dan memuat usulan program, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta kawasan strategis yang telah ditetapkan.
- (4) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui arahan pengendalian pemanfaatan ruang, kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang setelah ditetapkan RTRWP ini.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Walikota, DPRD, serta masyarakat.

Pasal 43

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di provinsi, yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang kawasan.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 44

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang; dan
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi.

Paragraf 1 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 45

- (1) Indikasi arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi yang dapat diperkenankan adalah pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya;
- (3) Arahan pembatasan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.
- (4) Arahan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

Pasal 46

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKN;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKW dan PKWp;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKL; dan
 - d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKSN.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala internasional, nasional dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. arahan pengembangan untuk mendukung fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang hingga tinggi, dengan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
 - c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
 - d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan pelestarian lingkungan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKW dan PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala provinsi dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal;

- c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
 - d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan pelestarian lingkungan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala kabupaten dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal; dan
 - c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan pelestarian lingkungan.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKSNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berdaya saing, pintu gerbang internasional, pertahanan dan keamanan; dan
 - b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kerjasama militer dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
 - d. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan; dan
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor dibatasi;

- b. arahan pembatasan pembukaan badan jalan pada kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - c. arahan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri dan kolektor.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal; dan
 - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja terminal dan daerah lingkungan kepentingan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam DLKR dan DLKP; dan
 - c. arahan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang di atas badan air yang berdampak pada alur transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta api; dan
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta apisebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. pelarangan pemanfaatan ruang di daerah pengawasan jaringan jalan kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan;
 - c. penetapan garis sempadan rel kereta api sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang di sempadan rel kereta api.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar stasiun memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan stasiun; dan
 - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja stasiun dan daerah lingkungan kepentingan stasiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan, yaitu:

- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan laut;
 - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam DLKR dan DLKP; dan
 - c. arahan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang di atas badan air yang berdampak pada alur transportasi laut.
- (11) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi bandar udara, yaitu:
- a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara harus memperhatikan kebutuhan operasional bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. arahan pembangunan bandar udara dengan memperhatikan fungsi sarana dan prasarana lain yang telah ada di sekitarnya; dan
 - c. arahan pembatasan pemanfaatan ruang udara untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas dan minyak bumi.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti pembangkit tenaga listrik;
 - b. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang untuk pembangkit listrik memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti gardu induk;
 - b. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti gardu induk; dan

- c. arahan pemanfaatan ruang untuk gardu induk memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas dan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.
 - (7) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. arahan penentuan zona inti dan penyangga pada kawasan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. arahan pelarangan pemanfaatan diluar fungsi telekomunikasi di zona inti;
 - c. arahan pengijinan pemanfaatan ruang di luar zona inti dalam zona penyangga untuk pertanian dan RTH; dan
 - d. arahan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
 - (8) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengaturan zonasi memperhatikan perlindungan mata air dan kawasan rawan bencana alam;
 - b. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air yang berada pada kawasan budidaya diperkenankan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air lintas provinsi, lintas kabupaten/kota dilakukan secara selaras;
 - d. arahan pelarangan semua jenis kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung dan perusakan kualitas air sekitar jaringan sumber daya alam;
 - e. arahan pembatasan kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di sekitar jaringan sumber daya alam;
 - f. arahan pengijinan kegiatan preservasi dan konservasi; dan
 - g. arahan intensitas bangunan dengan kepadatan rendah disekitar jaringan sumber daya alam berfungsi budidaya.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 49

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Arahan peraturan zonasi pola ruang disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang yang memperhitungkan aspek efisiensi dan efektifitas, aspek lingkungan, aspek pertahanan dan keamanan, aspek ekonomi, dan aspek budaya lokal.

Pasal 50

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi rawan bencana alam; dan
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. arahan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan (budidaya jamur, penangkaran satwa, budidaya tanaman obat dan tanaman hias, budidaya perlebahan dan budidaya sarang burung walet), pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan dan kenyamanan, usaha olahraga tantangan), dan pemungutan hasil hutan non kayu (rotan, madu, buah-buahan dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional) serta pendidikan dan penelitian;
 - b. pembatasan dalam kawasan hutan lindung hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
 - c. pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung untuk rehabilitasi lahan, pembinaan habitat dan pembinaan kawasan serta pengurangan dan penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli ke dalam kawasan;
 - d. pelarangan dalam kawasan hutan lindung untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam termasuk kegiatan pertambangan terbuka; dan
 - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air.

- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan dalam kawasan bergambut hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti (ketebalan gambut > 3 meter), meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti; dan
 - c. arahan pemanfaatan bersyarat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan bersyarat (ketebalan gambut < 3 meter).

- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pelarangan semua kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - b. pengijinan untuk kegiatan hutan rakyat;
 - c. pembatasan bentuk kegiatan budidaya tidak terbangun hanya untuk yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. pengijinan kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
 - e. penyediaan sumur resapan dan waduk pada lahan terbangun yang telah ada.

- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air; dan
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan terbuka hijau kota.

- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. pelarangan kegiatan yang mengurangi kualitas pantai pada jarak 100 meter dari garis pasang tertinggi;
 - b. pelarangan kegiatan yang mengancam kawasan pantai yang memiliki ekosistem bakau, padang lamun, terumbu karang dan estuaria;
 - c. pelarangan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan pantai;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - e. pengijinan kegiatan reboisasi dan konservasi;
 - f. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana dermaga, prasarana menara penjaga keselamatan, serta struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;
 - g. pengijinan kegiatan wisata pantai dengan syarat tidak mengganggu kualitas kawasan sempadan pantai; dan
 - h. kegiatan yang dilakukan di sempadan pantai harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan pengguna wisata.

- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai sejauh 100 meter diluar kawasan permukiman dan 50 meter di kawasan permukiman, kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;
 - b. pelarangan kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai;
 - c. pengijinan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; dan
 - d. kegiatan yang dilakukan di sempadan sungai harus memperhatikan teknis keamanan dan keamanan pengguna wisata.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk;
 - b. pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk; dan
 - c. kegiatan yang dilakukan di kawasan sekitar danau/waduk harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, perubahan kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air;
 - b. pelarangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, serta fungsi hidrologi dan fungsi lingkungan hidup;
 - c. pelarangan pemanfaatan fungsi lindung di sekitar kawasan mata air;
 - d. pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
 - e. pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan preservasi dan konservasi.
- (11) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan yang bersifat mengubah fungsi RTH;
 - b. pengijinan kegiatan untuk menambah luas RTH agar tercapai 30% dari luasan wilayah kota; dan
 - c. pengawasan ketat dari pemerintah kota yang terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan perubahan fungsi RTH.
- (12) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;

- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam laut; dan
 - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (13) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
- a. pelarangan seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka margasatwa;
 - b. pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati;
 - c. pemanfaatan ruang untuk budidaya hanya untuk penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung dan dibawah berada pada pengawasan ketat;
 - d. pengijinan terbatas kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
 - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (14) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta kegiatan lain yang menunjang budidaya kawasan cagar alam;
 - b. pelarangan untuk melakukan kegiatan perusakan terhadap kawasan dan ekosistemnya;
 - c. pelarangan untuk melakukan perburuan satwa yang berada didalam kawasan dan memasukan/menambah jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setempat; dan
 - d. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (15) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang hanya untuk kegiatan reboisasi lahan, kegiatan penelitian, pendidikan atau wisata alam;
 - b. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;
 - c. arahan pelarangan kegiatan yang mengurangi luas hutan bakau atau mencemari ekosistem bakau;
 - d. arahan pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora, fauna serta keanekaragaman hayati kawasan berhutan bakau; dan
 - e. pengijinan hak ulayat dan penguasaan tanah serta kegiatan terbatas yang mempengaruhi luas hutan bakau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (16) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;

- b. arahan pelarangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti;
 - c. arahan pelarangan memasukkan/menambah jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setempat;
 - d. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman nasional;
 - e. arahan pemanfaatan didalam zona pemanfaatan taman nasional, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
 - f. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional serta mengikutsertakan masyarakat; dan
 - g. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (17) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
 - b. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman hutan raya;
 - c. arahan pembatasan didalam zona pemanfaatan taman hutan raya, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
 - d. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman hutan raya serta mengikutsertakan masyarakat; dan
 - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (18) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf f, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
 - b. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain hutan wisata alam;
 - c. arahan pemanfaatan didalam zona pemanfaatan taman hutan wisata alam, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
 - d. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan hutan wisata alam serta mengikutsertakan masyarakat; dan
 - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (19) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf g, meliputi:
- a. arahan pengijinan bersyarat bangunan penunjang kegiatan wisata alam laut;

- b. arahan pelarangan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan wisata alam laut; dan
 - c. arahan pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem serta kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan wisata alam laut.
- (20) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf h, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk penelitian dan pendidikan;
 - b. arahan pelarangan melakukan kegiatan dan pembangunan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 - c. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (21) Indikasi arahan peraturan zonasi rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. perkembangan kawasan permukiman dan atau bangunan bertingkat yang sudah terbangun di dalam lokasi rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana, serta dilengkapi jalur evakuasi;
 - b. masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan atau dilengkapi dengan peraturan petunjuk keselamatan (*safety briefing*);
 - c. masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana;
 - d. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada lokasi rawan bencana longsor, tidak dibenarkan membuka lahan baru yang merupakan daerah konservasi hutan atau hutan lindung;
 - e. pengaturan pemanfaatan lahan di daerah hulu sungai, untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi permukaan; dan
 - f. tidak dibenarkan membangun di lokasi rawan bencana tanpa ada kajian analisa resiko bencana.
- (22) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. arahan pembatasan dalam kawasan lindung geologi hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
 - b. arahan pemanfaatan dalam kawasan lindung geologi untuk rehabilitasi lahan, pembinaan habitat dan pembinaan kawasan serta pengurangan dan penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli ke dalam kawasan; dan
 - c. arahan pelarangan dalam kawasan lindung geologi untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam.

Pasal 51

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan;

- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman;
 - g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan; dan
 - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
 - b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. arahan pembatasan/pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan;
 - d. arahan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan; dan
 - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana yang mendukung pertanian dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
 - c. perlindungan dan pelarangan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau apabila terjadi bencana alam dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelarangan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering;
 - f. pelarangan pemborosan penggunaan sumber air dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - g. pengijinan terbatas kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan di kawasan pertanian;
 - h. arahan pemanfaatan ruang untuk budidaya tanaman perkebunan, industri pengolahan hasil perkebunan serta sarana dan prasarana pendukungnya, dan permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
 - i. arahan pelarangan alih fungsi lahan penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya);

- j. pelarangan pengembangan lahan budidaya perkebunan dengan cara yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan;
 - k. pelarangan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak pada kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; dan
 - l. pelarangan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan bagi kawasan perkebunan skala besar.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi penangkapan ikan diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi penangkapan perairan umum daratan (sungai, danau dan rawa) dan pada zonasi laut di bawah 4 mil;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan perikanan diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan pada zonasi areal penggunaan lain dengan keutamaan untuk bongkar muat hasil perikanan;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi konservasi laut daerah diarahkan pada konservasi laut yang memiliki potensi alami untuk pengembangan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan di daerah estuaria danau dan rawa; dan
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi alami untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi padang lamun, mangrove, dan terumbu karang.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. arahan pembatasan pembangunan perumahan baru disekitar kawasan peruntukan industri; dan
 - c. pengelolaan kawasan industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. arahan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 - c. arahan pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan;
- e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- j. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman yang berada pada kawasan lindung;
- k. arahan pemanfaatan untuk kawasan permukiman di kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara;
- l. arahan pemanfaatan kawasan permukiman pada kawasan lindung yang telah menjadi kawasan permukiman suku asli daerah;
- m. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pertambangan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja tambang dan energi;
- n. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pertanian yang tidak layak lingkungan perumahannya, termasuk ketersediaan prasarana dan sarana tidak memadai;
- o. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pariwisata yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja di sektor pariwisata, kawasan perumahan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata;
- p. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah dan ketidaklayakan lingkungan perumahan, dan isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan yang berada di sekitar obyek wisata alam yang menjadi bagian dari kawasan cagar terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai;
- q. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan khusus lainnya pada kawasan permukiman yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja informal di sektor khusus lainnya, kekumuhan serta adanya isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan terkait dengan prasarana dan sarana umum yang belum memadai;

- r. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; dan
 - s. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus membangun prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan pertambangan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat;
 - b. arahan pemanfaatan pertambangan tidak menerbitkan perizinan baru untuk batubara;
 - c. arahan pemanfaatan pertambangan yang berada di hutan produksi harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. arahan pemanfaatan pertambangan pada lokasi permukiman tidak diijinkan kecuali harus mendapatkan persetujuan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat melalui konsultasi publik dengan ketentuan jarak minimal 1 km dari permukiman terdekat;
 - e. arahan pemanfaatan pertambangan pada lokasi perkebunan harus mendapatkan Persetujuan Penggunaan Lahan Bersama dengan pemilik izin perkebunan;
 - f. pelarangan pemanfaatan pertambangan pada lokasi pertanian yang sudah ditetapkan; dan
 - g. pelarangan pemanfaatan pertambangan pada kawasan wisata yang sudah ditetapkan.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan untuk peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. arahan pemanfaatan untuk peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
 - c. arahan pemanfaatan bersyarat yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dan keamanan negara;
 - d. arahan pemanfaatan untuk diperbolehkan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
 - e. arahan pemanfaatan bersyarat untuk mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - f. arahan pemanfaatan bersyarat untuk alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. arahan pemanfaatan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;

- h. arahan pemanfaatan peruntukan pada lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- i. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang merusak dan atau mengakibatkan perubahan fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- j. pembatasan dalam kawasan ekosistem hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
- k. arahan pemanfaatan pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan
- l. arahan pelarangan kegiatan pembangunan di dalam kawasan lindung.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 52

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di dalam wilayah provinsi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi; dan
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

Pasal 53

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda;
 - c. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara;
 - d. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur;
 - e. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - f. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat;
 - g. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu; dan
 - h. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. arahan zonasi pengembangan sistem pelabuhan;
 - b. arahan zonasi kawasan industri khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
 - c. arahan zonasi kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;
 - d. arahan zonasi koridor perkotaan berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
 - e. arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. arahan zonasi pengembangan sistem pelabuhan;
 - b. arahan zonasi kawasan khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
 - c. arahan zonasi kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;
 - d. arahan zonasi koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
 - e. arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.

- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. arahan zonasi kawasan industri khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
 - b. arahan zonasi kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;
 - c. arahan zonasi koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
 - d. arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.

- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. arahan zonasi kawasan industri khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
 - b. arahan zonasi kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;

- c. arahan zonasi koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
 - d. arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. arahan zonasi kawasan agropolitan berupa zona produksi, zona industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi;
 - b. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. arahan jenis tanaman pertanian dan perkebunan disarankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pangan provinsi dengan memperhatikan kemampuan lahan;
 - d. arahan zonasi sistem pengairan sawah irigasi;
 - e. arahan zonasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian (*on/off farm*); dan
 - f. pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian dan perkebunan.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. arahan zonasi kawasan agropolitan berupa zona produksi, zona industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi;
 - b. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. arahan jenis tanaman pertanian dan perkebunan disarankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pangan provinsi dengan memperhatikan kemampuan lahan;
 - d. arahan zonasi sistem pengairan sawah irigasi;
 - e. arahan zonasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian (*on/off farm*); dan
 - f. pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian dan perkebunan.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. arahan zonasi kawasan agropolitan berupa zona produksi zona, industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi;
 - b. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. arahan jenis tanaman pertanian dan perkebunan disarankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pangan provinsi dengan memperhatikan kemampuan lahan;
 - d. arahan zonasi sistem pengairan sawah irigasi;
 - e. arahan zonasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian (*on/off farm*); dan
 - f. pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian dan perkebunan.

- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. arahan zonasi kawasan agropolitan berupa zona produksi zona industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi;
 - b. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. arahan jenis tanaman pertanian dan perkebunan disarankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pangan provinsi dengan memperhatikan kemampuan lahan;
 - d. arahan zonasi sistem pengairan sawah irigasi;
 - e. arahan zonasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian (*on/off farm*); dan
 - f. pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian dan perkebunan.

Pasal 54

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
 - a. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser;
 - c. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau;
 - d. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda; dan
 - e. Kawasan Koridor Sungai Mahakam.
- (2) Pada kawasan wisata dikembangkan pusat kegiatan wisata alam dan pusat oleh-oleh.
- (3) Kawasan sosio-kultural berupa kawasan peninggalan sejarah seperti situs, secara umum harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah untuk penelitian dan wisata budaya. Pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan situs atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi monumental museum.
- (4) Bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembangannya.
- (5) Untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang misalnya *souvenir shop* atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan.
- (6) Pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya.
- (7) Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pariwisata.

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi;
 - a. Kawasan 3 (tiga) danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya);
 - b. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku – Penajam – Balikpapan);
 - c. Kawasan Delta Mahakam;
 - d. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat; dan
 - f. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan.
- (2) Arahan zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari di Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
- (3) Arahan zona kawasan lindung terumbu karang dan perairan di Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
- (4) Arahan zona perikanan tangkap di hampir 80% perairan baik dibawah 4 mil laut maupun 12 mil laut.
- (5) Pada kawasan pulau dan pesisir yang termasuk katagori zona inti dalam fungsi konservasi laut dan pesisir harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung.
- (6) Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke zona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari.
- (7) Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi kawasan.
- (8) Pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi perlindungan lingkungan tetapi saat ini sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya khususnya budidaya semusim, maka harus mengembangkan hutan rakyat yang memiliki kemampuan perlindungan seperti hutan dan danau terutama di Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, dan sekitarnya.
- (9) Pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam.
- (10) Pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air, boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan.
- (11) Pada kawasan lindung setempat terutama di Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya, yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung.

- (12) Pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi.
- (13) Pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi.

Pasal 56

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, meliputi:

- a. Kawasan Perbatasan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. pada kawasan inti dikembangkan prasarana dasar memenuhi standar pelayanan dan kebutuhan kawasan;
- c. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. arahan zonasi koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
- e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 57

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 58

- (1) Perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penetapan kebijakan di bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum.
- (3) Pengenaan disinsentif bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penolakan pemerian izin pembangunan dan/atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.
- (4) Arahan insentif dan disinsentif merupakan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (5) Arahan umum pemberian insentif terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan, diberikan imbalan, penyelenggaraan sewa ruang, perpanjangan perijinan, dan keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*);
 - b. bantuan penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh investor;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana jaringan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Arahan insentif kepada Pemerintah Daerah Provinsi lainnya dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, subsidi silang, penyediaan sarana dan prasarana, dan atau publikasi atau promosi daerah.
- (7) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, urun saham, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, penghargaan, dan atau bantuan keuangan.
- (8) Arahan insentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, penyediaan infrastruktur, dan atau penghargaan.
- (9) Arahan umum pemberian disinsentif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:

- a. tidak membantu swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi daerah/wilayah yang perkembangannya dibatasi;
 - b. tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial dan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan masalah lingkungan maupun sosial; dan
 - d. tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung.
- (10) Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Provinsi lainnya dapat diberikan dalam bentuk pengenaan kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, dan atau pembatasan penyediaan infrastruktur.
- (11) Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, penalti, dan atau pengurangan bantuan keuangan.
- (12) Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan atau penalti.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 59

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d merupakan acuan pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

- (3) Bentuk sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin dan pembongkaran;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. sanksi pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. sanksi denda administrasi.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundangan-undangan terkait yang berlaku.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 60

- (1) Koordinasi penataan ruang provinsi meliputi koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk BKPRD Provinsi.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (6) Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Sekretaris Bappeda Provinsi.
- (7) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Bidang Bappeda Provinsi yang membidangi penataan ruang.
- (8) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Bidang/Sub Dinas pada dinas yang membidangi penataan ruang.

Pasal 61

- (1) BKPRD Provinsi menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) Rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Gubernur sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- (3) Dalam merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang, BKPRD Provinsi dapat mengundang BKPRD Kabupaten/Kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Gubernur melaporkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Menteri.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 63

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, masyarakat dapat mengetahui RTRWP dari Lembaran Daerah Provinsi, pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah provinsi pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media informasi lainnya, dalam bentuk antara lain siaran, maklumat, papan informasi, dan penerbitan buku serta peta rencana tata ruang.

Pasal 64

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 65

- (1) Untuk memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah provinsi, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 68

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 - e. penetapan rencana tata ruang; dan/atau
 - f. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 69

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 70

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline seluas kurang lebih 684.511 Ha tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dengan peruntukan kawasan terdiri dari :
 - a. permukiman;
 - b. ruang kelola masyarakat;
 - c. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - d. lahan tanaman pangan berkelanjutan;
 - e. wilayah pertambangan rakyat;
 - f. perkebunan; dan
 - g. peruntukan budi daya lainnya.

- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Batas kawasan hutan yang diacu adalah batas kawasan yang telah dilakukan penunjukan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan dan atau penetapan kawasan hutan yang didasarkan kepada surat keputusan terakhir dari menteri yang membidangi kehutanan.
- (4) Rincian Kawasan Outline digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi kehutanan, dilakukan enclave dari kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan yang telah selesai dilakukan enclave dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan pada kondisi eksisting dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, maka fungsi peruntukan pemanfaatan ruangnya diutamakan untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Apabila terhadap izin usaha pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki legalitas perizinan secara lengkap dan dapat membuktikan legalitas perizinannya, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan mendahulukan izin usaha pemanfaatan ruang sampai dengan selesai masa waktu berlaku perizinannya, dengan ketentuan :
 - a. masa berlaku izin usaha pemanfaatan ruang tidak akan diperpanjang setelah berakhirnya masa perizinan dan pemanfaatan ruangnya akan digunakan untuk ruang kelola masyarakat; dan
 - b. apabila terdapat aktivitas diluar lokasi izin usaha pemanfaatan ruang, maka peruntukan pemanfaatan ruangnya digunakan untuk ruang kelola masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur lebih lanjut melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi ke dalam Peraturan Daerah Provinsi tersendiri.

Pasal 76

- (1) Jangka waktu RTRWP adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.
- (4) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah provinsi yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil Keputusan Menteri Kehutanan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

- c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - Sesuai dengan NJOP; atau
 - Sesuai dengan kemampuan daerah.
- e. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut Izin.

Pasal 78

- (1) Izin pemanfaatan pertambangan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan pertambangan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - a. izin pemanfaatan pertambangan yang belum dilaksanakan operasi produksinya, harus mentaati indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (8); dan
 - b. izin pemanfaatan pertambangan yang sudah dilaksanakan operasi produksinya, tidak dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya dan dikembalikan sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Mekanisme pengaturan ayat (1) dan ayat (2) secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Masyarakat yang telah tinggal di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1993 Nomor 7.D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (1/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten Signature]
H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda

Nip. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 - 2036

I. UMUM

Sesuai dengan amanat pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWP Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Timur; isu-isu strategis wilayah; tantangan eksternal berupa isu globalisasi, isu dampak pemanasan global, dll; isu penanganan kawasan perbatasan antarprovinsi dan kabupaten/kota; serta hal-hal yang ingin dicapai dalam periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika internal dan eksternal tersebut, pembangunan penataan ruang perlu ditingkatkan melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengalokasikan sumberdaya secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satunya adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala sektor pembangunan yang secara spasial diakomodasi dalam RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, RTRWP Provinsi Kalimantan Timur merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien.

RTRWP memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan penduduk yang serasi dan pendekatan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWP Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada upaya untuk mewujudkan misi penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur yaitu mewujudkan optimasi fungsi budidaya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global; mewujudkan

pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia; mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan; mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi; mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional; mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan; serta mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan (antar wilayah) dan pertumbuhan ekonomi.

RTRWP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi, misi, dan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur, rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur, penetapan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Penetapan kawasan hutan pada rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud agroindustri adalah sistem dan usaha kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di kawasan agropolitan (kawasan sentra produksi pangan) dan wilayah sekitarnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian proses dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang di wilayah provinsi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang di wilayah provinsi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “membatasi izin” berarti tidak membuka kawasan eksplorasi baru untuk penambangan mineral dan batubara.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan melalui proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan panas bumi.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang sudah ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

PKWp adalah Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang ditetapkan dalam RTRWP sebagai fungsi komplementaritas terhadap RTRWN.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Jalan arteri primer merupakan jalan umum yang melayani angkutan utama yang menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.

Huruf b

Jalan kolektor primer 1 merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKW dan antara PKW dan PKL.

Huruf c

Jalan kolektor primer 2 merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKL dan antara PKL dan PPK.

Huruf d

Jalan kolektor primer 3 merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKL dan antara PKL dan PPK.

Huruf e

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median.

Pasal 12

Huruf a

Terminal penumpang tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan perdesaan.

Huruf b

Terminal penumpang tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan atau angkutan perdesaan.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Tatanan kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pengembangan sistem pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur diklasifikasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menjadikan pelabuhan dilihat dari fungsi pokok pelabuhan tersebut.

Huruf a

Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf b

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf c

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf a

Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Huruf b

Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Huruf c

Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Huruf d

Bandar udara pengumpan yaitu bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal; bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul; dan bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Pembangkit tenaga listrik dikembangkan dengan mengutamakan sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “desa berdering (*ringing village*)” adalah sebuah program pelayanan jaringan telepon di desa terisolir yang merupakan anak program dari Proyek Induk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Yang dimaksud dengan “desa pintar (*smart village*)” adalah singkatan dari Desa Punya Internet, yaitu sebuah program pelayanan internet perdesaan dari Pemerintah yang merupakan anak program dari Proyek Induk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Yang dimaksud dengan “BTS (*Base Transceiver Station*)” adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a

- Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
- Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi peruntukan ruang untuk

kawasan lindung, peruntukan ruang untuk kawasan budidaya dan peruntukkan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rincian kawasan lindung pada lampiran VIII adalah Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

- Kawasan Bentang Alam Karst adalah karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.
- Kawasan bentang alam karst didelineasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;

- b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padi gogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;
- c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
- e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
- h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- j. mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. meningkatkan fungsi lindung;
- d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. meningkatkan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Ayat (10)
Cukup Jelas.

Ayat (11)
Cukup Jelas.

Ayat (12)
Huruf a

Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan perlindungan terhadap habitatnya.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g

Kawasan Wisata Alam Laut adalah kawasan pelestarian alam khususnya di wilayah perairan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup Jelas.

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Ayat (17)

Cukup Jelas.

Ayat (18)

Cukup Jelas.

Ayat (19)

Cukup Jelas.

Ayat (20)

Cukup Jelas.

Ayat (21)

Cukup Jelas.

Ayat (22)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Huruf l
Cukup Jelas.

Huruf m
Cukup Jelas.

Huruf n
Cukup Jelas.

Huruf o
Cukup Jelas.

Huruf p
Cukup Jelas.

Huruf q
Cukup Jelas.

Huruf r
Cukup Jelas.

Huruf s
Yang dimaksud dengan “sistem peringatan dini (*early warning system*)” adalah sistem yang digunakan untuk memberitahukan sejak awal sebelum kejadian bencana, sebagai bahan informasi awal untuk masyarakat.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Zona pelayanan termasuk di dalamnya utilitas/prasarana penunjang kawasan industri.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.


Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Penggantian yang layak dihitung melalui penilaian independen (*appraisal*). Apabila tidak dicapai kesepakatan, dilakukan konsinyasi.
Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.


Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.



Lampiran I - A
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006





PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2016-2036

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1 : 2.250.000





Legenda:

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Distrik

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA SISTEM PERKOTAAN

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PSN)

RENCANA SISTEM TRANSPORTASI DARAT

- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B
- Pengembangan Terminal A
- Pengembangan Terminal B
- Rencana Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor 1
- Jalan Kolektor 2
- Jalan Kolektor 3
- Rencana Jalan Arteri
- Rencana Jalan Kolektor 1
- Rencana Jalan Kolektor 2
- Rencana Jalan Kolektor 3
- Rencana Jembatan
- Jalur Angkutan AKAP & AKSP

RENCANA SISTEM TRANSPORTASI LAUT

- Palabuhan Utama
- Palabuhan Utama Pengumpul
- Palabuhan Utama Pengumpan
- Pengembangan Palabuhan Utama
- ALKI
- Abe Transporasi Laut
- Jalur Penyeberangan Nasional
- Area Welib Randu

RENCANA SISTEM TRANSPORTASI UDARA

- Bandar Udara Primer
- Bandar Udara Sekunder
- Bandar Udara Tersier
- Bandar Udara Pengumpan
- Jalur Penerbangan Nasional

PERAIRAN

- Sungai
- Denau
- Galis Pantai

SARUNG ASAP

- Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau
- Pelabuhan lintas penyeberangan
- Pengembangan Pelabuhan ASDP

JALUR PERKERETAAPILAN

- Stasiun Besar
- Stasiun Sedang
- Bel Kereta Api

SUMBER DATA:

- Jika Rapor Tahun Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Skala 1 : 250.000 yang telah disesuaikan dengan batas administrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Malaysia.
- Peta Batas Administrasi dari Biro Perbatasan, Perataan Wilayah, dan Kerjasama Sotda Provinsi Kaltim Per November 2015
- Peta Perencanaan Kawasan Hutan dan Perakian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014, Skala 1 : 250.000
- SK-718/Memba/UT/2014 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Skala 1 : 250.000
- Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur

CATATAN: Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan letak batas administrasi di lapangan, kecuali batas administrasi yang memiliki Agaloh/hijau, yang sudah merupakan batas yang telah definitif.


LAMPIRAN I - A PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TANGGAL :

**GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

IN SET





Lampiran I - B
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

**PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2016-2036**

**PETA RENCANA
JARINGAN PRASARANA WILAYAH**

SKALA 1 : 2.250.000

Singkatan:

Tg : Tanjung
P : Pulau
S : Sungai
Dn : Danau
Tl : Teluk
M : Melayu

Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zona 505
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM
Dalam: World Geodetic System (WGS) 1984

CATATAN:
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan letak batas administrasi di lapangan, kecuali batas administrasi yang memiliki Akta/akta Hutan, yang sudah merupakan batas yang telah definitif.

SUMBER DATA:
1. Batas Kabupaten Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Skala 1 : 250.000 yang telah disesuaikan dengan batas administrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Malaysia.
2. Peta Batas Administrasi dari Biro Perbatasan, Penetapan Wilayah, dan Kerjasama Setda Provinsi Kalimantan Per November 2015
3. SK 719/Menuju/2014 tentang Rencana Kawasan Hutan Kalimantan Timur
4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Skala 1 : 250.000
5. Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN I - B PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TANGGAL :

**GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LEGENDA :

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Distrik

RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

FIBER OPTIC

- Fiber Optik PT. Telkom
- Fiber Optik Indosat
- Fiber Optik XL Axiata
- Backbone Retic XL Axiata

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI

- Gardu Listrik

PEMBANGKIT LISTRIK

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Unit Listrik Diesel (ULD)

DAERAH IRIGASI

- Daerah Irigasi

DAERAH RAWA DAN TAMBAK

- Daerah Rawa dan Tambak

JARINGAN LISTRIK

- Jaringan Listrik 150 kV Existing
- Jaringan Listrik 150 kV Rencana

JALUR GAS

- Jalur Gas

PERAIRAN

- Sungai
- Danau
- Canal Pantai

BATHYMETRI LAUT


- 0 - 500 meter dibawah permukaan air laut
- 500 - 1000 meter dibawah permukaan air laut
- 1000 - 3000 meter dibawah permukaan air laut
- 3000 - 5000 meter dibawah permukaan air laut
- > 5000 meter dibawah permukaan air laut

BANGUNAN PENYEDIA AIR BAKU, BANGUNAN PENGEDELAI BANJIR, BANGUNAN KONSERVASI, DAN PLTA/PLTHH

- Bendungan / Bendalir
- Bendungan
- embung
- cek dam
- Kelara Riberasi
- Intake
- Sumur Dalam

BANGUNAN PENGAMBIL AIR IRIGASI

- Bendungan / Bendalir
- Bendungan
- embung



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
 2016 – 2036

SISTEM PERKOTAAN

1. Rincian Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

No.	Nama PKN		Fungsi
1.	Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang	• Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan Kota • Pusat Perdagangan Regional • Pusat Industri • Pusat Transportasi Udara Internasional • Pusat Transportasi Laut Internasional • Pusat Pengolahan Migas • Pusat Jasa Pariwisata • Pusat Pendidikan Tinggi
		• Tenggarong	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pengolahan Migas • Pusat Pengolahan Batubara • Pusat Pemerintahan Kabupaten • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional • Pusat Pengembangan Perkebunan Sawit dan Pengolahan Hasil Sawit • Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata • Pengembangan Industri Kreatif • Pusat Olahraga Skala Nasional • Perikanan Budidaya • Pusat Pendidikan Tinggi • Pusat Pengendalian Laut • Pengolahan Hasil Hutan • Pusat Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		• Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan Provinsi • Pusat Pemerintahan Kota • Pusat Perdagangan dan Jasa Regional • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang dan Jasa Regional • Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata • Pusat Transportasi Darat dan Laut Regional • Pusat Pendidikan Tinggi • Pusat Pelayanan Kesehatan • Pusat Siaran dan Telekomunikasi • Pusat Olah Raga Skala Nasional dan Internasional • Pusat Transportasi Laut Regional dan Internasional • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional
		• Bontang	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Industri Strategis Nasional • Pusat Pengolahan Migas • Pusat Pemerintahan Kota • Pusat Perdagangan Regional • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional • Pusat Pengolahan Perikanan

2. Rincian Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

No.	Nama PKW	Fungsi
1.	Tana Paser (Kab. Paser)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan • Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit • Pusat pemerintahan kabupaten
2.	Sendawar (Kab. Kutai Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kabupaten • Pusat pengolahan hasil tambang batubara • Pengolahan hasil hutan
3.	Kota Sangatta (Kab. Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perikanan tangkap • Pusat pelayanan pariwisata • Pusat pengolahan hasil tambang batubara
4.	Tanjung Redeb (Kab. Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Industri • Pengolahan hasil hutan • Pusat pengolahan hasil tambang batubara • Pengembangan perikanan tangkap • Pusat pelayanan pariwisata • Pusat pemerintahan kabupaten

3. Rincian Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)

No.	Nama PKWp	Fungsi
1.	Penajam (Kab. Penajam Paser Utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kabupaten • Pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan
2.	Ujoh Bilang (Kab. Mahakam Ulu)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan hasil hutan • Pusat pengembangan perkebunan • Pusat pemerintahan kabupaten • Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan • Pusat Pariwisata

4. Rincian Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

No.	Nama PKL	Fungsi
1.	Long Ikis (Kabupaten Paser)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
2.	Kuaro (Kabupaten Paser)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
3.	Muara Komam (Kabupaten Paser)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Gerbang masuk provinsi dari Provinsi Kalimantan Selatan
4.	Batu Kajang (Kabupaten Paser)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
5.	Long Kali (Kabupaten Paser)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
6.	Long Hubung (Kabupaten Mahakam Ulu)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
7.	Tiong Ohang (Kabupaten Mahakam Ulu)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Pusat yang mendukung kegiatan di PKSN Long Pahangai dan PKSN Long Apari
8.	Long Iram Kota (Kab. Kutai Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
9.	Muara Lawa (Kab. Kutai Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya

10.	Mook Manaar Bulatn (Kab. Kutai Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Kota Sendawar
11.	Muara Badak (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
12.	Muara Jawa (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda dan PKN Balikpapan • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
13.	Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
14.	Kembang Janggut (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
15.	Loa Janan (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
16.	Tenggarong Seberang (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
17.	Sebulu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
18.	Loa Kulu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
19.	Samboja (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
20.	Sanga-Sanga (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
21.	Anggana (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
22.	Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
23.	Muara Bengkal (Kabupaten Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
24.	Muara Wahau (Kabupaten Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
25.	Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Kota Sangatta • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
26.	Merancang (Kabupaten Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Pusat industri kabupaten
27.	Tepian Buah (Kabupaten Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
28.	Tanjung Batu (Kabupaten Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
29.	Talisayan (Kabupaten Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
30.	Mangkajang (Kabupaten Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Pusat industri kabupaten

31.	Labanan (Kabupaten Berau)	<ul style="list-style-type: none">• Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
32.	Sido Bangen (Kabupaten Berau)	<ul style="list-style-type: none">• Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
33.	Petung (Kab. PenajamPaser Utara)	<ul style="list-style-type: none">• Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Penajam• Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
34.	Sepaku (Kab. Penajam Paser Utara)	<ul style="list-style-type: none">• Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya

5. Rincian Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

No.	Nama PKSN	Fungsi
1.	Long Pahangai (Kab. Mahakam Ulu)	<ul style="list-style-type: none">• Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan (tercantum di dalam RTRWN)• Didukung oleh pengembangan Bandar Udara Datah Dawai
2.	Long Apari (Kab. Mahakam Ulu)	<ul style="list-style-type: none">• Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan• Wilayah terdekat dengan perbatasan• Pengembangan Pos Lintas Batas dan Pos Perbatasan• Didukung oleh pengembangan Bandar udara Long Apari

Samarinda, 15 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
 2016 – 2036

SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA

1. Rincian Jaringan Jalan

A. Jalan Arteri Primer, dengan rincian :

No	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
1	Ruas Jalan Kerang (Bts. Prov. Kalimantan Selatan) – Bts. Kota Tana Paser	66,31
2	Ruas Jalan Bts. Kota Tana Paser (Tanah Grogot) – Lolo	16,94
3	Ruas Jalan Lolo – Kuaro	6,35
4	Ruas Jalan Kuaro – Kademan (Paser)	54,87
5	Ruas Jalan Kademan – Penajam (Paser)	59,06
6	Ruas Jalan Bts. Kota Balikpapan – Sp. Samboja Km. 38 BPN (Gereja)	12,69
7	Ruas Jalan Sp. Samboja Km. 38 BPN (Gereja) – Loa Janan	63,33
8	Ruas Jalan Loa Janan – Bts. Kota Samarinda	9,42
9	Ruas Jalan Sp. 3 Lempake (Samarinda) – Sp. 3 Sambera	21,90
10	Ruas Jalan Sp. 3 Sambera – Santan	30,81
11	Ruas Jalan Santan – Bontang	47,92
12	Ruas Jalan Bontang – Sangatta	54,84
13	Ruas Jalan Sangatta – Sp. Perdau	32,02
14	Ruas Jalan Sp. Perdau – Muara Lembak	13,05
15	Ruas Jalan Muara Lembak – Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang)	61,43
16	Ruas Jalan Sp. 3 Sangkulirang – Pelabuhan Maloy (Maloy)	8,70
17	Ruas Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar	94,41
18	Ruas Jalan Batu Ampar – Sp. 3 Muara Wahau	35,97
19	Ruas Jalan Sp. 3 Muara Wahau – Kelay (Km. 100 – Muara Wahau/PDC)	103,37
20	Ruas Jalan Kelay – Labanan (Labanan – Km. 50)	67,38
21	Ruas Jalan Labanan – Tanjung Redeb	22,49
22	Ruas Jalan Tanjung Redeb – Bts. Kab. Bulungan	54,71
23	Ruas Jalan Loa Janan – Bts. Kota Tenggarong	26,47
24	Ruas Jalan Bts. Kota Tenggarong – Sp. 3 Senoni	33,32
25	Ruas Jalan Sp. 3 Senoni – Kota Bangun	45,09
26	Ruas Jalan Kota Bangun – Gusig	86,34
27	Ruas Jalan Gusig – Sp. Blusuh	95,67
28	Ruas Jalan Sp. Blusuh – Batas Prov. Kalimantan Tengah	89,08
29	Ruas Sp. Blusuh – Sp. 3 Damai	35,29
30	Ruas Sp. 3 Damai – Barong Tongkok	28,55
31	Ruas Jalan Barong Tongkok – Tering (Kutai Barat)	25,04

32	Ruas Jalan Yos Sudarso (Sangatta)	11,88
33	Ruas Jalan Akses Pelabuhan Maloy	16,67
34	Ruas Jalan Soekarno - Hatta (Balikpapan)	25,09
35	Ruas Jalan Jembatan Mahakam (Samarinda)	0,60
36	Ruas Jalan Slamet Riyadi (Samarinda)	2,61
37	Ruas Jalan Antasari (Samarinda)	1,73
38	Ruas Jalan Juanda (Samarinda)	2,31
39	Ruas Jalan Syahrani – M. Nur (Samarinda)	6,48
40	Ruas Jalan D.I. Panjaitan (Sp. Wahab Sahrani – Lempake) (Samarinda)	2,48
41	Ruas Jalan Batu Aji – Kuaro	73,04
42	Ruas Jalan Syarifudin Yoes (Jl. Ke Airport) (Kota Balikpapan)	5,69
43	Ruas Jalan Sudirman (Kota Balikpapan)	8,07
44	Ruas Jalan Iswahyudi (Kota Balikpapan)	4,06
45	Ruas Jalan MT. Haryono / Ring Road (Balikpapan)	2,75

B. Jalan Kolektor Primer 1 (K-1), dengan rincian :

No	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
1	Ruas Jalan Noto Sunardi (Tana Paser)	2,03
2	Ruas Jalan Sudirman (Tana Paser)	1,50
3	Ruas Jalan Kusuma Bangsa (Tana Paser)	2,64
4	Ruas Jalan S. Parman (Bontang)	2,33
5	Ruas Jalan Bigjen Katamso (Jl. Bayangkara) (Bontang)	2,29
6	Ruas Jalan MT. Haryono (Bontang)	1,18
7	Ruas Jalan Letjen. Suprpto (Jl. Diponegoro) (Bontang)	0,43
8	Ruas Jalan D.I. Panjaitan (Ahmad Dahlan) (Bontang)	0,93
9	Ruas Jalan Kapten Tendean (Jl. Yos Sudarso) (Bontang)	1,87
10	Ruas Jalan Batang Mian (Tj. Redeb)	1,79
11	Ruas Jalan Bujangga (Tj. Redeb)	0,77
12	Ruas Jalan Sambit (Tj. Redeb)	1,44
13	Ruas Jalan Pemuda (Tj. Redeb)	1,18
14	Ruas Jalan Maulana (Tj. Redeb)	0,58
15	Ruas Barong Tongkok – Mentiwan (Sendawar)	20,20
16	Ruas Jalan Untung Suropati (Samarinda)	1,44
17	Ruas Jalan RE. Martadinata	0,98
18	Ruas Jalan Gajah Mada (Samarinda)	1,41
19	Ruas Jalan Yos Sudarso (Jl. ke Pelabuhan Samarinda) (Samarinda)	1,10
20	Ruas jalan Gunung Tabur – Usiran (Kabupaten Berau)	56,30
21	Ruas jalan Jalan Usiran – Tanjung Batu (Kabupaten Berau)	52,68
22	Jl Sudirman (Tenggarong)	0,41
23	Jl Wolter Monginsidi (Tenggarong)	2,22
24	Jl KH Akhmad Muksin (Tenggarong)	2,16
25	Jl Diponegoro (Tenggarong)	0,74

26	Jl. AM Sangaji (Tenggarong)	9,15
27	Jl. KH. Mas Mansyur (Samarinda)	6,20

C. Jalan Kolektor Primer 2 (K-2), dengan rincian :

No.	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
1	Ruas Jalan Bts. Balikpapan – Sp. Samboja	36,42
2	Ruas Jalan Mulawarman (Balikpapan)	15,75
3	Ruas Jalan Sp. Samboja – Sp. Muara Jawa (Kab. Kutai Kartanegara)	40,99
4	Ruas Jalan Samarinda – Sanga-sanga (Kab. Kutai Kartanegara)	20,83
5	Ruas Jalan Bung Tomo (Samarinda)	2,20
6	Ruas Jalan Sanga-sanga – Dondang (Bentuas)	20,29
7	Ruas Jalan Km. 38 – Sp. Semboja	7,30
8	Ruas Jalan Patung Lembuswana – Sebulu	69,09
9	Ruas Jalan Suryanata (Samarinda)	9,20
10	Ruas Jalan Km. 38 – Semoi Sepaku	41,11
11	Ruas Jalan Semoi Sepaku – Petung/Penajam	76,00
12	Ruas Jalan Muara Bengkal – Sp. Batu Ampar	44,00
13	Ruas Jalan Sp. Bentuas – Sp. Muara Jawa	51,38
14	Ruas Jalan Harun Nafsi	4,80
15	Ruas Jalan H.M. Rifaddin	7,35
16	Ruas KM 5,5 Balikpapan – Kariangau	18,00
17	Ruas Jalan Moeis Hasan (Samarinda)	2,10
18	Ruas Jalan Teuku Umar (Samarinda)	3,95
19	Ruas Jalan MT. Haryono (Samarinda)	2,50
20	Ruas Jalan Tanjung Redeb – Talisayan	152,60
21	Ruas Jalan Akses Pelabuhan Maloy – KIPi Maloy 2	6,93
22	Ruas Jalan Labanan – Tepian Buah	35,03
23	Ruas Jalan R. Soeprapto (Samarinda)	1,10
24	Ruas Jalan S. Parman (Samarinda)	1,10
25	Ruas Jalan A. Yani (Samarinda)	2,00
26	Ruas Jalan DI. Panjaitan (Sp. Wahab Sahrani – Ahmad Yani) (Samarinda)	1,00
27	Bentuas – Noni – Sanga-sanga	11,00
28	Ring Road Tanjung Redeb – Teluk Bayur	18,00

D. Jalan Kolektor Primer 3 (K-3), dengan rincian :

No.	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
1	Ruas Jalan Samarinda – Anggana	21,32
2	Ruas Jalan Jakarta (Samarinda)	3,00
3	Ruas Jalan Rapak Indah (Samarinda)	2,00
4	Ruas Jalan APT. Pranoto (Samarinda)	1,95
5	Ruas Jalan Sp. Barong Tongkok – Sekolak Darat – Mentiwan	20,20

E. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan, dengan rincian :

No.	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
1	Ruas Jalan Batulicin – Tana Paser (Kuario)	57,28
2	Ruas Jalan Tana Paser (Kuario) – Penajam	55,80
3	Ruas Jalan Kota Balikpapan – Kota Samarinda	99,02
4	Ruas Jalan Kota Samarinda – Kota Bontang	94,00
5	Ruas Jalan Kota Bontang – Kota Sangatta	43,30
6	Ruas Jalan Kota Sangatta – Maloy	130,00
7	Ruas Jalan Samarinda – Kota Tenggarong	22,50

F. Pembangunan Jalan Arteri Primer, dengan rincian :

No.	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
1	Ruas Jalan Tering – Long Iram (Kab. Kutai Barat) – Long Hubung – Laham – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai	241,00
2	Ruas Jalan Long Pahangai – Tiong Ohang – Bts. Kalbar	169,00
3	Ruas jalan Tiong Ohang – Long Apari – Lasantuyan (perbatasan Malaysia)	97,45
4	Ruas Jalan Batu Cermin (Samarinda) – L2 (Tenggarong Seberang)	12,00
5	Ruas Jalan Km. 13 – Jembatan P. Balang	14,00
6	Ruas Jalan Jembatan P. Balang – Penajam	26,00
7	Ruas Jalan Long Pahangai – Long Boh (Batas Provinsi Kalimantan Utara)	78,00

G. Pembangunan Jalan Kolektor Primer 1 (K-1), dengan rincian :

No.	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
1	Ruas Jalan Outer Ring Road – Sei Siring	55,37
2	Ruas Jalan Tanjung Batu – Batas Provinsi Kalimantan Utara	38,40
3	Pembangunan Jalan Poros Mantaritip (Akses pelabuhan Mantaritip)	37,90

H. Pembangunan Jalan Kolektor Primer 2 (K-2), dengan rincian :

No.	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
1	Ruas Jalan Sp. Batu Besaung – Berambai (Samarinda)	14,60
2	Ruas Jalan Sebulu – Muara Bengkal	112,00
3	Ruas Jalan Sangkulirang – Talisayan (No. Ruas = 34.033)	241,00
4	Ruas Jalan Sp. Pengadan – Jembatan Nibung – Sp. Lempake	34,00
5	Ruas Jalan Sp. Resak – Sp. Sotek	102,50

6	Ruas Jalan Sp. 3 Sambera – Muara Badak	24,60
---	--	-------

I. Pembangunan Jalan Kolektor Primer 3 (K-3), dengan rincian :

No	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
1	Ruas Jalan Batas Provinsi Kalimantan Utara – Tabang – Kembang Janggut – Kota Bangun – Muara Kaman (Kab. Kutai Kartanegara)	291,32
2	Ruas Jalan Muara Bengkal – Muara Ancalong (Kab. Kutai Timur) – Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) – Ujoh Halang (Kab. Kutai Barat)	176,25
3	Ruas Jalan Linggang Bigung – Batas Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kutai Barat)	45,92

2. Rincian Terminal Penumpang

A. Terminal Penumpang Nasional (Tipe A)

No	NAMA TERMINAL PENUMPANG	KABUPATEN/ KOTA	HIRARKI PERAN & FUNGSI
1	BATU AMPAR	KOTA BALIKPAPAN	AKAP
2	SAMARINDA SEBERANG	KOTA SAMARINDA	AKAP

B. Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)

No	NAMA TERMINAL PENUMPANG	KABUPATEN/ KOTA	HIRARKI PERAN & FUNGSI	ARAH PENGEMBANGAN RTRWP 2016-2036
1	LEMPAKE	KOTA SAMARINDA	AKDP	TETAP
2	SEI KUNJANG	KOTA SAMARINDA	AKDP	TETAP
3	BONTANG	KOTA BONTANG	AKDP	TETAP
4	PENAJAM	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	AKDP	TETAP
5	TIMBAU	TENGGARONG	AKDP	TETAP
6	KOTA BANGUN	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	AKDP	TETAP
7	SANGATTA	KABUPATEN KUTAI TIMUR	AKDP	TETAP
8	KUARO	KABUPATEN PASER	AKDP	TYPE A (AKAP)
9	MELAK	KABUPATEN KUTAI BARAT	AKDP	TYPE A (AKAP)
10	RINDING	KABUPATEN BERAU	AKDP	TYPE A (AKAP)
11	UJOH BILANG	KABUPATEN MAHAKAM ULU	-	PEMBANGUNAN BARU
12	TERMIINAL BERSAMA (SIMPANG TIGA BONTANG – SANGATTA)	KUTAI TIMUR	AKDP	PEMBANGUNAN BARU

3. Rincian Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

A. Pelabuhan dan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau

i. Hirarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Sungai dan Danau

No.	PELABUHAN	LOKASI	HIRARKI PERAN DAN FUNGSI	ARAH PENGMBANGAN RTRWP 2016-2036
1	SEI KUNJANG	SAMARINDA	ANTAR KAB/KOTA	TETAP
2	KOTA BANGUN	KUTAI KARTANEGARA	ANTAR KAB/KOTA	TETAP
3	MELAK	KUTAI BARAT	ANTAR KAB/KOTA	TETAP
4	BATU DINDING (UJOH BILANG)	MAHAKAM HULU	ANTAR KAB/KOTA	TETAP

ii. Rincian Alur Pelayaran

No	TRAYEK	KEBERANGKATAN KAB/KOTA	TUJUAN KAB/KOTA	LINTAS	JARAK PELAYARAN
1.	SAMARINDA – LONG IRAM	SAMARINDA	KUTAI BARAT	ANTAR KABUPTEN	TERLETAK PADA ALUR PELAYARAN SUNGAI MAHAKAM DENGAN PANJANG ALUR 985 KM
2.	KOTA BANGUN – TENGGARONG – SAMARINDA DAN/ATAU KOTA BANGUN – MELAK – UJOH BILANG	KUTAI KARTANEGARA	SAMARINDA– KUTAI BARAT – MAHAKAM HULU	DALAM KABUPATEN /ANTAR KABUPATEN	
3.	MELAK – TERING – LONG IRAM – KABUPATEN MAHAKAM ULU (LONG HUBUNG – LAHAM – LONG BAGUN)	KUTAI BARAT	MAHAKAM ULU	DALAM KABUPATEN / ANTAR KABUPATEN	
4.	UJOH BILANG – MELAK – KOTA BANGUN – SEI KUNJANG	MAHAKAM HULU	KUTAI BARAT – KUTAI KARTANEGARA – SAMARINDA	DALAM KABUPATEN /ANTAR KABUPTEN	
5	SAMARINDA – TENGGARONG – MUARA KAMAN – KEHONGAN – KEMBANG JANGGUT – TABANG	SAMARINDA/ KUTAI KARTANEGARA	KUTAI KARTANEGARA /SAMARINDA	DALAM KABUPATEN /ANTAR KABUPTEN	

B. Pelabuhan dan Alur Pelayaran Lintas Penyeberangan

i. Hirarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Lintas Penyeberangan

No	PELABUHAN	KABUPATEN / KOTA	HIRARKI PERAN & FUNGSI
1	KARIANGAU	BALIKPAPAN	<ul style="list-style-type: none"> • ANTAR KAB/KOTA • LINTAS PROVINSI
2	PENAJAM	PENAJAM PASER UTARA	<ul style="list-style-type: none"> • ANTAR KAB/KOTA

ii. Rincian Alur Pelayaran Lintas Penyeberangan

No	TRAYEK	KEBERANGKATAN	TUJUAN	LINTAS	JARAK PELAYARAN
1	KARIANGAU – MAMUJU (SULAWESI BARAT)	BALIKPAPAN	MAMUJU (SULAWESI BARAT)	ANTAR PROVINSI	184 MIL
2	KARIANGAU – TAIPAI (SULAWESI TENGAH)	BALIKPAPAN	TAIPAI (SULAWESI TENGAH)	ANTAR PROVINSI	210 MIL
3	PENAJAM – KARIANGAU	PENAJAM PASER UTARA	BALIKPAPAN	ANTAR KAB/KOTA	6 MIL
4	KARIANGAU – PENAJAM	BALIKPAPAN	PENAJAM PASER UTARA	ANTAR KAB/KOTA	6 MIL

4. Perkeretaapian

A. Rincian Jaringan Jalur Kereta Api

i. Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi

No	RUAS JALUR KERETA
1.	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara
2.	Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Muara Kedang – Damai – Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Kab. Muara Teweh)

ii. Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api yang Menghubungkan Wilayah Sumber Daya Alam atau Kawasan Produksi dengan Pelabuhan

No	RUAS JALUR KERETA
1.	Tabang (Kab. Kutai Kartanegara) – Lubuk Tutung – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur)
2.	Kutai Barat (Muara Teweh) – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan
3.	Tenggarong – Samarinda – Sanga-Sanga – Samboja

iii. Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Antar Kota yang Menghubungkan dengan Potensi Batubara

No	RUAS JALUR KERETA
1.	Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) – Kab. Kutai Barat – Kab. Paser – Kab. Penajam Paser Utara – Balikpapan
2.	Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) – Kab. Kutai Kartanegara – Samarinda
3.	Kab. Kutai Barat – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) – Lubuk Tutung – Maloy

iv. Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis

No	RUAS JALUR KERETA
1.	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang

B. Stasiun Kereta Api

i. Stasiun Kereta Api Kelas Besar

No.	NAMA STASIUN	NAMA KABUPATEN/KOTA
1.	TANA PASER	PASER
2.	BALIKPAPAN	BALIKPAPAN
3.	SAMARINDA	SAMARINDA
4.	SANGATTA	KUTAI TIMUR
5.	TENGGARONG	KUTAI KARTANEGARA
6.	TANJUNG REDEB	BERAU
7.	MELAK	KUTAI BARAT

ii. Stasiun Kereta Api Kelas Sedang

No.	NAMA STASIUN	NAMA KABUPATEN/KOTA
1.	PENAJAM	PPU
2.	BONTANG	BONTANG
3.	SANGKULIRANG	KUTAI TIMUR
4.	MUARA WAHAU	KUTAI TIMUR
5.	UJOH BILANG	MAHAKAM ULU

5. Jaringan Transportasi Laut

A. Pelabuhan

No	NAMA PELABUHAN	LOKASI	HIRARKI PERAN DAN FUNGSI (TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL)	ARAH PENGEMBANGAN RTRWP 2016-2036	
				HIRARKI PERAN DAN FUNGSI	LOKASI DERMAGA
1	SEMAYANG	BALIKPAPAN	UTAMA (PU)	TETAP	SEMAYANG
2	SAMARINDA	SAMARINDA	PENGUMPUL (PP)	TETAP	RELOKASI KE PALARAN
3	KAMPUNG BARU	BALIKPAPAN	PENGUMPUL (PP)	TETAP	KAMPUNG BARU
4	TANJUNG LAUT	BONTANG	PENGUMPUL (PP)	TETAP	TANJUNG LAUT
5	TANJUNG SANTAN	KUTAI KERTANEGARA	PENGUMPUL (PP)	TETAP	MARANGKAYU
6	KUALA SAMBOJA	KUTAI KARTANEGARA	PENGUMPUL (PP)	TETAP	KUALA SAMBOJA
7	SANGATTA	KUTAI TIMUR	PENGUMPUL (PP)	TETAP	KENYAMUKAN
8	PONDONG	PASER	PENGUMPUL (PP)	TETAP	PONDONG
9	PENAJAM PASER	PENAJAM PASER UTARA	PENGUMPUL (PP)	TETAP	PENAJAM
10	TELUK ADANG	PASER	PENGUMPUL (PP)	TETAP	TELUK ADANG
11	LHOK TUAN	BONTANG	PENGUMPUL (PP)	TETAP	LHOK TUAN
12	TANJUNG REDEB	BERAU	PENGUMPUL (PP)	TETAP	RELOKASI KE MANTARITIP
13	SANGKULIRANG	KUTAI TIMUR	PENGUMPAN REGIONAL (PR)	TETAP	SANGKULIRANG
14	TALISAYAN	BERAU	PENGUMPAN LOKAL (PL)	TETAP	TALISAYAN
15	MALOY	KUTAI TIMUR	-	PENGUMPUL	TELUK GOLOK
16	TG. BATU	BERAU	PENGUMPAN		

B. Rincian Alur Pelayaran

i. Alur Pelayaran Kapal Barang

No.	LINTASAN
1.	Balikpapan – Surabaya (Jawa Timur)
2.	Sangatta – Barru dan Majene (Sulawesi Selatan)
3.	Tanjung Redeb – Sangatta – Pare-pare (Sulawesi Selatan)
4.	Tanjung Selor (Provinsi Kalimantan Utara) – Tanjung Redeb – Tanjung Batu
5.	Balikpapan – Kota Baru dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) – Surabaya (Jawa Timur) – Batam (Kep. Riau)
6.	Balikpapan – Samarinda – Sangatta – Tanjung Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan)

ii. Alur Pelayaran Kapal Penumpang

No.	LINTASAN
1.	Batulicin – Kumai – Pare-pare – Samarinda – Sampit – Semarang – Surabaya
2.	Balikpapan – Kijang – Makassar – Nunukan – Pantoloan – Pare-pare – Surabaya – Tarakan – Tanjung Priok – Tolitoli
3.	Balikpapan – Makassar – Tanjung Priok
4.	Ambon – Babang – Balikpapan – Bau-Bau – Bitung – Dobo – Fak-Fak – Kaimana – Makassar – Merauke – Saumlaki – Sorong – Timika – Tual – Wanci
5.	Balikpapan – Makassar – Nunukan – Pantoloan – Pare-Pare – Surabaya – Tarakan
6.	Balikpapan – Bau-Bau – Makassar – Nunukan – Pantoloan – Pare-Pare – Tarakan – Tolitoli

6. Jaringan Transportasi Udara

A. Rincian Hirarki Peran dan Fungsi Kebandarudaraan

No	NAMA BANDAR UDARA	LOKASI (KAB/KOTA)	HIRARKI PERAN DAN FUNGSI EKSTING (TATANAN KEBANDAR UDARAAN NASIONAL)	ARAH PENGEMBANGAN RTRWP 2016-2036	
				HIRARKI PERAN DAN FUNGSI	LOKASI BANDAR UDARA
1	SULTAN AJI M SULAIMAN	BALIKPAPAN	PENGUMPUL SKALA PRIMER	TETAP	SEPINGGAN
2	SAMARINDA BARU	SAMARINDA	PENGUMPUL SKALA SEKUNDER	PENGUMPUL SKALA SEKUNDER	SEI SIRING
3	TEMINDUNG	SAMARINDA	PENGUMPUL SKALA SEKUNDER	RELOKASI KE SAMARINDA BARU	SEI SIRING
4	KALIMARAU	BERAU	PENGUMPUL SKALA TERSIER	PENGUMPUL SKALA SEKUNDER	KALIMARAU
5	BONTANG	BONTANG	PENGUMPUL SKALA TERSIER	TETAP	BONTANG
6	KOTA BANGUN	KUTAI KARTANEGARA	PENGUMPAN	TETAP	KOTA BANGUN
7	DATAH DAWAI	MAHAKAM HULU	PENGUMPAN	TETAP	LONG PAHANGAI
8	PASER	PASER	PENGUMPAN	TETAP	TANA PASER

No	NAMA BANDAR UDARA	LOKASI (KAB/KOTA)	HIRARKI PERAN DAN FUNGSI EKSISTING (TATANAN KEBANDAR UDARAAN NASIONAL)	ARAH PENGEMBANGAN RTRWP 2016-2036	
				HIRARKI PERAN DAN FUNGSI	LOKASI BANDAR UDARA
9	MELAK	KUTAI BARAT	PENGUMPAN	TETAP	BARONG TONGKOK
10	MARATUA	BERAU	-	PENGUMPAN	MARATUA
11	MIAU BARU	KUTAI TIMUR	-	PENGUMPAN	MUARA WAHAU
12	LONG APARI	MAHAKAM HULU	-	PENGUMPAN	LONG APARI
13	KEMBANG JANGGUT	KUTAI KARTANEGARA	-	PENGUMPAN	KEMBANG JANGGUT
14	SANGKIMAH	KUTAI TIMUR	-	PENGUMPAN	SANGKIMAH
15	MALOY	KUTAI TIMUR	-	PENGUMPAN	MALOY
16	LOA KULU	KUTAI KARTANEGARA	-	PENGUMPAN	LOA KULU
17	LONG BAGUN	MAHAKAM HULU	-	PENGUMPAN	LONG BAGUN

B. Rincian Rute Penerbangan Nasional

i. Kondisi Saat Ini

NO.	RUTE PENERBANGAN DARI BALIKPAPAN
1.	BALIKPAPAN – SINGAPURA
2.	BALIKPAPAN – KUALA LUMPUR MALAYSIA
3.	BALIKPAPAN – JAKARTA
4.	BALIKPAPAN – BANDUNG
5.	BALIKPAPAN – SEMARANG
6.	BALIKPAPAN – YOGYAKARTA
7.	BALIKPAPAN – DENPASAR BALI
8.	BALIKPAPAN – MATARAM NTB
9.	BALIKPAPAN – MAKASSAR
10.	BALIKPAPAN – MANADO
11.	BALIKPAPAN – GORONTALO
12.	BALIKPAPAN – BANJARMASIN
13.	BALIKPAPAN – PALU
14.	BALIKPAPAN – PADANG
15.	BALIKPAPAN – TARAKAN
16.	BALIKPAPAN – KALIMARAU BERAU
17.	BALIKPAPAN – TEMINDUNG SAMARINDA
18.	BALIKPAPAN – MELAK KUTAI BARAT
19.	BALIKPAPAN – TANJUNG BARA KUTAI TIMUR
20.	BALIKPAPAN – MAMUJU SULAWESI BARAT
21.	BALIKPAPAN – MALANG JAWA TIMUR

22.	BALIKPAPAN – BATAM
23.	BALIKPAPAN – SURABAYA
24.	BALIKPAPAN – SOLO

ii. Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036

NO.	RUTE PENERBANGAN DARI BALIKPAPAN DAN SAMARINDA BARU
1.	BALIKPAPAN – SINGAPURA
2.	BALIKPAPAN – KUALA LUMPUR MALAYSIA
3.	BALIKPAPAN – JAKARTA
4.	BALIKPAPAN – BANDUNG
5.	BALIKPAPAN – SEMARANG
6.	BALIKPAPAN – YOGYAKARTA
7.	BALIKPAPAN – DENPASAR BALI
8.	BALIKPAPAN – MATARAM NTB
9.	BALIKPAPAN – MAKASSAR
10.	BALIKPAPAN – MANADO
11.	BALIKPAPAN – GORONTALO
12.	BALIKPAPAN – BANJARMASIN
13.	BALIKPAPAN – PALU
14.	BALIKPAPAN – PADANG
15.	BALIKPAPAN – TARAKAN
16.	BALIKPAPAN – KALIMARAU BERAU
17.	BALIKPAPAN – TEMINDUNG SAMARINDA (PP)
18.	BALIKPAPAN – MELAK KUTAI BARAT
19.	BALIKPAPAN – TANJUNG BARA KUTAI TIMUR
20.	BALIKPAPAN – MAMUJU SULAWESI BARAT
21.	BALIKPAPAN – MALANG JAWA TIMUR
22.	BALIKPAPAN – SOLO
23.	BALIKPAPAN – SURABAYA
24.	SAMARINDA BARU – BALIKPAPAN
25.	SAMARINDA BARU – PONTIANAK
26.	SAMARINDA BARU – PALANGKARAYA
27.	SAMARINDA BARU – BANJARMASIN
28.	SAMARINDA BARU – SURABAYA
29.	SAMARINDA BARU – MANADO
30.	SAMARINDA BARU – MAKASSAR
31.	SAMARINDA BARU – PALU
32.	SAMARINDA BARU – GORONTOLO
33.	SAMARINDA BARU – JAKARTA
34.	SAMARINDA BARU – YOGYAKARTA
35.	SAMARINDA BARU – DENPASAR BALI
36.	SAMARINDA BARU – SEMARANG
37.	SAMARINDA BARU – MALANG JAWA TIMUR
38.	SAMARINDA BARU – MARATUA KAB. BERAU
39.	SAMARINDA BARU – TARAKAN
40.	SAMARINDA BARU – BULUNGAN
41.	SAMARINDA BARU – MAMUJU

42.	SAMARINDA BARU – KALIMARAU
43.	SAMARINDA BARU – SOLO
44.	SAMARINDA BARU – TAWAU

Samarinda, 15 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 – 2036

SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

1. Rincian Pembangkit Listrik

No	PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK	STATUS PRASARANA LISTRIK	ARAHAN PENGEMBANGAN
1	Kota Samarinda	Power House PLTU 1 x 60 MW	Percepatan Pembangunan
2	Kota Bontang	PLTD 4 x 24 MW	Perluasan Daya
3	Kota Balikpapan	PLTD 2 x 25 MW	Pemindahan Daya
4	Janju (Kabupaten Paser)	PLTU 2 x 7 MW	Pengembangan
5	Senipah (Kabupaten Kutai Kartanegara)	PLTG 1 x 35 MW	Pengembangan
6	Teluk Bayur (Kabupaten Berau)	PLTU 2 x 7 MW	Pengembangan
7	Lati (Kabupaten Berau)	PLTU 3 x 7 MW dan 1 x 12 MW	Pengembangan
8	Kelay (Kabupaten Berau)	PLTA 2 x 75 MW	Pengembangan
9	Sambaliung (Kabupaten Berau)	PLTD 1 x 7 MW	Pengembangan
10	Muara Jawa (Kabupaten Kutai Kartanegara)	PLTU 2 x 100 MW	Pengembangan
11	Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kartanegara)	PLTD 2 x 1 MW	Pengembangan
12	Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur)	PLTD 2 x 100 MW	Pengembangan
13	Kaltim Peaking (FTP 2)	PLTG 2 x 50 MW	Pengembangan
14	Kaltim 1	PLTG 1 x 50 MW	Pengembangan
15	Mulut Tambang (Kabupaten Kutai Timur)	PLTU 1.400 MW	Pembangunan
16	-	1.100 MW	Pemenuhan Kebutuhan Daya Untuk Rencana Jangka Menengah
17	-	1.952 MW	Pemenuhan Kebutuhan Daya Untuk Rencana Jangka Panjang

18	Kariangau (Bpp)	PLTU 2 x 2 x 100 MW	
19	PLTMG Kaltimra, Kota Balikpapan	1 x 30 MW	
20	PLTU Kaltim (FTP2) Bontang	2 x 100 MW	
21	PLTU Kaltim 4, Kukar	1 x 100 MW	
22	PLTGU Senipah, Kukar	1 x 100 MW	

2. Rincian Pembangunan PLTA Potensial

No	LOKASI PLTA	KABUPATEN / KOTA
1	Sungai Sembakung	Berau
2	Baai	Kutai Timur
3	Karangan	Kutai Timur
4	Mahakam	Kutai Kartanegara
5	Riko	Penajam Paser Utara
6	Kelai	Berau
7	Kendilo	Paser
8	PLTA TABANG 353 MW Belayan	Kutai Kartanegara

3. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

No	JENIS ENERGI	KABUPATEN
1	Energi Biomassa	Paser – Penajam Paser Utara
2	Energi Biomassa	Kutai Kartanegara – Kutai Barat
3	Energi Biomassa	Mahakam Ulu
4	Energi Biomassa	Kutai Timur

4. Pengembangan Listrik Perdesaan

No	KABUPATEN / KOTA
1	Kabupaten Paser
2	Kabupaten Kutai Barat
3	Kabupaten Kutai Kartanegara
4	Kabupaten Kutai Timur
5	Kabupaten Berau
6	Kabupaten Penajam Paser Utara
7	Kabupaten Mahakam Ulu

5. Rincian Gardu Induk (GI)

No	NAMA GI	KABUPATEN/KOTA
1	GI Bontang	Bontang
2	GI Bontang Ext LB	Bontang
3	GI Sambera (4 LB)	Kutai Kartanegara
4	GI Bukuan / Palaran	Samarinda
5	GI Kuaro / Tana Paser	Paser
6	GI Tengkawang	Samarinda
7	GI Karang Joang / Giri Rejo	Balikpapan
8	GI Karang Joang / Giri Rejo Ext LB	Balikpapan

9	GI Sambutan	Samarinda
10	GI Sambutan Ext LB	Samarinda
11	GI Kariangau	Balikpapan
12	GI Industri / Gn. Malang	Balikpapan
13	GI Sei Kleidang / Harapan Baru	Penajam Paser Utara
14	GI Tenggarong / Bukit Biru	Kutai Kartanegara
15	GI New Industri	Balikpapan
16	GI Kota Bangun	Kutai Kartanegara
17	GI Senipah	Paser
18	GI Batakan / Manggarsari	Balikpapan
19	GI Petung	Penajam Paser Utara
20	GI New Balikpapan	Balikpapan
21	GI New Samarinda	Samarinda
22	GI Melak	Kutai Barat
23	GI Sangatta	Kutai Timur
24	GI TanaPaser	Paser
25	GI Komam / Batu Sopang	Paser
26	GI Long Ikis	Paser
27	GI Berau / Tanjung Redeb	Berau
28	GI Semoi – Sepaku	Penajam Paser Utara
29	GI Maloy	Kutai Timur
30	GI Sanga-Sanga	Kutai Kartanegara
31	GI Sepaso	Kutai Timur
32	GI Muara Wahau	Kutai Timur
33	GI Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
34	GI Muara Bengkal	Kutai Timur
35	GI Talisayan	Berau

6. Rincian Jaringan Listrik

No.	LOKASI SUTT
1	Sambera – Incomer Sambutan – Bontang
2	PLTG Senipah – New Industri
3	Kuaro – Perbatasan
4	Bontang – Sambutan
5	PLTU Teluk Balikpapan – Incomer 2 phi (Karjo-Kuaro)
6	Karang Joang – Kuaro
7	Petung – Incomer 2 phi (Karjo-Kuaro)
8	Tenggarong – Tanjung Redeb – Talisayan – Kota Bangun
9	New Samarinda – Embalut
10	PLTG Senipah – Bukuan / Palaran
11	GI New Balikpapan – Incomer 2 phi (Manggarsari-Industri)
12	PLTG Bangkanai – Melak
13	New Samarinda – Sambera
14	Bontang – Sangatta
15	GI New Balikpapan – GI Kariangau
16	Kuaro – Paser
17	Kariangau – Sepaku
18	Sangatta – Maloy

19	PLTU Kaltim 2 (FTP 2) – Bontang
20	Muara Wahau – Tanjung Redeb
21	Melak – GI Kota Bangun
22	MuaraWahau – Sangatta
23	PLTU Kaltim 3 – Incomer 2 phi (Senipah – Palaran / Bukuan)
24	Tenggarong / Bukit Biru – Sepaku
25	Tanjung Redeb – Talisayan
26	Samarinda – Sebulu – Muara Bengkal

7. Rincian Jaringan Pipa Gas Bumi

SUMBER GAS	PEMILIK JARINGAN	JALUR	WILAYAH ADMINISTRASI
Mahakam (vico-unocal-total)	PT Pertagas	Tj. Santan – SKG Bontang	Kutai Kartanegara, Bontang
Mahakam (total)	PT Pertagas	Km. 53 – SKG Bontang	Bontang
Mahakam (total)	PT. Pertamina	Km. 29 – SKG	Bontang
Mahakam (total)	Vico-unocal-total	Bekapar – Senipah	Kutai Kartanegara
Mahakam (total)	Vico-unocal-total	Senipah – Handil	Kutai Kartanegara
Mahakam (total)	Vico-unocal-total	Handil – Badak	Kutai Kartanegara
Tunu, Tambora, Nilam	Vico-unocal-total	Badak – Bontang	Bontang
PT. Pertagas	PT. Pertagas	Tj. Santan – Km. 29	Kutai Kartanegara, Bontang
		West Seno – TLP A – Attaka	


Samarinda, 15 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 – 2036

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

1. Rincian Panjang Jaringan Mikro Digital

No.	LOKASI JARINGAN MIKRO DIGITAL
1.	Tanjung Redeb (Kabupaten Berau) – Kota Bontang
2.	Kota Bontang – Kota Samarinda
3.	Kota Samarinda – Kota Balikpapan
4.	Kota Balikpapan – Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara)
5.	Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara) – Tana Paser (Kabupaten Paser)
6.	Tana Paser (Kabupaten Paser) – Batas Provinsi Kalimantan Selatan

2. Rincian Rencana Pengembangan Stasiun Telepon Otomat

No.	NAMA STO	KABUPATEN/KOTA
1.	TanaPaser	Paser
2.	Long Iram	Kutai Barat
3.	Kota Bangun	Kutai Kartanegara
4.	Tenggarong	Kutai Kartanegara
5.	Sangatta	Kutai Timur
6.	Tanjung Redeb	Berau
7.	Balikpapan	Balikpapan
8.	Samarinda	Samarinda
9.	Bontang	Bontang

3. Rumah Internet

NAMA KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN
BERAU	BIATAN
	BIDUK BIDUK
	GUNUNG TABUR
	KELAY
	PULAU DERAWAN
	PULAU MARATUA
	SAMBALIUNG
	SEGAH
	TABALAR
	TALISAYAN
	TANJUNG REDEB
KUTAI BARAT	TELUK BAYUR
	BARONG TONGKOK
	BENTIAN BESAR
	JEMPANG
	LINGGANG BIGUNG

	DAMAI
	MELAK
	MOOK MANAAR BULATN
	MUARA LAWA
	MUARA PAHU
	NYUATAN
	PENYINGGAHAN
	SEKOLAQ DARAT
	SILUQ NGURAI
	TERING
KUTAI KARTANEGARA	ANGGANA
	KEMBANG JANGGUT
	KOTABANGUN
	LOA JANAN
	LOA KULU
	MARANG KAYU
	MUARA BADAK
	MUARA JAWA
	MUARA KAMAN
	MUARA MUNTAI
	MUARA WIS
	SAMBOJA
	SANGA-SANGA
	SEBULU
	TABANG
	TENGGARONG
	TENGGARONG SEBERANG
KUTAI TIMUR	BATU AMPAR
	BENGALON
	KALIORANG
	KARANGAN
	KAUBUN
	KONGBENG
	LONG MESENGAT
	MUARA ANCALONG
	MUARA BENGKAL
	MUARA WAHAU
	SANGATTA UTARA
	SANGKULIRANG
	SANGATTA SELATAN
	TELUK PANDAN
MAHAKAM ULU	LONG BAGUN
	LONG HUBUNG
	LONG PAHANGAI
PASER	BATU SOPANG
	KUARO
	LONG IKIS

	LONG KALI
	MUARA KOMAM
	MUARA SAMU
	PASIR BALENGKONG
	TANA PASER
PENAJAM PASER UTARA	BABULU
	PENAJAM
	SEPAKU
	WARU
BALIKPAPAN	BALIKPAPAN BARAT
	BALIKPAPAN SELATAN
	BALIKPAPAN TENGAH
	BALIKPAPAN TIMUR
	BALIKPAPAN UTARA
BONTANG	BONTANG BARAT
	BONTANG SELATAN
	BONTANG UTARA
SAMARINDA	PALARAN
	SAMARINDA ILIR
	SAMARINDA SEBERANG
	SAMARINDA ULU
	SAMARINDA UTARA
	SUNGAI KUNJANG
	SAMARINDA KOTA
	LOA JANAN ILIR
	SAMBUTAN
	SUNGAI PINANG

4. Rincian Rencana Wi-Fi Kabupaten

NAMA KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN
BERAU	TANJUNG REDEB
	TELUK BAYUR
KUTAI BARAT	BARONG TONGKOK
KUTAI KARTANEGARA	TENGGARONG
	TENGGARONG SEBERANG
KUTAI TIMUR	SANGATTA UTARA
	SANGATTA SELATAN
PASER	LONG IKIS
PENAJAM PASER UTARA	PENAJAM
BALIKPAPAN	BALIKPAPAN TENGAH
	BALIKPAPAN BARAT
	BALIKPAPAN TIMUR
	BALIKPAPAN UTARA
BONTANG	BONTANG UTARA
	BONTANG SELATAN

SAMARINDA	SAMARINDA ULU
	SAMARINDA KOTA
	PALARAN
	LOA JANAN ILIR
	SUNGAI KUNJANG

5. Rincian Rencana Program Pembangunan Tower BTS untuk Wilayah Perbatasan dan Daerah Terluar (Telinfo Tuntas) Dana KPU / USO Telekomunikasi

KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN
BERAU	MARATUA	MARATUA BOHESILIAN
	BATU PUTIH	BALIKUKUP
KUTAI BARAT	BARONG TONGKOK	ASA
		BARONG TONGKOK
	MOOK MANAAR BULATN	SAKAQ TADA
		MUARA BATUQ
	BENTIAN BESAR	TENDE
	DAMAI	BESIQ
	NYUATAN	INTU LINGAU
JEMPANG	PERIGIQ	
MAHAKAM HULU	LONG PAHANGAI	LUNUK BARU

Samarinda, 15 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda

Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 – 2036

SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1. RINCIAN WILAYAH SUNGAI

WILAYAH SUNGAI	NAMA WILAYAH SUNGAI	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
LINTAS PROVINSI	MAHAKAM	DAS Mahakam, DAS Dondang, DAS Samboja, DAS Aji Raden, DAS Manggar, DAS Sumber, DAS Wain, DAS Sanggai, DAS Meridan, DAS Riko, DAS Tunan, dan DAS Telake.
	BERAU-KELAY	DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkadapie, DAS Pidada, DAS Pantai, DAS Liu Padai, DAS Tabalar, DAS Lempake, DAS Pegat, DAS Lungsuran Naga, DAS Derawan, DAS MaratuaPayungPayung, DAS MaratuaTelukAlulu, dan DAS Malinau
LINTAS KABUPATEN/KOTA	KARANGAN	DAS Petuang, DAS Bakil, DAS Benuyaan, DAS Sumberagung, DAS Kayu indah, DAS Talisayan, DAS Dumaring, DAS Lobangkelatuk, DAS Kalriabu, DAS Muhammad, DAS Labuankelambu, DAS Sandaran, DAS Kembalun, DAS Semberang, DAS Manubara, DAS Marukangan, DAS Susuk, DAS Kerajaan, DAS Karangan, DAS Rapak, DAS Kolek, DAS Mangenay, DAS Kaliorang, DAS Selangkau, DAS Sekerat, DAS Sekurau, DAS Bengalon, DAS Bulu, DAS Lipat, DAS Sangatta Baru, DAS Benumuda, DAS Sangkimah, DAS Selimpus, DAS Nakan, DAS Tanjung, DAS Lempake, DAS Bontang, DAS Santan, DAS Nyerakat, DAS Marangkayu, DAS Sambera, DAS Muara Badak, dan DAS Tanjung Buaya
DALAM KABUPATEN/KOTA	KANDILO	DAS Adang, DAS Kandilo, DAS Kerang, DAS Segendang, DAS Samuntai, DAS Pondong, DAS AparBesar, DAS Jengeru, DAS Kuario

2. RINCIAN DAERAH IRIGASI

No.	NAMA KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	KETERANGAN (BANGUNAN PENGAMBIL)	KET.
1. 2. 3.	KUTAI KARTANEGA RA	LOA JANAN	TANI AMAN JAHUQ PURWAJAYA	° BENDUNG TANI AMAN ° BENDUNG JAHUQ ° BENDUNG PURWAJAYA	° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING

No.	NAMA KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	KETERANGAN (BANGUNAN PENGAMBIL)	KET.
4. 5. 6. 7. 8. 9.		LOA KULU	PANORAGAN LOK SUMBER REMPANGA SUMBER REJEKI MARGASARI UKUNG	° BENDUNG PANORAGAN ° BENDUNG LOK SUMBER ° POMPA REMPANGA KM.6 ° POMPA REMPANGA BUKIT BIRU ° POMPA SUMBER REJEKI ° POMPA MARGASARI ° POMPA UKUNG	° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING
10. 11. 12. 13.		KEMBANG JANGGUT	HAMBAU KEMBANG JANGGUT LOA SAKOH GENTING TANAH	° POMPA HAMBAU ° POMPA KEMBANG JANGGUT ° POMPA LOA SAKOH ° POMPA GENTING TANAH	° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING
14.		KENOHAN	KAHALA	° POMPA KAHALA	° EKSISTING
15. 16. 17.		KOTA BANGUN	SUKABUMI MUHURAN SEBELIMBINGAN	° BENDUNG SUKABUMI ° POMPA MUHURAN ° POMPA SEBELIMBINGAN	° RENCANA ° EKSISTING ° EKSISTING
18. 19.		MARANGKAYU	MARANGKAYU SANTAN	° BENDUNGAN MARANGKAYU ° BENDUNG SEBUNTAL ° BENDUNG SANTAN	° EKSISTING ° RENCANA ° RENCANA
20.		MUARA MUNTAI	MUARA MUNTAI	° POMPA MUARA MUNTAI	° EKSISTING
21.		MUARA JAWA	HANDIL BARU	° BENDUNG HANDIL BARU	° EKSISTING
22. 23.		MUARA WIS	SEBEMBAN MUARA WIS	° POMPA SEBEMBAN ° POMPA MUARA WIS	° EKSISTING ° EKSISTING
24. 25. 26.		MUARA KAMAN	SIDOMUKTI SABINTULUNG BUNGA JADI	° BENDUNG SIDOMUKTI	° RENCANA
27.		MUARA KAMAN & SEBULU	MANUNGGAL DAYA	° BENDUNG MANUNGGAL DAYA	° RENCANA
28. 29. 30. 31. 32.		SEBULU	SIRBAYA BELORO RAPAK LAMBUR SELERONG SEBERANG NGADANG	° POMPA SIRBAYA ° POMPA BELORO ° POMPA RAPAK LAMBUR ° POMPA SELERONG SEBERANG	° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING

No.	NAMA KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	KETERANGAN (BANGUNAN PENGAMBIL)	KET.
				° POMPA NGADANG	
33. 34. 35. 36. 37. 38.		SAMBOJA	SAMBOJA SEI BULUH LIMPAHUNG SEI MERDEKA AMBORAWANG AMBUL AMING	° BENDUNGAN SAMBOJA ° BENDUNG SEI BULUH ° BENDUNG AMBORAWANG ° POMPA AMBUL AMING	° EKSISTING ° RENCANA ° EKSISTING ° EKSISTING
39. 40.		TABANG	RITAN LAMA RITAN BARU	° BENDUNG RITAN LAMA ° POMPA RITAN BARU	° RENCANA ° EKSISTING
41.		ANGGANA	SIDOMULYO BLOK A	° POMPA SIDOMULYO BLOK A	° EKSISTING
42.		TENGGARONG	MUALAP	° POMPA MUALAP	° EKSISTING
43. 44.		TENGGARONG SEBERANG	SEPARI II TANJUNG BATU	° BENDUNG SEPARI II ° POMPA SEPARI ° POMPA TANJUNG BATU	° EKSISTING ° EKSISTING ° EKSISTING
45. 46.		BENGALON	SEPASO GUNUNG HAJI	° BENDUNGAN BENGALON ° BENDUNG REGULATOR TEPIAN LANGSAT	° RENCANA ° RENCANA
47. 48.		KALIORANG	KALIORANG SELANGKAU	° BENDUNGAN KALIORANG ° BENDUNG REGULATOR KALIORANG ° BENDUNG SELANGKAU	° RENCANA ° EKSISTING ° RENCANA
49.	KUTAI TIMUR	KARANGAN	KARANGAN	° BENDUNGAN KARANGAN ° BENDUNG REGULATOR BAAI	° RENCANA ° RENCANA
50. 51. 52.		KAUBUN	KAUBUN CIPTA GRAHA MAKROMAN	° BENDUNG KAUBUN ° BENDUNG CIPTA GRAHA	° EKSISTING ° EKSISTING
53. 54.		KONGBENG	MIAU BARU PESAP	° BENDUNG MIAU BARU ° BENDUNG PESAP ° POMPA MIAU BARU	° RENCANA ° EKSISTING ° EKSISTING

No.	NAMA KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	KETERANGAN (BANGUNAN PENGAMBIL)	KET.	
55. 56.		LONG MESANGAT	TANAH ABANG SUMBER SARI	° BENDUNG TANAH ABANG	° EKSISTING	
57.		MUARA ANCALONG	MUARA ANCALONG			
58. 59.		MUARA BENGKAL	BENUA BARU MUARA BENGKAL	° POMPA BENUA BARU ° POMPA MUARA BENGKAL	° EKSISTING ° EKSISTING	
60.		RANTAU PULUNG	RANTAU PULUNG	° BENDUNG RANTAU PULUNG	° RENCANA	
61.		SANDARAN	SANDARAN	° BENDUNGAN PULAI ° BENDUNG REGULATOR SANDARAN	° RENCANA ° RENCANA	
62. 63.		KUTAI BARAT	BARONG TONGKOK	RAPAK OROS MUARA ASA	° BENDUNG RAPAK OROS ° BENDUNG MUARA ASA	° EKSISTING ° RENCANA
64.	DAMAI		JENGAN DANUM	° BENDUNG JENGAN DANUM	° EKSISTING	
65.	MELAK		MENTIWAN	° BENDUNG MENTIWAN	° EKSISTING	
66.	PENYINGGAHAN		PENYINGGAHAN	° POMPA PENYINGGAHAN	° EKSISTING	
67.	TERING		TERING	° POMPA TERING	° EKSISTING	
68. 69.	MAHAKAM ULU	LONG HUBUNG	DATAH BILANG BILUNG	° BENDUNG DATAH BILANG ° BENDUNG BILUNG	° EKSISTING ° EKSISTING	
70. 71. 72. 73. 74.	PASER	TANAH GROGOT	TANA PASER TANA PASER DARAT RANTAU PANJANG SEBURUNG SUNGAI TUAK	° BENDUNGAN KANDILO ° BENDUNG REGULATOR KANDILO ° POMPA SEBURUNG ° POMPA SUNGAI TUAK	° RENCANA ° RENCANA ° EKSISTING ° EKSISTING	
75. 76. 77. 78.			PASER BELENGKONG	SAUTANG BARU RAWA MAKMUR /JENTIK DAMIT PABENCENGAN	° BENDUNGAN KANDILO ° BENDUNG REGULATOR KANDILO ° POMPA DAMIT ° POMPA PABENCENGAN	° RENCANA ° RENCANA ° EKSISTING ° EKSISTING
79. 80.			LONG IKIS	TAJUR LONG IKIS SELATAN		

No.	NAMA KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	KETERANGAN (BANGUNAN PENGAMBIL)	KET.
81.		BATU ENGAU	KERANG	° BENDUNGAN KERANG	° RENCANA
82.		LONG KALI	RANTAU BELIMBING DEKOI TANJUNG KRAMU SEPERING PEPARA	° BENDUNGAN LAMBAKAN	° RENCANA
83.				° BENDUNGAN PIAS	° RENCANA
84.				° BENDUNGAN TOYU	° RENCANA
85.				° BENDUNG REGULATOR TELAKE	° EKSISTING
86.				° POMPA RANTAU BELIMBING	° EKSISTING
				° POMPA DEKOI	° EKSISTING
			° POMPA TANJUNG KRAMU	° EKSISTING	
			° POMPA SEPERING	° EKSISTING	
			° POMPA PEPARA	° EKSISTING	
87.	PASER & PENAJAM PASER UTARA	LONG IKIS, LONG KALI & BABULU	TELAKE	° BENDUNGAN LAMBAKAN ° BENDUNGAN TOYU ° BENDUNGAN PIAS ° BENDUNG REGULATOR TELAKE	° RENCANA ° RENCANA ° RENCANA ° RENCANA
88.	PENAJAM PASER UTARA	BABULU	BABULU DARAT LABANGKA	° BENDUNG BABULU DARAT	° EKSISTING
90.		PENAJAM	PETUNG TUNAN	° BENDUNGAN TUNAN	° RENCANA
91.		SEPAKU	SEPAKU		
92.		WARU	WARU	° BENDUNG WARU ° BENDUNGAN TUNAN	° EKSISTING ° RENCANA
93.		BIATAN & TALISAYAN	BIATAN	° BENDUNG BIATAN	° EKSISTING
94.		TALISAYAN	DUMARING	° BENDUNG DUMARING	° RENCANA
95.	BERAU	GUNUNG TABUR	MERANCANG BATU - BATU SUNGAI LATI LOAAN	° BENDUNGAN MERANCANG	° EKSISTING
96.				° BENDUNG BATU-BATU	° RENCANA
97.				° POMPA LOAAN	° EKSISTING
98.					
99.		SAMBALIUNG	BERIWIT MUARA BANGUN TANJUNG PERENGAT BUKIT MERAANG	° EMBUNG BERIWIT	° EKSISTING
100.				° BENDUNG MUARA BANGUN	° EKSISTING
101.				° POMPA MUARA BANGUN	° EKSISTING
102.				° POMPA TANJUNG PERENGAT	° EKSISTING

No.	NAMA KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	NAMA DAERAH IRIGASI	KETERANGAN (BANGUNAN PENGAMBIL)	KET.
				° POMPA BUKIT MERAANG	
103.		SAMBALIUNG & TABALAR	SEMURUT & BUYUNG – BUYUNG	° BENDUNG SEMURUT ° BENDUNG BUYUNG-BUYUNG	° EKSISTING ° EKSISTING
104. 105. 106.		SEGAH	TEPIAN BUAH HARAPAN JAYA BUKIT MAKMUR	° BENDUNG TEPIAN BUAH ° BENDUNG HARAPAN JAYA	° EKSISTING ° RENCANA
107.		TELUK BAYUR	LABANAN	° EMBUNG LABANAN JAYA ° BENDUNG LABANAN MAKARTI	° EKSISTING ° EKSISTING
108.		SAMARINDA UTARA	LEMPAKE	° BENDUNGAN LEMPAKE	° EKSISTING
109.	SAMARINDA	SAMBUTAN	SAMBUTAN	° BENDUNG SAMBUTAN	° EKSISTING
110.		PALARAN	HANDIL BAKTI		

3. RINCIAN DAERAH RAWA DAN TAMBAK

No.	NAMA KABUPATEN/KOTA	NAMA DAERAH RAWA/TAMBAK
1.		DAERAH RAWA KUTAI LAMA 1
2.		DAERAH RAWA KUTAI LAMA 2
3.		DAERAH RAWA ANGGANA
4.		DAERAH RAWA MUARA JAWA
5.		DAERAH RAWA SEBUNTAL
6.		DAERAH RAWA SEBULU
7.		DAERAH RAWA LIMPAHUNG
8.	KUTAI KARTANEGARA	TAMBAK MARANGKAYU
9.		TAMBAK MUARA BADAK
10.		TAMBAK MUARA KEMBANG
11.		TAMBAK SEPATIN
12.		TAMBAK MUARA JAWA
13.		TAMBAK MUARA PANTUAN
14.		TAMBAK PUJIT
15.		TAMBAK TANJUNG HARAPAN
16.	KUTAI BARAT	DAERAH RAWA RESAK
17.	KUTAI TIMUR	DAERAH RAWA BENGALON
18.		DAERAH RAWA PETUNG
19.		DAERAH RAWA BABULU
20.		DAERAH RAWA LABANGKA
21.	PENAJAM PASER UTARA	DAERAH RAWA NENANG
22.		DAERAH RAWA KENANGAN
23.		DAERAH RAWA WARU TUNAN
24.		TAMBAK BABULU

No.	NAMA KABUPATEN/KOTA	NAMA DAERAH RAWA/TAMBAK
25.	PENAJAM PASER UTARA DAN PASER	DAERAH RAWA SEBAKUNG
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.	PASER	DAERAH RAWA LABURAN LAMA DAERAH RAWA PADANG PANGRAPAT DAERAH RAWA JONE RANTAU PANJANG DAERAH RAWA RIWANG DAERAH RAWA SULILIRAN DAERAH RAWA TANJUNG ARU DAERAH RAWA TANJUNG HARAPAN DAERAH RAWA MUARA PASIR DAERAH RAWA MUARA ADANG
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.	BERAU	DAERAH RAWA SEGAH DAERAH RAWA TABALAR MUARA DAERAH RAWA RANTAU PANGAN DAERAH RAWA SUNGAI KURAN DAERAH RAWA SUKAN DAERAH RAWA SUKAN TENGAH DAERAH RAWA TANJUNG PERENGAT DAERAH RAWA URUTANG TAMBAK TABALAR TAMBAK SEKETA TAMBAK KARANGAN
46.	BONTANG	DAERAH RAWA BONTANG

4. RINCIAN BANGUNAN PENYEDIA AIR BAKU, BANGUNAN PENGENDALI BANJIR, BANGUNAN KONSERVASI, DAN PLTA/PLTMH

No.	NAMA KABUPATEN/ KOTA	NAMA	KETERANGAN	PERUNTUKAN	KET.	
1.	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING	
2.		SEPARI II	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
3.		MANUNGGAL DAYA	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
4.		AMBORAWAN G	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
5.		SANTAN	BENDUNG		AIR BAKU, PENGENDALI BANJIR	RENCANA
6.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
7.		MARANGKAYU	BENDUNGAN		AIR BAKU, PLTMH	EKSISTING
8.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
9.		TABANG	BENDUNGAN		PLTA	RENCANA
10.		MUARA KAMAN	EMBUNG		AIR BAKU	RENCANA
11.		LOA KULU	INTAKE		AIR BAKU	RENCANA
12.		BENUA PUHUN	INTAKE		AIR BAKU	RENCANA
13.		LOA JANAN	INTAKE		AIR BAKU	RENCANA
14.		BEKOTOK	INTAKE		AIR BAKU	EKSISTING
15.		MUARA JAWA	SUMUR DALAM		AIR BAKU	EKSISTING

No.	NAMA KABUPATEN/ KOTA	NAMA	KETERANGAN	PERUNTUKAN	KET.	
16.		MUARA BADAQ	SUMUR DALAM	AIR BAKU	EKSISTING	
17.		JARINGAN PIPA MARANGKAYU	PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA	
18.		JARINGAN PIPA SAMBOJA	PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA	
19.	KUTAI TIMUR	LONG MESANGAT	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
20.		PESAP	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
21.		TANAH ABANG	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
22.		KAUBUN	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
23.		CIPTA GRAHA	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
24.		RANTAU PULUNG	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
25.		SELANGKAU	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
26.		SANTAN	BENDUNG		AIR BAKU, PENGENDALI BANJIR	RENCANA
27.			CEK DAM		KONSERVASI	RENCANA
28.		KABO JAYA	BENDUNG		AIR BAKU	RENCANA
29.		JIWATA	BENDUNG		PLTMH	RENCANA
30.		SEKERAT	BENDUNG, INTAKE		AIR BAKU	RENCANA
31.		TELEN	BENDUNGAN		PLTA	RENCANA
32.		SANGATTA	BENDUNGAN		AIR BAKU, PENGENDALI BANJIR	RENCANA
33.			CEK DAM		KONSERVASI	RENCANA
34.		KALIORANG	BENDUNGAN		AIR BAKU	RENCANA
35.			CEK DAM		KONSERVASI	RENCANA
36.		BENGALON	BENDUNGAN, BENDUNG REGULATOR		PLTA, AIR BAKU, PENGENDALI BANJIR	RENCANA
37.		KARANGAN	BENDUNGAN, BENDUNG REGULATOR		AIR BAKU, PLTA	RENCANA
38.			CEK DAM		KONSERVASI	RENCANA
39.		PULAI	BENDUNGAN, BENDUNG REGULATOR		AIR BAKU, PLTA	RENCANA
40.			CEK DAM		KONSERVASI	RENCANA
41.		SUKARAHMAT	BENDALI		PENGENDALI BANJIR, AIR BAKU	RENCANA
42.	CEK DAM			KONSERVASI	RENCANA	
43.	MUARA WAHAU	EMBUNG		AIR BAKU	RENCANA	

No.	NAMA KABUPATEN/ KOTA	NAMA	KETERANGAN	PERUNTUKAN	KET.
44.		MALUY	SUMUR DALAM	AIR BAKU	RENCANA
45.		JARINGAN PIPA SEKERAT	PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA
46.		JARINGAN PIPA KALIORANG	PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA
47.		JARINGAN PIPA MARANGKAYU	PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA
48.		JARINGAN PIPA SUKARAHMAT	PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA
49.	KUTAI BARAT	SUNGAI OHONG	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
50.		MUARA ASA	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
51.		RAPAK OROS	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
52.		KEM BARU	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA
53.		BARONG TONGKOK	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA
54.		MUARA LAWA	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA
57.	MAHAKAM ULU	LONG BAGUN	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA
58.		MEDANG	BENDUNGAN	PLTA	RENCANA
59.		NYAAN	BENDUNGAN	PLTA	RENCANA
61.		LONG APARI	INTAKE	AIR BAKU	RENCANA
62.	PASER	SELUANG PASER JAYA	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR, KONSERVASI	RENCANA
63.		SITIU	BENDUNG	AIR BAKU	EKSISTING
64.		KERANG	BENDUNG	AIR BAKU	RENCANA
65.		LOMBOK	BENDUNG	AIR BAKU	EKSISTING
66.		SUATANG	BENDUNG	AIR BAKU	RENCANA
67.		MUARA KOMAM	BENDUNG	AIR BAKU	RENCANA
68.		SERATAI	BENDUNG	AIR BAKU	RENCANA
69.		MURU	EMBUNG, BENDUNG REGULATOR	AIR BAKU	EKSISTING
70.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
71.		MENGKUDU	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA
72.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
73.		SULILIRAN BARU	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA
74.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
75.		LAMBAKAN	BENDUNGAN	AIR BAKU, PLTA	RENCANA
76.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
77.	KANDILO	BENDUNGAN	AIR BAKU, PLTA, PENGENDALI BANJIR	RENCANA	
78.		CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
79.	PIAS	BENDUNGAN	AIR BAKU,	RENCANA	

No.	NAMA KABUPATEN/ KOTA	NAMA	KETERANGAN	PERUNTUKAN	KET.		
				PLTA			
80.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA		
81.		LOMBOK 1		BENDUNGAN	AIR BAKU	RENCANA	
82.				CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
83.		LOMBOK 2		BENDUNGAN	AIR BAKU	RENCANA	
84.				CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
85.		TOYU		BENDUNGAN	AIR BAKU, PENGENDALI BANJIR	RENCANA	
86.				CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
87.		KERANG		BENDUNGAN	AIR BAKU, PLTA, PENGENDALI BANJIR	RENCANA	
88.				CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
89.		SITIU		BENDUNGAN	PLTA	RENCANA	
90.		JARINGAN PIPA LAMBAKAN		PIPA TRANSMISI & PIPA DISTRIBUSI	AIR BAKU	RENCANA	
91.		PENAJAM PASER UTARA	WARU		CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING
92.			BABULU DARAT		CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
93.			SEPAKU SEMOI		BENDUNGAN	AIR BAKU	RENCANA
94.					CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
95.			TUNAN		BENDUNGAN	AIR BAKU, PENGENDALI BANJIR	RENCANA
96.					CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
97.			JARINGAN PIPA LAMBAKAN		PIPA TRANSMISI & PIPA DISTRIBUSI	AIR BAKU	RENCANA
98.			BERAU	SEMURUT		CEK DAM	KONSERVASI
99.	BUYUNG- BUYUNG			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
100.	LABANAN			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
101.	MUARA BANGUN			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
102.	TEPIAN BUAH			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
103.	BERIWIT			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
104.	MERANCANG			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
105.	TELUK BAYUR			KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA	
106.	TELUK SUMBANG			BENDUNG	PLTMH	RENCANA	
107.	KELAY			BENDUNGAN	PENGENDALI BANJIR, AIR BAKU, PLTA	RENCANA	
108.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA		

No.	NAMA KABUPATEN/ KOTA	NAMA	KETERANGAN	PERUNTUKAN	KET.
109.		DUMARING	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA
110.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
111.		TANJUNG BATU	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA
112.		LABANAN	INTAKE	AIR BAKU	RENCANA
113.		BIATAN	INTAKE	AIRBAKU	RENCANA
114.		TALISAYAN	INTAKE	AIRBAKU	RENCANA
115.	SAMARINDA	SAMBUTAN	CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
116.		GUNUNG LINGAI	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	EKSISTING
117.		RAPAK DALAM	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
118.		LOA HUI	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	EKSISTING
119.		BENKURING	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
120.		DAMANHURI	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
121.		RAPAK MAHANG	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
122.		SEMPAJA	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
123.		PAMPANG	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
124.		LOA BAKUNG	KOLAM RETENSI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
125.		BENANGA	BENDUNGAN	PENGENDALI BANJIR, AIR BAKU	EKSISTING
126.			CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING
127.		KARANG ASAM BESAR	BENDUNGAN	PENGENDALI BANJIR, AIR BAKU	RENCANA
128.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
129.		SEMPAJA	BENDALI	PENGENDALI BANJIR, AIR BAKU	RENCANA
130.			CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING
131.		PAMPANG	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
132.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
133.		HM ARDANS	BENDALI	PENGENDALI BANJIR, AIR BAKU	EKSISTING
134.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
135.	MUANG	BENDALI	PENGENDALI BANJIR, AIR BAKU	RENCANA	
136.		CEK DAM	KONSERVASI		
137.	BAYUR	BENDALI	PENGENDALI BANJIR,	RENCANA	

No.	NAMA KABUPATEN/ KOTA	NAMA	KETERANGAN	PERUNTUKAN	KET.
				AIR BAKU	
138.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
139.		TANI AMAN	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
140.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
141.		LUBANG PUTANG	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
142.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
143.		TAGUR TINGGI	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA
144.			CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING
145.		LOA BUAH	EMBUNG	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
146.		LOA JANAN	INTAKE	AIR BAKU	RENCANA
147.		TELUK LERONG	INTAKE	AIR BAKU	EKSISTING
148.		KALHOL I & II	INTAKE	AIR BAKU	EKSISTING
149.		MAKROMAN	INTAKE	AIR BAKU	RENCANA
150.		LOA BUAH	INTAKE	AIR BAKU	RENCANA
151.		GADJAH MADA II	INTAKE	AIR BAKU	RENCANA
152.		TELAGA SARI	CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING
153.		MANGGAR	BENDUNGAN	AIR BAKU	EKSISTING
154.			CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING
155.		TERITIP	BENDUNGAN	AIR BAKU	EKSISTING
156.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
157.		WAIN	BENDUNGAN	AIR BAKU	EKSISTING
158.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
159.		BENDALI I	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	EKSISTING
160.			CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING
161.		BENDALI II	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	EKSISTING
162.			CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING
163.		BENDALI III	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	EKSISTING
164.			CEK DAM	KONSERVASI	EKSISTING
165.		BENDALI IV	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	EKSISTING
166.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
167.		BENDALI V	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	EKSISTING
168.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
169.		BENDALI VI	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
170.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
171.		BENDALI VII	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA
172.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA
173.		BENDALI VIII	BENDALI	PENGENDALI BANJIR	RENCANA

No.	NAMA KABUPATEN/ KOTA	NAMA	KETERANGAN	PERUNTUKAN	KET.	
174.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
175.		AJI RADEN	EMBUNG	AIR BAKU	RENCANA	
176.			CEK DAM	KONSERVASI	RENCANA	
177.		EMBUNG WAIN	EMBUNG	KONSERVASI, AIR BAKU	EKSISTING	
178.		EMBUNG WAIN II	EMBUNG	KONSERVASI	EKSISTING	
179.		EMBUNG WAIN III	EMBUNG	KONSERVASI	EKSISTING	
180.		KARIANGAU	SUMUR DALAM	AIR BAKU	EKSISTING	
181.		KAMPUNG BARU	SUMUR DALAM	AIR BAKU	RENCANA	
182.		TERITIP	SUMUR DALAM	AIR BAKU	RENCANA	
183.		JARINGAN PIPA LAMBAKAN	PIPA TRANSMISI & PIPA DISTRIBUSI	AIR BAKU	RENCANA	
184.		JARINGAN PIPA SAMBOJA	PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA	
185.		JARINGAN PIPA AJI RADEN	PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA	
186.		BONTANG	KANAAN	KOLAM RETENSI	AIR BAKU, PENGENDALI BANJIR	RENCANA
187.			NYERAKAT	BENDUNGAN	AIR BAKU	RENCANA
188.			NYERAKAT	INTAKE	AIR BAKU	RENCANA
189.	BONTANG		SUMUR DALAM	AIR BAKU	EKSISTING	
190.	JARINGAN PIPA MARANGKAYU		PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA	
191.	JARINGAN PIPA SUKARAHMAT		PIPA TRANSMISI	AIR BAKU	RENCANA	

Samarinda, 15 Februari 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd




H. SUROTO, SH

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006




PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2016-2036
PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1 : 2.250.000




SUMBER DATA:

- Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Skala 1 : 250.000 yang telah disesuaikan dengan batas administrasi Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Malaysia.
- Peta Batas Administrasi dari Biro Perbatasan, Perbatasan Wilayah, dan Kerjasama Sela Provinsi Kalimantan Per November 2015
- Peta Menunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014, Skala 1 : 250.000
- SK 718/Menku/II/2014 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Skala 1 : 250.000
- Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 58S
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM
Datum: World Geodetic System (WGS) 1984

CATATAN:
 Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian letak batas administrasi di lapangan, kecuali batas administrasi yang memiliki tingkat ketelitian, yang sudah merupakan batas yang telah definitif.

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

 ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LEGENDA:

<p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Definitif <p>RENCANA POLA RUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Lindung Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam Padang Lamun (Konservasi Laut) 	<p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Sungai Danau Garis Pantai <p>BATHIMETRI LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - 500 meter dibawah permukaan air laut 500 - 1000 meter dibawah permukaan air laut 1000 - 3000 meter dibawah permukaan air laut 3000 - 5000 meter dibawah permukaan air laut > 5000 meter dibawah permukaan air laut <p>KAWASAN BUDIDAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Produksi Konversi (HPK) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap (HP) Kawasan Industri Kawasan Pariwisata Kawasan Perikanan Perkebunan Permukiman Tanaman Pangan dan Hortikultura Laut 12 Mil
--	--



Lampiran VII
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 – 2036

KAWASAN LINDUNG

1. Rincian Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Nasional dan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

No.	Nama Kawasan	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha.)	Kep. Penetapan
CAGAR ALAM				
1.	Muara Kaman Sedulang	Kutai Kartanegara	64.700	SK Menhut No. 598/Kpts-11/1995
2.	Padang Luwai / Kersik Luway	Kutai Barat	5.000	KEP. Mentan. No. 792/Kpts/Um/10/82
3.	Teluk Adang	Paser	57.904	SK. Mentan. No. 24/Kpts/UM/I/1983
4.	Teluk Apar	Paser	46.900	KEP. Menhut. No. 86/Kpts-II/1993
SUAKA MARGASATWA				
1.	Laut Pulau Semama	Berau	220	KEP. Mentan. No. 604/Kpts/Um/8/82
TAMAN NASIONAL				
2.	Kutai	Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur	200.295	KEP. Menhut. No. 325/Kpts-II/1996
TAMAN HUTAN RAYA				
1.	Bukit Soeharto	Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara	67.766	SK Menhut No. 557/Menhut-II/2009
2.	Lati Petangis	Paser	3.964	dalam proses penetapan
TAMAN WISATA ALAM LAUT				
1.	Pulau Sangalaki	Berau	280	KEP. Mentan. No. 604/Kpts/Um/8/82
2.	Berau	Berau	96.198	Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN ILMU PENGETAHUAN				
1.	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian Samboja	Kutai Kartanegara	3.504	SK. Menhut. No. 201/ Menhut-II/2004

2.	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Pelatihan BLK/SKMA Samarinda	Kutai Kartanegara	4.310	SK Menhut. No. 8815/Kpts-II/2002
3.	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pusat Penelitian Hutan Tropis Lembab (PPHT) Universitas Mulalawarman	Samarinda	20.271	SK.Menhut. No. 160/Menhut-II/2004
4.	Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman	Samarinda	299,03	SK Menhutbun. No. 406/KPTS-II/1999
5.	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sebulu	Kutai Kartanegara	2.961	SK Menhut. No.203 / Menhut-II/ 2004
6.	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan	Berau	7.959,10	SK Menhut. No. 64/Menhut-II/2012
7.	Hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Kaeli	Kutai Kartanegara	8.850,7	SK Menhut. No. 66/Menhut-II/2012

8.	Kebun Raya Balikpapan	Balikpapan (dalam areal blok pemanfaatan Hutan Lindung Sungai Wain)	309	SK Menhut. No SK.68/Menhut-II/2009
----	-----------------------	---	-----	------------------------------------

2. Rincian Kawasan Hutan Lindung

(Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara)

No.	Kabupaten/Kota	Hutan Lindung
		Luasan (Ha.)
1.	Mahakam Ulu	758.172
2.	Kutai Timur	317.550
3.	Balikpapan	15.971
4.	Berau	362.905
5.	Bontang	4.535
6.	Paser	115.211
7.	Kutai Barat	56.608
8.	Kutai Kartanegara	214.017
Total Provinsi Kalimantan Timur		1.844.969

Samarinda, 15 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006





PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2016-2036

PETA RAWAN BENCANA ALAM

SKALA 1 : 2.250.000





SINGKATAN:
 Tg. : Tanjung
 P. : Pulau
 D. : Daratan
 Jl. : Jalan
 Ma. : Muara

PROJEKSI: Universal Transverse Mercator Zona 50S
SISTEM GRID: Grid Geografi dan Grid UTM
DATUM: World Geodetic System (WGS) 1984

CATATAN:
 Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan letak batas administrasi di lapangan, kecuali batas administrasi yang memiliki agipol/tajuk, yang sudah menunjukkan batas yang telah ditetapkan.

SUMBER DATA:
 1. Peta Rupabumi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Skala 1 : 250.000 yang telah disesuaikan dengan batas administrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Malaysia.
 2. Peta Batas Administrasi dari Dito Perbatasan, Perbatasan Wilayah, dan Kebijakan Sektora Provinsi Kalimantan Per November 2015
 3. Peta Perencanaan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014, Skala 1 : 250.000
 4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Skala 1 : 250.000
 5. Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
 NOMOR : 01 TAHUN 2016
 TANGGAL :

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

 ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


LEGENDA:

<p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Definitif <p>RENCANA POLA RUANG</p> <p>KAWASAN LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Lindung Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam Padang Lamun (Konservasi Laut) <p>KAWASAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Rawan Bencana 	<p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Sungai Danau Garis Pantai <p>BATHIMETRI LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - 500 meter dibawah permukaan air laut 500 - 1000 meter dibawah permukaan air laut 1000 - 3000 meter dibawah permukaan air laut 3000 - 5000 meter dibawah permukaan air laut > 5000 meter dibawah permukaan air laut <p>KAWASAN BUDIDAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Produksi Konversi (HPK) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap (HP) Kawasan Industri Kawasan Pariwisata Kawasan Perikanan Perkebunan Permukiman Tanaman Pangan dan Hortikultura <p> Laut 12 Mil</p>
--	--



Lampiran IX
 Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUOTO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620527 198503 1 006




PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2016-2036

PETA KAWASAN LINDUNG GEOLOGI

SKALA 1 : 2.250.000



Singkatan:
 Tg : Tanjung
 P : Pulau
 S : Selat
 Dn : Danau
 M : Muara
 Ml : Muara Laut

Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zone 30S
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM
Dalam: Warkit Geodetic System (WGS) 1984

CATATAN: Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan titik batas administrasi di lapangan, kecuali batas administrasi yang memiliki *Apriphit* hijau, yang sudah merupakan batas yang telah definitif.

SUMBER DATA:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Skala 1 : 250.000 yang telah disesuaikan dengan batas administrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Malaysia.
 2. Peta Batas Administrasi dari Biro Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerjasama Sektoral Provinsi Kaltim Per November 2015
 3. SK 210/Menlu/02/2014 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur
 4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Skala 1 : 250.000
 5. Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 01 TAHUN 2016
 TANGGAL :

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LEGENDA:

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Definitif
- Rencana Pola Ruang
 - Kawasan Hutan Lindung
 - Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam
 - Padang Lamun (Konservasi Laut)
 - Kawasan Lindung Geologi
- KAWASAN LINDUNG
 - Kawasan Bentang Alam Karst Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau

Kabupaten	Luas (Ha)
Berau	148.994
Kutai Timur	158.342
Grand Total	307.337


PERAIRAN
 Sungai
 Danau
 Garis Pantai

BATHIMETRI LAUT
 0 - 500 meter dibawah permukaan air laut
 500 - 1000 meter dibawah permukaan air laut
 1000 - 3000 meter dibawah permukaan air laut
 3000 - 5000 meter dibawah permukaan air laut
 > 5000 meter dibawah permukaan air laut

KAWASAN BUDIDAYA
 Hutan Produksi Konversi (HPK)
 Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 Hutan Produksi Tetap (HP)
 Kawasan Industri
 Kawasan Pariwisata
 Kawasan Perikanan
 Perkebunan
 Permukiman
 Tanaman Pangan dan Holtikultura
 Laut 12 Mil

Lampiran X
 Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 – 2036

KAWASAN BUDIDAYA

Rincian Kawasan Andalan Darat

(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)

No.	Nama Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1.	Tanjung Redeb dsk.	industri, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan perikanan
2.	Sangkalirang – Sangatta – Muara Wahau (SASAMAWA dsk.)	industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata
3.	Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam (BONSAMTEBAJAM)	industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pariwisata

1. Rincian Kawasan Andalan Laut

(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)

No.	Nama Kawasan Andalan Laut	Sektor Unggulan
1.	Bontang – Berau dsk.	perikanan, pertambangan, dan pariwisata

2. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Kehutanan

(Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara)

No.	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha.)
Hutan Produksi Tetap		
1.	Paser	241.475
2.	Kutai Barat	308.195
3.	Kutai Kartanegara	756.279
4.	Kutai Timur	856.200
5.	Berau	537.010
6.	Penajam Paser Utara	111.157
7.	Balikpapan	1.630
8.	Samarinda	554
9.	Mahakam Ulu	214.609
Total Hutan Produksi Tetap		3.027.099
Hutan Produksi Terbatas		
1.	Paser	145.843
2.	Kutai Barat	247.104
3.	Kutai Kartanegara	492.286
4.	Kutai Timur	700.621
5.	Berau	624.836
6.	Mahakam Ulu	669.298
7.	Penajam Paser Utara	28.268

No.	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha.)
Total Hutan Produksi Terbatas		2.908.255
Hutan Produksi Konversi		
1.	Paser	9.777
2.	Kutai Barat	11.847
3.	Kutai Kartanegara	22.753
4.	Kutai Timur	39.140
5.	Berau	33.943
6.	Mahakam Ulu	2.806
7.	Penajam Paser Utara	84
8.	Bontang	87
Total Hutan Produksi Konversi		120.438
Total Luas Kawasan Peruntukan Kehutanan Prov. Kaltim		6.055.793

3. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

No.	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha.)
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Paser	15.979
2.	Kutai Barat	173.204
3.	Kutai Kartanegara	118.927
4.	Kutai Timur	2.705
5.	Berau	65.556
6.	Penajam Paser Utara	23.488
7.	Balikpapan	244
8.	Samarinda	7.090
9.	Bontang	5
10.	Mahakam Ulu	4.900
Total Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		412.096
Perkebunan		
1.	Paser	398.945
2.	Kutai Barat	487.288
3.	Kutai Kartanegara	715.397
4.	Kutai Timur	881.661
5.	Berau	405.645
6.	Penajam Paser Utara	80.758
7.	Balikpapan	880
8.	Samarinda	22.186
9.	Bontang	1.076
10.	Mahakam Ulu	275.725
Total Perkebunan		3.269.561
Total Kawasan Peruntukan Pertanian Provinsi Kalimantan Timur		3.681.657

4. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan

No.	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha.)
Budidaya Perikanan		
1.	Paser	10.850
2.	Kutai Barat	22.859
3.	Kutai Kartanegara	67.715
4.	Kutai Timur	18.945
5.	Berau	45.748
6.	Penajam Paser Utara	12.335
7.	Balikpapan	235
8.	Samarinda	2.405
9.	Bontang	53
10.	Mahakam Ulu	6.159
Total Kawasan Peruntukan Perikanan		187.304

5. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

No.	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha.)
1.	Paser	1.083
2.	Kutai Kartanegara	1.901
3.	Kutai Timur	26.000
4.	Berau	12.276
5.	Penajam Paser Utara	6.284
6.	Balikpapan	6.946
7.	Samarinda	270
8.	Bontang	1.754
9.	Mahakam Ulu	662
Total Kawasan Peruntukan Industri		57.176

6. A. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata (per Kawasan)

(RIPPAR Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2023)

No	Kawasan Pariwisata	Sebaran
1.	Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)	Kec. Long Apari dsk., Kec. Kota Bangun – Tanjung Issuy dsk., Tenggarong dsk., Kota Samarinda dsk., Kota Bontang – Sangatta dsk., Kota Balikpapan – Samboja dsk., Tanjung Redeb dsk., Derawan – Sangalaki dsk.
2.	Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)	Kec. Long Bagun – Melak dsk., Tenggarong – Balikpapan dsk., Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang dsk.
3.	Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)	KPP 1 Kawasan Perkotaan, KPP 2 Kawasan Hulu Sungai Mahakam, KPP 3 Kawasan Pesisir Kepulauan, KPP 4 Kawasan Sedang Berkembang, KPP 5 Kawasan Pesisir, KPP 6 Kawasan Perbatasan Provinsi, KPP 7 Kawasan Perbatasan Negara

B. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata (per Obyek Wisata)

No.	Jenis Wisata	Kabupaten/Kota
1.	Habitat Ikan Pesut dan Berkantan	Kutai Kertanegara (Koridor Sungai Mahakam hingga ke Hulu, Tanjung Isuy dan Desa Mancong, Kersik Luway, Lamin Eheng di Barong Tongkok)
2.	Gugus Pulau-Pulau Derawan	Berau (Pantai Tanjung Redeb, Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, Pulau Semama, Pulau Kakaban dan Pulau Maratua)
3.	Museum Mulawarman	Kutai Kartanegara
	Museum Kayu Tenggarong	
	Bukit Bangkirai	
4.	Desa Budaya Pampang	Samarinda
5.	Wana Wisata Karang Joang	Balikpapan
	Penangkaran Buaya	
	Pantai Manggar	
	Kebun Raya Balikpapan	
6.	Pulau Kumala	Kutai Kertanegara
7.	Pusat Taman Batik dan Tenun	Samarinda
	Kebun Raya dan Pusat Kerajinan Citra Niaga	

7. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

No.	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha.)
1.	Paser	62.298
2.	Kutai Barat	11.311
3.	Kutai Kartanegara	63.928
4.	Kutai Timur	79.923
5.	Berau	76.643
6.	Penajam Paser Utara	27.123
7.	Balikpapan	25.318
8.	Samarinda	39.156
9.	Bontang	7.775
10.	Mahakam Ulu	2.790
Total Kawasan Peruntukan Permukiman		396.266

8. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan

No.	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha.)
Pertambangan Mineral dan Batubara		
1.	Paser	276.463
2.	Kutai Barat	998.832
3.	Kutai Kartanegara	1.113.539
4.	Kutai Timur	1.668.163
5.	Berau	368.062
6.	Penajam Paser Utara	194.760
7.	Samarinda	50.944
8.	Mahakam Ulu	554.715
9.	Balikpapan	1.659
Total Kawasan Pertambangan		5.227.136

9. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

A. Kawasan Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

No.	Kawasan	Lokasi
1.	Komando Daerah Militer (Kodam)	Balikpapan
2.	Komando Resort Militer (Korem)	Samarinda
3.	Yonif 600/Raider	Balikpapan
4.	Yonif 611/Awang Long	Samarinda
5.	Yon Armed 18-105 MM/Tarik	Berau
6.	Den Kavser 1	Balikpapan
7.	Den Arhanud Rudal 002	Bontang
8.	Rai Armed 105/Trk	Tenggarong
9.	Den Zipur 7	Balikpapan
10.	Komando Distrik Militer (Kodim)	Tersebar
11.	Pangkalan TNI AL (Lanal)	Balikpapan
12.	Pangkalan TNI AL (Lanal)	Sangatta
13.	Pangkalan TNI AU	Balikpapan

B. Pos Pertahanan Perbatasan

No.	Nama Pos	Lokasi
1.	Long Apari	Mahakam Ulu

C. Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

No.	Nama Pos	Lokasi
1.	Batalyon 612/Mdg Sangatta	Kutai Timur
2.	Pusat Latihan Tempur Kodam VI/MLW Amborawang	Kutai Kartanegara
3.	Daerah Latihan Gabungan TNI Sangatta	Kutai Timur

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


M. SUROTO, SH


Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 15 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

DR H. AWANG FAROEK ISHAK



Lampiran XII
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2016-2036

PETA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

SKALA 1 : 2.250.000



Singkatan:
Tg : Tanjung
P : Pulau
S : Sungai
Dn : Danau
Tl : Teluk
Ma : Muara

Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zona 50S
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : World Geodetic System (WGS) 1984

CATATAN:
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan letak batas administrasi di lapangan, kecuali batas administrasi yang memiliki highlight hijau, yang sudah merupakan batas yang telah definitif.

- SUMBER DATA:**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Skala 1 : 250.000 yang telah disesuaikan dengan batas administrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Malaysia
 2. Peta Batas Administrasi dari Sire Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerjasama Setda Provinsi Kaltim Per November 2015
 3. Sk. 21/19/Menuk/2014 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur
 4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Skala 1 : 250.000
 5. Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TANGGAL :

**GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR**


ttd


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LEGENDA :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Provinsi ⊙ Ibukota Kabupaten <p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Negara ----- Batas Provinsi ----- Batas Kabupaten ----- Batas Definitif <p>RENCANA POLA RUANG</p> <p>KAWASAN LINDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Lindung Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam Padang Lamun (Konservasi Laut) | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Sungai Danau Geris Pantai <p>BATHIMETRI LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - 500 meter dibawah permukaan air laut 500 - 1000 meter dibawah permukaan air laut 1000 - 3000 meter dibawah permukaan air laut 3000 - 5000 meter dibawah permukaan air laut > 5000 meter dibawah permukaan air laut <p>KAWASAN BUDIDAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Produksi Konversi (HPK) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap (HP) Kawasan Industri Kawasan Pariwisata Kawasan Perikanan Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kawasan Pertambangan Laut 12 Mil |
|---|--|

I N S E T







PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2016-2036

PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI



Singkatan:

Tg : Tanjung

P : Pulau

S : Sungai

Dn : Danau

Jl : Jalan

M : Muara

Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zona 505

Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM

Dalam: World Geodetic System (WGS) 1984

CATATAN:

- Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan letak batas administrasi di lapangan, kecuali batas administrasi yang memiliki Akta/Keputusan Hutan, yang sudah merupakan batas yang telah definitif.
- Delimitasi Kawasan Strategis Provinsi di dalam peta ini bersifat indikatif. Penentuan batas delimitasi definitif diatur lebih lanjut di dalam peraturan daerah masing-masing kawasan strategis provinsi.

SUMBER DATA:

- Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, Skala 1 : 250.000 yang telah disesuaikan dengan letak administrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Malaysia.
- Peta Batas Administrasi dari Biro Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerjasama Setda Provinsi Kaltim Per November 2015
- Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014, Skala 1 : 250.000
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Skala 1 : 250.000

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 01 TAHUN 2016
 TANGGAL :

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

 ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LEGENDA :

BATAS ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Definitif

KETERANGAN KAWASAN

- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya Di Dalam Wilayah Provinsi
- Kawasan Yang Dapat Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal Provinsi
- Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
- Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup


PERAIRAN

- Sungai
- Danau
- Garis Pantai

BATHIMETRI LAUT

- 0 - 500 meter dibawah permukaan air laut
- 500 - 1000 meter dibawah permukaan air laut
- 1000 - 3000 meter dibawah permukaan air laut
- 3000 - 5000 meter dibawah permukaan air laut
- > 5000 meter dibawah permukaan air laut

- Daftar Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur**
- E1 Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Bulunimung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara
 - E2 Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda
 - E3 Kawasan Industri Petrokimia Berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang - Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara
 - E4 Kawasan Industri Oleochemical Malay di Kabupaten Kutai Timur
 - E5 Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara
 - E6 Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat
 - E7 Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Hulu
 - E8 Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur
 - B1 Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara
 - B2 Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda
 - B3 Kawasan Koridor Sungai Mahakam
 - B4 Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser
 - B5 Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau
 - L1 Kawasan 3 (Tiga) Danau (Danau Semayang, Jempang, Melintang dan Sekitarnya)
 - L2 Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku - Penajam - Balikpapan)
 - L3 Kawasan Delta Mahakam
 - L4 Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan Sekitarnya
 - L5 Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat
 - L6 Kawasan Pesisir Laut dan Kepulauan Balabalagan
 - T1 Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Hulu



Lampiran XIII
 Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 – 2036

KAWASAN STRATEGIS

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)

1. Rincian Kawasan Pertahanan dan Keamanan

No.	Nama KSN	Nama Kabupaten/Kota	Tahapan
1.	Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	Kutai Barat dan Mahakam Ulu	I/E/2
2.	Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk delapan belas pulau kecil terluar dengan Negara Malaysia/Filipina.	Berau (Pulau Sambit, Pulau Maratua)	I/E/2

2. Rincian Kawasan Pertumbuhan Ekonomi

No.	Nama KSN	Nama Kabupaten/Kota	Tahapan
1.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda – Loa Janan – Samboja – Sanga-sanga – Muara Jawa – Balikpapan (SASAMBA)	Samarinda, Kutai Kartanegara dan Balikpapan	I/A/1

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)

1. Rincian Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama KSP	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung	Balikpapan, Penajam Paser Utara
2.	Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa	Samarinda
3.	Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat	Bontang, Marangkayu (Kukar)
4.	Kawasan Industri Oleochemical Maloy	Kutai Timur
5.	Kawasan Industri Pertanian	Paser, Penajam Paser Utara
6.	Kawasan Industri Pertanian	Kutai Kartanegara, Kutai Barat
7.	Kawasan Industri Pertanian	Mahakam Ulu
8.	Kawasan Agropolitan Regional	Kutai Timur

2. Rincian Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya di dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama KSP	Nama Kabupaten/Kota
1.	Museum Mulawarman	Kutai Kartanegara
2.	Museum Kerajaan Paser Sadurengas	Paser
3.	Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung	Berau
4.	Desa Budaya Pampang	Samarinda
5.	Kawasan Koridor Sungai Mahakam	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu


3. Rincian Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama KSP	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kawasan 3 (tiga) Danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya)	Kutai Kartanegara, Kutai Barat
2.	Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan)	Balikpapan, Penajam Paser Utara
3.	Kawasan Delta Mahakam	Kutai Kartanegara
4.	Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya	Berau
5.	Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat	Kutai Timur, Berau
6.	Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan	Paser

4. Rincian Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal di dalam Wilayah Provinsi

No	Nama KSP	Nama Kabupaten / Kota
1.	Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari	Mahakam Ulu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 15 Februari 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2016 – 2036

RINCIAN KAWASAN OUTLINE

No.	Peruntukan Kawasan	Luas pada SK 718 / 2014 tentang Kawasan Hutan Kaltim (Ha.)					Total (Ha.)
		HL	HP	HPK	HPT	KSA/KPA	
1.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	30	11.853	113	28.183	-	40.179
2.	Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan	1.216	112.884	34.365	28.564	6.855	183.884
3.	Perkebunan	6.509	197.298	35.151	44.678	2	283.638
4.	Permukiman	1.670	96.150	17.123	18.451	20.754	154.147
5.	Peruntukan Lainnya	-	22.663	-	-	-	22.663
Total		9.424	440.848	86.752	119.868	27.610	684.511

Samarinda, 15 Februari 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN XVII. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2036

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4								
1	2	3	4	5	6					7	8	9								
I STRUKTUR RUANG																				
a. Sistem Perkotaan																				
	- Pemantapan Fungsi PKN melalui sinkronisasi penataan ruang (RTRW) kota-kota PKN - Pengembangan Prasarana Utama Perhubungan dan Perekonomian di Kota Tenggarong - Pengembangan Jalur Perhubungan Utama PKN (Trans Kalimantan)	1. Balikpapan 2. Tenggarong 3. Samarinda 4. Bontang	APBN	Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota																
	Pengembangan Fungsi PKSN - Penataan Batas Kawasan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Penunjang Kawasan Perbatasan	1. Long Pahangai (Kab. Mahakam Ulu) 2. Long Apari (Kab. Mahakam Ulu)	APBN, APBD Provinsi																	
	Pemantapan Fungsi PKW - Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan - Peningkatan/pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama dan Prasarana Lainnya	1. Tana Paser 2. Sendawar 3. Kota Sangatta 4. Tanjung Redeb	APBN, APBD Provinsi																	
	Pemantapan Fungsi PKWp - Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan - Peningkatan/pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama dan Prasarana Lainnya	1. Penajam 2. Ujoh Bilang	APBN, APBD Provinsi																	
	Pengembangan Fungsi PKL: - Peningkatan/pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama dan Prasarana Lainnya	1. Long Ikis (Kab. Paser) 2. Kuaro (Kab. Paser) 3. Muara Komam (Kab. Paser) 4. Batu Kajang (Kab. Paser) 5. Long Kali (Kab. Paser) 6. Long Hubung (Kab. Mahakam Ulu) 7. Tiong Ohang (Kab. Mahakam Ulu) 8. Long Iram Kota (Kab. Kutai Barat) 9. Muara Lawa (Kab. Kutai Barat) 10. Mook Manaar Bulatn (Kab. Kutai Barat) 11. Muara Badak (Kab. Kutai Kartanegara) 12. Muara Jawa (Kab. Kutai Kartanegara) 13. Kota Bangun (Kab. Kutai Kartanegara) 14. Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) 15. Loa Janan (Kab. Kutai Kartanegara) 16. Tenggarong Seberang (Kab. Kutai Kartanegara) 17. Sebulu (Kab. Kutai Kartanegara) 18. Loa Kulu (Kab. Kutai Kartanegara) 19. Samboja (Kab. Kutai Kartanegara) 20. Sanga – sanga (Kab. Kutai Kartanegara) 21. Anggana (Kab. Kutai Kartanegara) 22. Marangkayu (Kab. Kutai Kartanegara) 23. Muara Bengkal (Kab. Kutai Timur) 24. Muara Wahau (Kab. Kutai Timur)	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Bappeda Provinsi, Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota																

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4			
1	2	3	4	5	6					7	8	9			
		25. Sangkulirang (Kab. Kutai Timur)													
		26. Merancang (Kab. Berau)													
		27. Tepian Buah (Kab. Berau)													
		28. Tanjung Batu (Kab. Berau)													
		29. Talisayan (Kab. Berau)													
		30. Mangkajang (Kab. Berau)													
		31. Labanan (Kab. Berau)													
		32. Sido Bangen (Kab. Berau)													
		33. Petung (Kab. Penajam Paser Utara)													
		34. Sepaku (Kab. Penajam Paser Utara)													
b. Jaringan Jalan															
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Kerang (Bts. Prov. Kalimantan Selatan) – Bts. Kota Tana Paser	APBN	Kementerian PUPR											
		Ruas Jalan Bts. Kota Tana Paser (Tanah Grogot) – Lolo													
		Ruas Jalan Lolo – Kuaro													
		Ruas Jalan Kuaro – Kademan (Paser)													
		Ruas Jalan Kademan – Penajam (Paser)													
		Ruas Jalan Bts. Kota Balikpapan – Sp. Samboja Km. 38 BPN (Gereja)													
		Ruas Jalan Sp. Samboja Km. 38 BPN (Gereja) – Loa Janan													
		Ruas Jalan Loa Janan – Bts. Kota Samarinda													
		Ruas Jalan Sp. 3 Lempake (Samarinda) – Sp.3 Sambera													
		Ruas Jalan Sp.3 Sambera – Santan													
		Ruas Jalan Santan – Bontang													
		Ruas Jalan Bontang – Sangatta													
		Ruas Jalan Sangatta – Sp. Perdau													
		Ruas Jalan Sp. Perdau – Muara Lembak													
		Ruas Jalan Muara Lembak – Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang)													
		Ruas Jalan Sp. 3 Sangkulirang – Pelabuhan Maloy (Maloy)													
		Ruas Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar													
		Ruas Jalan Batu Ampar – Sp. 3 Muara Wahau													
		Ruas Jalan Sp. 3 Muara Wahau – Kelay (Km. 100 – Muara Wahau/PDC)													
		Ruas Jalan Kelay – Labanan (Labanan – Km. 50)													
		Ruas Jalan Labanan –Tanjung Redeb													
		Ruas Jalan Tanjung Redeb – Bts. Kab. Bulungan													
		Ruas Jalan Loa Janan – Bts. Kota Tenggarong													
		Ruas Jalan Bts. Kota Tenggarong – Sp. 3 Senoni													
		Ruas Jalan Sp. 3 Senoni – Kota Bangun													
		Ruas Jalan Kota Bangun – Gusig													

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
		Ruas Jalan Gusig – Sp. Blusuh											
		Ruas Jalan Sp. Blusuh – Batas Prov. Kalimantan Tengah											
		Ruas Sp. Blusuh – Sp. 3 Damai											
		Ruas Sp. 3 Damai – Barong Tongkok											
		Ruas Jalan Barong Tongkok – Tering (Kutai Barat)											
		Ruas Jalan Yos Sudarso (Sangatta)											
		Ruas Jalan Akses Pelabuhan Maloy											
		Ruas Jalan Soekarno - Hatta (Balikpapan)											
		Ruas Jalan Jembatan Mahakam (Samarinda)											
		Ruas Jalan Slamet Riyadi (Samarinda)											
		Ruas Jalan Antasari (Samarinda)											
		Ruas Jalan Juanda (Samarinda)											
		Ruas Jalan Syahrani – M. Nur (Samarinda)											
		Ruas Jalan D.I. Panjaitan (Sp. Wahab Sahrani – Lempake) (Samarinda)											
		Ruas Jalan Batu Aji – Kuaro											
		Ruas Jalan Syarifudin Yoes (Jl. Ke Airport) (Kota Balikpapan)											
		Ruas Jalan Sudirman (Kota Balikpapan)											
		Ruas Jalan Iswahyudi (Kota Balikpapan)											
		Ruas Jalan MT. Haryono / Ring Road (Balikpapan)											
		Ruas Jalan Tering – Long Iram (Kab.Kutai Barat)– Long Hubung – Laham – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai											
		Long Pahangai – Tiong Ohang – Bts Kalbar											
		Ruas jalan Tiong Ohang – Long Apari – Lasantuyan (perbatasan Malaysia)											
		Ruas Jalan Batu Cermin (Samarinda) – L2 (Tenggarong Seberang)											
		Ruas Jalan Km. 13 – Jembatan P. Balang											
		Ruas Jalan Jembatan P. Balang – Penajam											
		Long Pahangai – Long Boh (Batas Provinsi Kalimantan Utara)											
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer (K-I)	Ruas Jalan Noto Sunardi (Tana Paser)											
		Ruas Jalan Sudirman (Tana Paser)											
		Ruas Jalan Kusuma Bangsa (Tana Paser)											
		Ruas Jalan S. Parman (Bontang)											
		Ruas Jalan Bigjen Katamso (Jl. Bayangkara) (Bontang)											
		Ruas Jalan MT. Haryono (Bontang)											
		Ruas Jalan Letjen. Suprpto (Jl. Diponegoro) (Bontang)											
		Ruas Jalan D.I. Panjaitan (Ahmad Dahlan) (Bontang)											
		Ruas Jalan Kapten Tendean (Jl. Yos Sudarso) (Bontang)											
		Ruas Jalan Batang Mian (Tj. Redeb)											

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4		
1	2	3	4	5	6					7	8	9		
		Ruas Jalan Bujangga (Tj. Redeb)												
		Ruas Jalan Sambit (Tj. Redeb)												
		Ruas Jalan Pemuda (Tj. Redeb)												
		Ruas Jalan Maulana (Tj. Redeb)												
		Ruas Barong Tongkok – Mentiwan (Sendawar)												
		Ruas Jalan Untung Suropati (Samarinda)												
		Ruas Jalan RE. Martadinata												
		Ruas Jalan Gajah Mada (Samarinda)												
		Ruas Jalan Yos Sudarso (Jl. ke Pelabuhan Samarinda) (Samarinda)												
		Ruas jalan Gunung Tabur – Usiran (Kabupaten Berau)												
		Ruas jalan Jalan Usiran – Tanjung Batu (Kabupaten Berau)												
		Ruas jalan Sudirman (Tenggarong)												
		Ruas jalan Wolter Monginsidi (Tenggarong)												
		Ruas jalan KH Akhmad Muksin (Tenggarong)												
		Ruas jalan Diponegoro (Tenggarong)												
		Jl. AM Sangaji (Tenggarong)												
		Jl. KH. Mas Mansyur (Samarinda)												
		Ruas Jalan Outer Ring Road – Sei Siring												
		Ruas Jalan Tanjung Batu – Batas Provinsi Kalimantan Utara												
		Pembangunan Jalan Poros Mantaritip (akses Pelabuhan Mantaritip)												
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 2 (K-2)	Ruas Jalan Bts. Balikpapan – Sp. Samboja												
		Ruas Jalan Mulawarman (Balikpapan)												
		Ruas Jalan Sp. Samboja – Sp. Muara Jawa (Kab. Kutai Kartanegara)												
		Ruas Jalan Samarinda – Sanga-sanga (Kab. Kutai Kartanegara)												
		Ruas Jalan Bung Tomo (Samarinda)												
		Ruas Jalan Sanga-sanga – Dondang (Bentuas)												
		Ruas Jalan Km. 38 – Sp. Semboja												
		Ruas Jalan Patung Lembuswana – Sebulu												
		Ruas Jalan Suryanata (Samarinda)	APBD Provinsi	Dinas PU Provinsi										
		Ruas Jalan Km.38 – Semoi Sepaku												
		Ruas Jalan Semoi Sepaku – Petung/Penajam												
		Ruas Jalan Muara Bengkal – Sp. Batu Ampar												
		Ruas Jalan Sp. Bentuas – Sp. Muara Jawa												
		Ruas Jalan Harun Nafsi												
		Ruas Jalan H.M. Rifaddin												
		Ruas KM 5,5 Balikpapan – Kariangau												
		Ruas Jalan Moeis Hasan (Samarinda)												
		Ruas Jalan Teuku Umar (Samarinda)												
		Ruas Jalan MT. Haryono (Samarinda)												

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
		Ruas Jalan Tanjung Redeb – Talisayan Ruas Jalan Akses Pelabuhan Maloy – KUPI Maloy 2 Ruas Jalan Labanan – Tepian Buah Ruas Jalan R. Soeprapto (Samarinda) Ruas Jalan S. Parman (Samarinda) Ruas Jalan A. Yani (Samarinda) Ruas Jalan DI. Panjaitan (Sp. Wahab Sahrani – Ahmad Yani) (Samarinda) Bentuas – Noni – Sangasanga Ring Road Tanjung Redeb – Teluk Bayur Ruas Jalan Sp. Batu Besaung – Berambai (Samarinda) Ruas Jalan Sebulu – Muara Bengkal Ruas Jalan Sangkulirang – Talisayan (No. Ruas = 34.033) Ruas Jalan Sp. Pengadan –Jembatan Nibung – Sp. Lempake Ruas Jalan Sp. Resak – Sp. Sotek Ruas Jalan Sp. 3 Sambera – Muara Badak											
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (K-3)	Samarinda – Anggana Jakarta (Samarinda) Rapak Indah (Samarinda) APT. Pranoto (Samarinda) Ruas Jalan Sp. Barong Tongkok – Sekolah Darat – Mentiwan Ruas Jalan Batas Provinsi Kalimantan Utara – Tabang – Kembang Janggut – Kota Bangun – Muara Kaman (Kab. Kutai Kartanegara) Ruas Jalan Muara Bengkal – Muara Ancalong (Kab. Kutai Timur) – Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) – Ujoh Halang (Kab. Kutai Barat) Ruas Jalan Linggang Bigung – Batas Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kutai Barat)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Dinas PU Prov. dan Kab. / Kota									
	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Batulicin – Tana Paser (Kuario) Tana Paser (Kuario) – Penajam Kota Balikpapan – Kota Samarinda Kota Samarinda – Kota Bontang Kota Bontang – Kota Sangatta Kota Sangatta – Maloy Kota Samarinda – Tenggarong	APBN	Kementerian PUPR									
c. Jaringan Transportasi													
Jaringan Transportasi Darat													
Terminal													
	Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A	Batu Ampar (Kota Balikpapan) Samarinda Seberang (Kota Samarinda)	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi									
	Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B	Lempake (Kota Samarinda)	APBD Provinsi,	Dinas									

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4								
1	2	3	4	5	6			7	8	9										
		Sei Kunjang (Kota Samarinda) Bontang (Kota Bontang) Penajam (Kab. Penajam Paser Utara) Timbau (Kota Tenggarong) Kota Bangun (Kab. Kutai Kartanegara) Sangatta (Kab. Kutai Timur) Melak (Kab. Kutai Barat) Kuaro (Kab. Paser) Rinding (Kab. Berau) Ujoh Bilang (Kab. Mahakam Ulu) Terminal Bersama (Sp.3 Bontang - Sangatta)	APBD Kabupaten / Kota	Perhubungan Provinsi dan Kab. / Kota																
Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan																				
	Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau	Pelabuhan sungai Sei Kunjang (Kota Samarinda): lintas Samarinda – Long Iram Pelabuhan sungai Kota Bangun (Kab. Kutai Kartanegara): lintas Kota Bangun – Tenggarong – Samarinda dan/atau Kota Bangun – Melak – Ujoh Bilang Pelabuhan sungai Melak (Kab. Kutai Barat): lintas Melak – Tering – Long Iram – Kab. Mahakam Ulu (Long Hubung – Laham – Long Bagun) Pelabuhan sungai Batu Dinding di Ujoh Bilang (Kab. Mahakam Ulu): lintas Ujoh Bilang – Melak – Kota Bangun – Sei Kunjang Alur pelayaran Samarinda –Tenggarong – Muara Kaman – Kehongan – Kembang Janggut – Tabang	APBN & APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi																
	Pelabuhan dan Alur Pelayaran lintas penyeberangan	Pelabuhan penyeberangan Kariangau (Kota Balikpapan): lintas Kariangau – Mamuju (Prov. Sulawesi Barat) dan Kariangau – Taipai (Pov. Sulawesi Selatan) Pelabuhan penyeberangan Penajam (Kab. Penajam Paser Utara): lintas Penajam – Kariangau (Balikpapan) (PP)	APBN & APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, PT. ASDP																
	Pembangunan Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Pembangunan dermaga integrasi: jalur angkutan sungai – jalur angkutan jalan jalur angkutan sungai – jalur angkutan laut	Prov. Kalimantan Timur	APBN & APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi & PT. ASDP																
Jaringan Kereta Api																				

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4			
1	2	3	4	5	6					7	8	9			
	Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antar kota prioritas tinggi	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-Sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara	APBN & Swasta	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Investor											
		Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Muara Kedang – Damai – Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Kab. Muara Teweh)													
	Pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan	Tabang (Kab. Kutai Kartanegara) – Lubuk Tutung – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur)													
		Kutai Barat (Muara Teweh) – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan													
		Tenggarong – Samarinda – Sanga-Sanga – Samboja													
	Pembangunann jaringan dan layanan kereta api lintas antar kota yang menghubungkan dengan potensi batubara	Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) – Kab. Kutai Barat – Kab. Paser – Kab. Penajam Paser Utara – Balikpapan													
		Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) – Kab. Kutai Kartanegara – Samarinda													
		Kab. Kutai Barat – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) – Lubuk Tutung – Maloy													
	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang	APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Investor											
	Pembangunan stasiun kereta api (kelas besar)	Tana Paser, Balikpapan, Samarinda, Sangatta, Tenggarong, Tanjung Redeb Melak.	APBN & Swasta	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Investor											
	Pembangunan stasiun kereta api (kelas sedang)	Penajam, Bontang, Sangkulirang, Muara Wahau, Ujoh Bilang.	APBN & Swasta												
Jaringan Transportasi Laut															
Pelabuhan															
	Pembangunan, pemeliharaan & penambahan fasilitas Pelabuhan Utama	Pelabuhan Semayang (Kota Balikpapan) Pelabuhan Maloy	APBN	Kementerian Perhubungan, PT. Pelindo, Investor											
	Pemeliharaan fasilitas Pelabuhan Utama Pengumpul	Pelabuhan Kampung Baru (Kota Balikpapan) Pelabuhan Tj. Laut (Kota Bontang) Pelabuhan Tj. Santan (Kab. Kutai Kartanegara) Pelabuhan Kuala Samboja (Kab. Kutai Kartanegara) Pelabuhan Sangatta (Kab. Kutai Timur) Pelabuhan Pondong (Kab. Paser)	APBN	Kementerian Perhubungan											

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4			
1	2	3	4	5	6					7	8	9			
		Pelabuhan Penajam Paser (Kab. Penajam Paser Utara)													
		Pelabuhan Teluk Adang (Kab. Paser)													
		Pelabuhan Lhok Tuan (Kota Bontang)													
		Pelabuhan Tj. Redeb (Kab. Berau)													
		Pelabuhan Samarinda, dermaga di Palaran (Kota Samarinda)													
		Pelabuhan Maloy, dermaga di Teluk Golok (Kab. Kutai Timur)													
	Pemeliharaan & penambahan fasilitas Pelabuhan Utama Pengumpan Regional	Pelabuhan Sangkulirang (Kab. Kutai Timur)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi											
	Pemeliharaan & penambahan fasilitas Pelabuhan Utama Pengumpan Lokal	Pelabuhan Talisayan (Kab. Berau)													
		Pelabuhan Tg. Batu (Kab. Berau)													
Alur Pelayaran															
	Pemeliharaan Alur Pelayaran Kapal Barang	Balikipapan – Surabaya (Jawa Timur)	APBN, PT. Pelindo IV	Kementerian Perhubungan, PT. Pelindo IV											
		Sangatta – Barru dan Majene (Sulawesi Selatan)													
		Tanjung Redeb – Sangatta – Pare-pare (Sulawesi Selatan)													
		Tanjung Selor (Prov. Kalimantan Utara) – Tj. Redeb – Tj. Batu													
		Balikipapan – Kota Baru dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) – Surabaya (Jawa Timur) – Batam (Kep. Riau)													
		Balikipapan – Samarinda – Sangatta – Tj. Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan)													
	Pemeliharaan Alur Pelayaran Kapal Penumpang	Batulicin – Kumai – Pare-pare – Samarinda – Sampit – Semarang – Surabaya	APBN. PT. Pelindo IV	Kementerian Perhubungan, PT. Pelindo IV											
		Balikipapan – Kijang – Makassar – Nunukan – Pantoloan – Pare-Pare – Surabaya – Tarakan – Tanjung Priok – Tolitoli													
		Balikipapan – Makassar – Tanjung Priok													
		Ambon – Babang – Balikpapan – Bau-Bau – Bitung – Dobo – Fak-Fak – Kaimana – Makassar – Merauke – Saumlaki – Sorong – Timika – Tual – Wanci													
		Balikipapan – Makassar – Nunukan – Pantoloan – Pare-Pare – Surabaya – Tarakan													
		Balikipapan – Bau-Bau – Makassar – Nunukan – Pantoloan – Pare-pare – Tarakan – Tolitoli													
Jaringan Transportasi Udara															
Bandar Udara															
	Pembangunan dan Pemeliharaan Bandar Udara Pengumpul Skala Primer	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad	Kemenhub,	Kementerian											

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
		Sulaiman Sepinggang (Kota Balikpapan)	APBD Provinsi, PT. Angkas Pura	Perhubungan, PT. Angkasa Pura, APBD Prov.									
	Pembangunan dan Pemeliharaan bandar Udara Pengumpul Skala Sekunder	Bandar Udara Samarinda Baru (Kota Samarinda) Bandar Udara Temindung (Kota Samarinda) Bandar Udara Kalimantan (Kab. Berau)	APBN	Kementerian Perhubungan									
	Pembangunan dan Pemeliharaan bandar udara Pengumpul Skala Tersier	Bandar Udara Bontang (Kota Bontang)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kab./Kota									
	Pembangunan dan Pemeliharaan bandar udara Pengumpulan	Bandar Udara Melak (Kab. Kutai Barat) Kota Bangun (Kab. Kutai Kartanegara) Datah Dawai (Kab. Mahakam Hulu) Bandar Udara Paser (Kab. Paser) Bandar Udara Maratua (Kab. Berau) Bandar Udara Miau Baru (Kab. Kutai Timur) Bandar Udara Long Apari (Kab. Mahakan Ulu) Bandar Udara Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) Bandar Udara Sangkimah (Kab. Kutai Timur) Bandar Udara Maloy (Kutim) Bandar Udara Loa Kulu (Kukar) Bandar Udara Long Bagun (Mahulu)	Kemenhub, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Kemenhub, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kab./Kota									
d. Pengembangan dan Optimalisasi Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan													
	Percepatan pembangunan pembangkit listrik (<i>power house</i>)	PLTU Kota Samarinda											
	Perluasan daya pembangkit listrik	PLTD Kota Bontang											
	Pemindahan daya pembangkit listrik	PLTD Kota Balikpapan											
	Pengembangan pembangkit listrik	PLTU Janju (Kab. Paser) PLTG Senipah (Kab. Kutai Kartanegara) PLTU Teluk Bayur (Kab. Berau) PLTU Lati (Kab. Berau) PLTA Kelay (Kab. Berau) PLTD Sambaliung (Kab. Berau) PLTU Muara Jawa (Kab. Kutai Kartanegara) PLTD Kota Bangun (Kab. Kutai Kartanegara) PLTD Sangkulirang (Kab. Kutai Timur) PLTG Kaltim Peaking (FTP 2) PLTG Kaltim 1 PLTU Kariangau, Kota Balikpapan PLTMG Kaltimra, Kota Balikpapan PLTU Kaltim (FTP2) Bontang PLTU Kaltim 4, Kukar	APBN & Swasta	Kementerian ESDM & PT. PLN									

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4
1	2	3	4	5	6			7	8	9		
	Pembangunan pembangkit listrik	PLTGU Senipah, Kukar PLTU Mulut Tambang (Kab. Kutai Timur)										
	Pemenuhan kebutuhan daya jangka menengah	Prov. Kalimantan Timur										
	Pemenuhan kebutuhan daya jangka panjang	Prov. Kalimantan Timur										
	Pengembangan pembangkit listrik memanfaatkan pontesi sumber energi primer seperti: - Minyak Bumi - Gas Bumi - Batubara - Tenaga Air	Prov. Kalimantan Timur										
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	S.Sembakung di Kab. Berau; S. Baai di Kab. Kutai Timur; S. Karangan di Kab. Kutai Timur; S. Mahakam di Kab. Kutai Kartanegara; S. Riko di Kab. Penajam Paser Utara; S. Kelai di Kab. Berau; S. Kendilo di Kab. Paser, PLTA Tabang di Kab. Kutai Kartanegara	APBN, APBD Provinsi & Swasta	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi								
	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Paser – Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara – Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur										
	Program pengembangan listrik perdesaan	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu	APBN & Swasta	Kementerian ESDM & PT. PLN								
	Pemeliharaan dan Pengembangan Gardu Induk	Bontang	APBN & Swasta	Kementerian ESDM & PT. PLN	New	Extension						
Bontang Ext LB					Ext LB							
Sambera (4 LB)		New										
Bukuan/Palaran		Extension										
Kuaro/Tana Paser		New/ LB										
Tengkawang		Extension										
Karang Joang / Giri Rejo						Uprating		Extension				
Karang Joang / Giri Rejo Ext LB		Ext LB										
Sambutan		Extension						Extension				
Sambutan Ext LB							Ext LB					
Kariangau		New										
Industri / Gn. Malang		Uprating										
Sei Kleidang / Harapan Baru		Uprating										
Tenggarong / Bukit Biru		Extension					Extension					
New Industri		New										
Kota Bangun		New										
Senipah		New										
Batakan / Manggarsari		Uprating						Extension				
Petung					New	Extension						
New Balikpapan					New			Extension				
New Samarinda					New		Extension					
Melak					New			Extension				
Sangatta					New		Extension					
Tana Paser					New			Extension				
Komam (Batu Sopang)					New							
Long Ikis					New							
Berau / Tj. Redep					New		Extension					
Semai – Sepaku					New							
Maloy				New								
Sanga-sanga				New								

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4
1	2	3	4	5	6				7	8	9	
		Sepaso							New			
		Muara Wahau							New			
		Kembang Janggut							New			
		Muara Bengkal								New		
		Talisayan								New		
	Pengembangan dan peningkatan transmisi Tenaga Listrik	Pembangunan jaringan transmisi yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan	APBN & Swasta	Kementerian ESDM & PT. PLN								
	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV	Sambera – Incomer Sambutan – Bontang	APBN & Swasta	Kementerian ESDM & PT. PLN								
		PLTG Senipah – New Industri										
		Kuaro – Perbatasan										
		Bontang – Sambutan										
		PLTU Teluk Balikpapan – Incomer 2 phi (Karjo – Kura)										
		Karang Joang – Kuaro										
		Petung – Incomer 2 phi (Karjo – Kuaro)										
		Tenggarong – Tanjung Redeb – Talisayan – Kota Bangun										
		New Samarinda – Embalut										
		PLTG Senipah – Bukuan / Palaran										
		GI New Balikpapan – Incomer 2 phi (Mangarsari – Industri)										
		PLTG Bangkanai – Melak										
		New Samarinda – Sambera										
		Bontang – Sangatta										
		GI New Balikpapan – GI Kariangau										
		Kuaro – Paser										
		Kariangau – Sepaku										
		Sangatta – Maloy										
		PLTU Kaltim 2 (FTP 2) – Bontang										
		Muara Wahau – Tanjung Redeb										
		Melak – GI Kota Bangun										
		Muara Wahau – Sangatta										
		PLTU Kaltim 3 – Incomer 2 phi (Senipah – Palaran/Bukuan)										
		Tenggarong / Bukit Biru – Sepaku										
		Tanjung Redeb – Talisayan										
		Samarinda – Sebulu – Muara Bengkal										
	Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi											
	Pemeliharaan Jaringan Pipa Gas Nasional	Tanjung Santan – SKG Bontang	APBN & Swasta	Kementerian ESDM & PLN								
		Km. 53 – SKG Bontang										
		Km. 29 – SKG										
		Bekapar – Senipah										
		Senipah – Handil										
		Handil – Badak										
		Badak – Bontang										
		Tanjung Santan – Km. 29										
		West Seno – TLP A – Attaka										
	Pengembangan Jaringan Pipa Gas Nasional	Jaringan pipa bawah laut (Laut Jawa) – daratan Pulau Kalimantan yang menghubungkan Pulau Kalimantan di Kalimantan Timur dengan Pulau Jawa bagian tengah (Kota Semarang) yang		Kementerian ESDM								

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6				7	8	9		
		melalui Prov. Kalimantan Selatan											
		Pembangunan jaringan pipa gas yang menghubungkan sumur-sumur migas di selat Makassar nke unit pengolahan dan penyimpanan.	Swasta										
		Pembangunan jaringan pipa untuk gas kota di Balikpapan	APBN										
Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Telekomunikasi													
	Rehabilitasi Jaringan Terrestrial	Mempercepat peningkatan prasarana telekomunikasi pada kota-kota kecamatan di sepanjang Penajam – TanaPaser yang diperkirakan akan berkembang sektor-sektor unggulan, khususnya perdagangan dan industri	Swasta	PT. Telkom									
		Memperluas jaringan telekomunikasi kabel listrik [internet] di tiap daerah											
		Melanjutkan upaya peningkatan pelayanan pos dan telekomunikasi pedesaan dan angkutan sungai											
	Rencana Pengembangan Jaringan Satelit	BTS terpadu di perkotaan PKN & PKW											
		Penambahan BTS wilayah pedesaan dan wilayah pedalaman	Swasta	Provider Swasta									
		Meningkatkan peralatan telekomunikasi untuk kota-kota sedang pada tingkat pelayanan SLJJ melalui pengadaan Stasiun Bumi Kecil (SBK)											
	Rencana Jaringan Mikro Digital	Tanjung Redeb (Kabupaten Berau) – Kota Bontang	Swasta										
		Kota Bontang – Kota Samarinda	Swasta										
		Kota Samarinda – Kota Balikpapan	Swasta										
		Kota Balikpapan – Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara)	Swasta	PT. Telkom									
		Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara) – Tana Paser (Kabupaten Paser)	Swasta										
		Tana Paser (Kabupaten Paser) – Batas Provinsi Kalimantan Selatan	Swasta										
	Rencana Pengembangan Stasiun Telepon Otomat	Tana Paser di Kab. Paser	Swasta										
		Long Iram di Kab. Kutai Barat	Swasta										
		Kota Bangun di Kab. Kutai Kartanegara	Swasta										
		Tenggarong di Kab. Kutai Kartanegara	Swasta										
		Sangatta di Kab. Kutai Timur	Swasta	PT. Telkom									
		Tanjung Redeb di Kab. Berau	Swasta										
		Balikpapan di Kota Balikpapan	Swasta										
		Samarinda di Kota Samarinda	Swasta										
		Bontang di Kota Bontang	Swasta										
	Rumah Internet	Biatan	APBN										
		Biduk Biduk	APBN	Kemkominfo RI									

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6			7	8	9			
		Gunung Tabur	APBN										
		Kelay	APBN										
		Pulau Derawan	APBN										
		Pulau Maratua	APBN										
		Sambaliung	APBN										
		Segah	APBN										
		Tabalar	APBN										
		Talisayan	APBN										
		Tanjung Redeb	APBN										
		Teluk Bayur	APBN										
		Barong Tongkok	APBN										
		Bentian Besar	APBN										
		Jempang	APBN										
		Linggang Bigung	APBN										
		Damai	APBN										
		Melak	APBN										
		Mook Manaar Bulatn	APBN										
		Muara Lawa	APBN										
		Muara Pahu	APBN										
		Nyuatan	APBN										
		Penyinggahan	APBN										
		Sekolaq Darat	APBN										
		Siluq Ngurai	APBN										
		Tering	APBN										
		Anggana	APBN										
		Kembang Janggut	APBN										
		Kota Bangun	APBN										
		La Janan	APBN										
		Loa Kulu	APBN										
		Marang Kayu	APBN										
		Muara Badak	APBN										
		Muara Jawa	APBN										
		Muara Kaman	APBN										
		Muara Muntai	APBN										
		Muara Wis	APBN										
		Samboja	APBN										
		Sanga-Sanga	APBN										
		Sebulu	APBN										
		Tabang	APBN										
		Tenggarong	APBN										
		Tenggarong Seberang	APBN										
		Batu Ampar	APBN										
		Bengalon	APBN										
		Kaliorang	APBN										
		Karangan	APBN										
		Kaubun	APBN										
		Kongbeng	APBN										

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6			7	8	9			
		Long Mesangat	APBN										
		Muara Ancalong	APBN										
		Muara Bengkal	APBN										
		Muara Wahau	APBN										
		Sangatta Utara	APBN										
		Sangkulirang	APBN										
		Sangatta Selatan	APBN										
		Teluk Pandan	APBN										
		Long Bagun	APBN										
		Long Hubung	APBN										
		Long Pahangai	APBN										
		Batu Sopang	APBN										
		Kuaro	APBN										
		Long Ikis	APBN										
		Long Kali	APBN										
		Muara Komam	APBN										
		Muara Samu	APBN										
		Pasir Balengkong	APBN										
		Tana Paser	APBN										
		Babulu	APBN										
		Penajam	APBN										
		Sepaku	APBN										
		Waru	APBN										
		Balikpapan Barat	APBN										
		Balikpapan Selatan	APBN										
		Balikpapan Tengah	APBN										
		Balikpapan Timur	APBN										
		Balikpapan Utara	APBN										
		Bontang Barat	APBN										
		Bontang Selatan	APBN										
		Bontang Utara	APBN										
		Palaran	APBN										
		Samarinda Ilir	APBN										
		Samarinda Seberang	APBN										
		Samarinda Ulu	APBN										
		Samarinda Utara	APBN										
		Sungai Kunjang	APBN										
		Samarinda Kota	APBN										
		Loa Janan Ilir	APBN										
		Sambutan	APBN										
		Sungai Pinang	APBN										
	Rencana Program Pembangunan Tower BTS Untuk Wilayah Perbatasan dan Daerah Terluar (Telinfo Tuntas) Dana KPU / USO Telekomunikasi	Maratua Bohesilian di Kab. Berau	APBN										
		Balikukup di Kab. Berau	APBN										
		Asa di Kab. Kutai Barat	APBN										
		Barong Tongkok di Kab. Kutai Barat	APBN										
		Sakaq Tada di Kab. Kutai Barat	APBN										
		Muara Batuq di Kaab. Kutai Barat	APBN										
		Tende di Kab. Kutai Barat	APBN										
		Besiq di Kab. Kutai Barat	APBN										

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4		
1	2	3	4	5	6					7	8	9		
		Intu Lingau di Kab. Kutai Barat	APBN											
		Perigiq di Kab. Kutai Barat	APBN											
		Lunuk Baru di Kab. Mahakam Ulu	APBN											
Pengembangan dan optimalisasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air														
	Pengelolaan/pemeliharaan DAS (sesuai dengan pembagian kewenangan wilayah sungai): - Konservasi SDA - Pendayagunaan Sumber Daya Air - Pengendalian Daya Rusak Air	Wilayah Sungai Makaham meliputi: DAS Mahakam, DAS Dondang, DAS Samboja, DAS Aji Raden, DAS Manggar, DAS Sumber, DAS Wain, DAS Sanggai, DAS Meridan, DAS Riko, DAS Tunan, DAS Telake. Wilayah Sungai Berau – Kelay meliputi: DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkadapie, DAS Pidada, DAS Pantai, DAS Liu Padai, DAS Tabalar, DAS Lempake, DAS Pegat, DAS Lungsuran Naga, DAS Derawan, DAS Maratua Payung Payung, DAS Maratua Teluk Alulu, DAS Malinau. Wilayah Sungai Karang meliputi: DAS Petuang, DAS Bakil, DAS Benayaan, DAS Sumberagung, DAS Kayu indah, DAS Talisayan, DAS Dumaring, DAS Lobangkelatuk, DAS Kalriabu, DAS Muhammad, DAS Labuankelambu, DAS Sandaran, DAS Kembalun, DAS Semberang, DAS Manubara, DAS Marukangan, DAS Susuk, DAS Kerajaan, DAS Karang, DAS Rapak, DAS Kolek, DAS Mangenay, DAS Kaliorang, DAS Selangkau, DAS Sekerat, DAS Sekurau, DAS Bengalon, DAS Bulu, DAS Lipat, DAS Sangatta Baru, DAS Benumuda, DAS Sangkimah, DAS Selimpus, DAS Nakan, DAS Tanjung, DAS Lempake, DAS Bontang, DAS Santan, DAS Nyerakat, DAS Marangkayu, DAS Sambera, DAS Muara Badak, DAS Tanjung Buaya Wilayah Sungai Kandilo meliputi: DAS Adang, DAS Kandilo, DAS Kerang, DAS Segendang, DAS Samuntai, DAS Pondong, DAS Apar Besar, DAS Jengeru, DAS Kuaro.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota										
	Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi	D.I. Tani Aman, D.I. Jahuq, D.I. Purwajaya, D.I. Panoragan, D.I. Lok Sumber, D.I. Rempanga, D.I. Sumber Rejeki, D.I. Margasari, D.I. Ukung, D.I. Hambau, D.I. Kembang Janggut, D.I. Loa Sakoh, D.I. Genting Tanah, D.I. Kahala, D.I. Sukabumi, D.I. Muhuran, D.I. Sebelimbingan, D.I. Marangkayu, D.I. Santan, D.I. Muara Muntai, D.I. Handil Baru, D.I. Sebemban, D.I. Muara Wis,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota										

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6			7	8	9			
		D.I. Sidomukti, D.I. Sabintulung, D.I. Bunga Jadi, D.I. Manunggal Daya, D.I. Sirbaya, D.I. Beloro, D.I. Rapak Lambur, D.I. Selerong Seberang, D.I. Ngadang, D.I. Samboja, D.I. Sei Buluh, D.I. Limpahung, D.I. Sei Merdeka, D.I. Amborawang, D.I. Ambul Aming, D.I. Ritan Lama, D.I. Ritan Baru, D.I. Sidomulyo Blok A, D.I. Mualap, D.I. Separi II, D.I. Tanjung Batu (Kab. Kutai Kartanegara).											
		D.I. Sepaso, D.I. Gunung Haji, D.I. Kaliorang, D.I. Selangkau, D.I. Karang, D.I. Kaubun, D.I. Cipta Graha, D.I. Makroman, D.I. Miau Baru, D.I. Pesap, D.I. Tanah Abang, D.I. Sumber Sari, D.I. Muara Ancalong, D.I. Benua Baru, D.I. Muara Bengkal, D.I. Rantau Pulung, D.I. Sandaran (Kab. Kutai Timur).											
		D.I. Rapak Oros, D.I. Muara Asa, D.I. Jengan Danum, D.I. Mentiwan, D.I. Penyinggahan, D.I. Tering (Kab. Kutai Barat)											
		D.I. Datar Bilang, D.I. Bilung (Kab. Mahakam Ulu).											
		D.I. Tana Paser, D.I. Tana Paser Darat, D.I. Rantau Panjang, D.I. Seburung, D.I. Sungai Tuak, D.I. Suatang Baru, D.I. Rawa Makmur / Jentik, D.I. Damit, D.I. Pabencengan, D.I. Tajur, D.I. Long Ikis Selatan, D.I. Kerang, D.I. Rantau Belimbing, D.I. Dekoi, D.I. Tanjung Kramu, D.I. Sepering, D.I. Pepara (Kab. Paser).											
		D.I. Telake (Kab. Paser dan Kab. Penajam Paser Utara).											
		D.I. Babulu Darat, D.I. Labangka, D.I. Petung Tunan, D.I. Sepaku, D.I. Waru (Kab. Penajam Paser Utara).											
		D.I. Biatan, D.I. Dumaring, D.I. Merancang, D.I. Batu-Batu, D.I. Sungai Lati, D.I. Loaan, D.I. Beriwit, D.I. Muara Bangun, D.I. Tanjung Perengat, D.I. Bukit Meraang, D.I. Semurut & Buyung-Buyung, D.I. Tepian Buah, D.I. Harapan Jaya, D.I. Labanan, D.I. Bukit Makmur, D.I. Tumbit Melayu (Kab. Berau).											
		D.I. Lempake, D.I. Sambutan, D.I. Handil Bakti (Kota Samarinda).											
	Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Rawa dan Tambak	Daerah Rawa Kutai Lama 1, Daerah Rawa Kutai Lama 2, Daerah Rawa Anggana, Daerah Rawa Muara Jawa, Tambak Marangkayu, Daerah Rawa Sebuntal, Tambak Muara Badak, Tambak Muara Kembang, Tampak Sepatin, Tambak	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota									

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
		Muara Jawa, Tambak Muara Pantuan, Tambak Pujit, Tambak Tanjung Harapan (Kab. Kutai Kartanegara)											
		Daerah Rawa Resak (Kab. Kutai Barat)											
		Daerah Rawa Bengalon (Kab. Kutai Timur)											
		Daerah Rawa Petung, Daerah Rawa Babulu, Daerah Rawa Labangka, Daerah Rawa Nenang, Daerah Rawa Kenangan, Daerah Rawa Waru Tunan, Tambak Babulu (Kab. Penajam Paser Utara)											
		Daerah Rawa Sebakung (Kab. Paser dan Kab. Penajam Paser Utara).											
		Daerah Rawa Laburan Lama, Daerah Rawa Padang Pangrapat, Daerah Rawa Jone Rantau Panjang, Daerah Rawa Riwang, Daerah Rawa Suliliran, Daerah Rawa Tanjung Aru, Daerah Rawa Tanjung Harapan, Daerah Rawa Muara Pasir, Daerah Rawa Muara Adang (Kab. Paser).											
		Daerah Rawa Segah, Daerah Rawa Tabalar Muara, Daerah Rawa Rantau Pangan, Daerah Rawa Sungai Kuran, Daerah Rawa Sukan, Daerah Rawa Sukan Tengah, Daerah Rawa Tanjung Perengat, Daerah Rawa Urutang, Tambak Seketa, Tambak Karang, Tambak Tabalar (Kab. Berau)											
		Daerah Rawa Bontang (Kota Bontang)											
	Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi, dan PLTA/PLTMH	Cek Dam Samboja, Cek Dam Separi II, Cek Dam Manunggal Daya, Cek Dam Amborawang, Bendung Santan, Cek Dam Santan, Bendungan Marangkayu, Cek Dam Marangkayu, Bendungan Tabang, Embung Muara Kaman, Intake Loa Kulu, Intake Benua Puhun, Intake Loa Janan, Intake Bekotok, Sumur Dalam Muara Jawa, Sumur Dalam Muara Badak, Jaringan Pipa Transmisi Marangkayu, Jaringan Pipa Transmisi Samboja (Kab. Kutai Kartanegara)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota									
		Cek Dam Long Mesangat, Cek Dam Pesap, Cek Dam Tanah Abang, Cek Dam Kaubun, Cek Dam Cipta Graha, Cek Dam Rantau Pulung, Cek Dam Selangkau, Bendung Santan, Cek Dam Santan, Bendung Kabo Jaya, Bendung Jiwata, Bendung & Intake Sekerat, Bendungan Telen, Bendungan Sangatta, Cek Dam Sangatta, Bendungan Kaliorang, Cek Dam Kaliorang, Bendungan Bengalon, Bendungan Karang, Cek Dam Karang, Bendungan Pulai, Cek Dam Pulai, Bendali Sukarahmat, Cek Dam											

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
		Sukarahmat, Embung Muara Wahau, Sumur Dalam Maloy, Jaringan Pipa Transmisi Sekerat, Jaringan Pipa Transmisi Kaliorang, Jaringan Pipa Transmisi Marangkayu, Jaringan Pipa Transmisi Sukarahmat (Kab. Kutai Timur)											
		Cek Dam Sungai Ohong, Cek Dam Muara Asa, Cek Dam Rapak Oros, Embung Kem Baru, Embung Barong Tongkok, Embung Muara Lawa (Kab. Kutai Barat)											
		Embung Long Bagun, Bendungan Medang, Bendungan Nyaan, Intake Long Apari (Kab. Mahakam Ulu)											
		Kolam Retensi Seluang Paser Jaya, Bendung Sitiu, Bendung Kerang, Bendung Lombok, Bendung Suatang, Bendung Muara Komam, Embung & Bendung Regulator Muru, Cek Dam Muru, Embung Mengkudu, Cek Dam Mengkudu, Embung Suliliran Baru, Cek Dam Suliliran Baru, Bendungan Lambakan, Cek Dam Lambakan, Bendungan Kandilo, Cek Dam Kandilo, Bendungan Pias, Cek Dam Pias, Bendungan Lombok 1, Cek Dam Lombok 1, Bendungan Lombok 2, Cek Dam Lombok 2, Bendungan Toyu, Cek Dam Toyu, Bendungan Kerang, Cek Dam Kerang, Bendungan Sitiu, Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Lambakan (Kab. Paser)											
		Cek Dam Waru, Cek Dam Babulu Darat, Bendungan Sepaku Semoi, Cek Dam Sepaku Semoi, Bendungan Tunan, Cek Dam Tunan, Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Lambakan (Kab. Penajam Paser Utara)											
		Cek Dam Semurut, Cek Dam Buyung-Buyung, Cek Dam Labanan, Cek Dam Muara Bangun, Cek Dam Tepian Buah, Cek Dam Beriwit, Cek Dam Merancang, Kolam Retensi Teluk Bayur, Bendung Teluk Sumbang, Bendungan Kelay, Cek Dam Kelay, Embung Dumaring, Cek Dam Dumaring, Embung Tanjung Batu, Intake Labanan, Intake Biatan, Intake Talisayan (Kab. Berau)											
		Cek Dam Sambutan, Kolam Retensi Gunung Lingai, Kolam Retensi Rapak Dalam, Kolam Retensi Loa Hui, Kolam Retensi Bengkuring, Kolam Retensi Damanhuri, Kolam Retensi Rapak Mahang, Kolam Retensi Sempaja, Kolam Retensi Pampang, Kolam Retensi Loa Bakung, Bendungan Benanga, Cek Dam Benanga, Bendungan Karang Asam Besar,											

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4
1	2	3	4	5	6				7	8	9	
		<p>Cek Dam Karang Asam Besar, Bendali Sempaja, Cek Dam Sempaja, Bendali Pampang, Cek Dam Pampang, Bendali HM Ardans, Cek Dam HM Ardans, Bendali Muang, Cek Dam Muang, Bendali Bayur, Cek Dam Bayur, Bendali Tani Aman, Cek Dam Tani Aman, Bendali Lubang Putang, Cek Dam Lubang Putang, Embung Tagur Tinggi, Cek Dam Tagur Tinggi, Embung Loa Buah, Intake Loa Janan, Intake Teluk Lerong, Intake Kalhol I & II, Intake Makroman, Intake Loa Buah, Intake Gadjah Mada II (Kota Samarinda)</p> <p>Cek Dam Telaga Sari, Bendungan Manggar, Cek Dam Manggar, Bendungan Teritip, Cek Dam Teritip, Bendungan Wain, Cek Dam Wain, Bendali I, Cek Dam Bendali I, Bendali II, Cek Dam Bendali II Bendali III, Cek Dam Bendali III, Bendali IV, Cek Dam Bendali IV, Bendali V, Cek Dam Bendali V, Bendali VI, Cek Dam Bendali VI, Bendali VII, Cek Dam Bendali VII, Bendali VIII, Cek Dam Bendali VIII, Embung Aji Raden, Cek Dam Aji Raden, Embung Wain I, Embung Wain II, Embung Wain III, Sumur Dalam Kariangau, Sumur Dalam Kampung Baru, Sumur Dalam Teritip, Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Lambakan, Jaringan Pipa Transmisi Samboja, Jaringan Pipa Transmisi Aji Raden (Kota Balikpapan)</p> <p>Kolam Retensi Kanaan, Bendungan Nyerakat, Intake Nyerakat, Sumur Dalam Bontang, Jaringan Pipa Transmisi Marangkayu, Jaringan Pipa Transmisi Sukarahmat (Kota Bontang)</p>										
II POLA RUANG												
a. Kawasan Lindung												
	- Pemantapan pengelolaan kawasan lindung	Seluruh kawasan lindung di Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. / Kota	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kab./Kota								
	- Rehabilitasi dan konservasi lahan kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung											
	- Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan kawasan lindung											
	- Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung											
	- Pengembangan kapasitas pengelolaan LH											
	Kawasan Hutan Lindung											
	- Pelestarian/pengeolaan hutan lindung	Heart of Borneo (Jantung Kalimantan) Perbatasan Malaysia	APBN	Kementerian Kehutanan								
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya											

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4		
1	2	3	4	5	6					7	8	9		
	Kawasan Bergambut	Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi										
	Kawasan Resapan Air - Perlindungan dan konservasi SDA - Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH - Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA dan LH	Tersebar di seluruh wilayah provinsi												
	Kawasan Perlindungan Setempat													
	Kawasan Sempadan Pantai - Pelestarian dan pengendalian	Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang	APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi										
	Sempadan Sungai - Pelestarian dan pengendalian	Seluruh aliran sungai yang ada diprovinsi												
	Kawasan Sekitar Danau/Waduk - Pelestarian dan pengendalian	Tersebar												
	Kawasan Sempadan Mata Air - Pelestarian dan pengendalian	Tersebar di seluruh wilayah provinsi												
	Kawasan Terbuka Hijau kota - Pelestarian dan pengendalian	Tersebar di kws. perkotaan dan non-perkotaan												
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan													
	- Pelestarian dan Pengelolaan Suaka Margasatwa	Pulau Semama (Kab. Berau)	APBN	Kementerian Kehutanan										
	- Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Alam	CA Muara Kaman Sedulang (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur)												
		CA Teluk Adang (Kab. Paser)												
		CA Teluk Apar (Kab. Paser)												
		CA Padang Luwai/Kersik Luway (Kab. Kutai Barat)												
	- Pelestarian dan Pengelolaan Pantai dengan Hutan Bakau	Tersebar di seluruh wilayah provinsi	APBN, APBD	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi										
	- Pelestarian dan Pengelolaan Taman Nasional	TN. Kutai (Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bontang)												
	- Pelestarian dan Pengelolaan Taman Hutan Raya	THR Bukit Soeharto (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Penajam Paser Utara) THR Lati Petangis (Kab. Paser)												
	- Pelestarian dan Pengelolaan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut	TW Alam Laut Berau (Kab. Berau) TW Alam Laut Pulau Sangalaki (Kab. Berau)												
	- Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Wana Riset Samboja (Kab. Kutai Kartanegara) Hutan Pendidikan dan Latihan BLK/SKMA Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Sebulu (Kab. Kutai Kartanegara) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Labanan (Kab. Berau) Hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Kaeli (Kab. Kutai Kartanegara) Kebun Raya Balikpapan												

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4		
1	2	3	4	5	6				7	8	9			
	Kawasan Lindung Geologi - Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Karst	Kab. Kutai Timur, Kab. Berau	APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi										
	- Kawasan Rawan Bencana	Prov. Kalimantan Timur	APBD Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur										
b. Kawasan Budidaya														
	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi - Pemanfaatan potensi sumber daya hutan - Rehabilitasi hutan dan lahan - Perencanaan dan pengembangan hutan - Pelestarian dan Pengelolaan Hutan Rakyat	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota										
	Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Peningkatan produksi pertanian padi sebagai komoditi utama untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur - Pemeliharaan saluran irigasi dan sarana prasarana pendukung lainnya - Meningkatkan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis - Perluasan lahan pertanian pada areal potensial tanaman pangan - Pengembangan pertanian lahan basah, lahan kering dan hortikultura - Pengembangan kawasan produksi pertanian - Peningkatan kesejahteraan petani - Pembangunan/inovasi infrastruktur pengairan Penyediaan Ruang Ketahanan Pangan - Peningkatan luas lahan pertanian sawah teknis melalui pembangunan prasarana irigasi - Pengembangan teknologi pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim - Pembangunan prasarana sumber daya air untuk cadangan air - Peningkatan pengelolaan penanganan kekurangan persediaan pangan di daerah rawan kekeringan - Peningkatan balai benih padi	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian Provinsi dan Kab. /Kota, Dinas PU Kabupaten/Kota										
	Kawasan Peruntukan Perkebunan - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian - Peningkatan produksi perkebunan terutama kelapa sawit, karet, kakao, lada dan kelapa sebagai komoditi utama. - Peningkatan nilai tambah produk perkebunan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis - Peningkatan ketahanan pangan - Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan - Peningkatan penerapan teknologi perkebunan - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan - Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah - Pembinaan perkebunan ramah lingkungan	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota										
	Kawasan Peruntukan Peternakan - Meningkatkan produksi peternakan untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur.	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab.	APBD Provinsi, APBD	Dinas Peternakan Provinsi dan Kab.										

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4		
1	2	3	4	5	6					7	8	9		
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan nilai tambah produk peternakan melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis - Pengembangan infrastruktur pedesaan - Pengembangan kawasan dan usaha peternakan - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 	Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang	Kabupaten / Kota	/Kota										
	Kawasan Peruntukan Perikanan													
	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan penyusunan perencanaan dinas kelautan dan perikanan - Program pengembangan perikanan tangkap - Program pengembangan kawasan budidaya laut, payau dan tawar - Program pengembangan budidaya - Program optimalisasi pengelolaan dan produksi perikanan - Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisisir - Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan 	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Dinas Perikanan Provinsi dan Kab. /Kota										
	Kawasan Peruntukan Pertambangan													
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pertambangan mineral dan batubara - Pengembangan pertambangan minyak dan gas bumi - Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal - Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pertambangan - Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan - Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan - Pengendalian pemanfaatan ruang - Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 	Kab.Paser, Kab.Kutai Barat, Kab.Kutai Kartanegara, Kab.Kutai Timur, Kab.Berau, Kab.Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementarian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi										
	Kawasan Peruntukan Industri													
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor lain (pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan) - Pengembangan industri migas dan mineral - Penataan struktur industri hulu –hilir - Pengembangan sentra-sentra industri potensial - Peningkatan kemampuan teknologi industri - Peningkatan kerjasama perdagangan internasional - Peningkatan dan pengembangan ekspor - Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif - Pengembangan industri kecil dan menengah - Pengembangan industri non-migas dan non-mineral 	Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi dan Kab. / Kota										
	Kawasan Peruntukan Pariwisata													
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pemasaran pariwisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata - Pengembangan Kemitraan - Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (Kawasan Industri Pariwisata Derawan) - Pengembangan Nilai Budaya - Pengelolaan Keragaman Budaya - Pengelolaan Kekayaan Budaya - Peningkatan Pengembanagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata) 	<ol style="list-style-type: none"> Habitat Ikan Pesut dan Bekantan di Kab. Kutai Kartanegara (koridor Sungai Mahakam hingga ke Hulu, Tanjung Isuy dan Desa Mancong, Kersik Luway, Lamin Eheng di Barong Tongkok Gugus Pulau-Pulau Derawan di Kab. Berau (Pantai Tanjung Redeb, Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, Pulau Semama, Pulau Kakaban dan Pulau Maratua) Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, Bukit Bangkirai di Kab. Kutai Kertanegara 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kab./Kota, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi										

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4				
1	2	3	4	5	6					7	8	9				
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	4. Desa Budaya Pampang di Samarinda 5. Wana Wisata Karang Joang dan Penangkaran Buaya di Kota Balikpapan 6. Pulau Kumala di Kab.Kutai Kertanegara 7. Pusat Taman Batik dan Tenun, Kebun Raya dan Pusat Kerajinan Citra Niaga di Samarinda														
c. Kawasan Perkotaan																
Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan																
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang (PKN)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUProvisi dan Kab. / Kota												
	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh															
	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman															
	Penyehatan Lingkungan															
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah															
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan															
	Penataan Bangunan Dan Lingkungan															
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman															
	Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan (Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan)															
	Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan															
	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran															
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM															
	Pengembangan SPAM di kawasan MBR															
	Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi															
	Pengembangan SPAM di kawasan IKK															
	Pengembangan SPAM di kawasan Khusus															
	Pengembangan SPAM di kawasan Perdesaan															
	Pembinaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman															
	Infrastruktur Air Limbah															
	Infrastruktur Drainase Perkotaan															
	Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)															
Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan																
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tanjung Redeb (PKW)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi dan Kab. / Kota												
	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh															
	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman															
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah															
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan															
	Penyehatan Lingkungan															
	Penataan Bangunan Dan Lingkungan															
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman															
	Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan (Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan)															
	Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan															
	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran															
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM															
	Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi															
	Pengembangan SPAM di kawasan MBR															

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
	Pengembangan SPAM di kawasan IKK Pengembangan SPAM di kawasan Khusus Pengembangan SPAM di kawasan Perdesaan Pembinaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman Infrastruktur Air Limbah Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)												
Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan													
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyehatan Lingkungan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan (Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan) Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi Pengembangan SPAM di kawasan MBR Pengembangan SPAM di kawasan IKK Pengembangan SPAM di kawasan Khusus Pengembangan SPAM di kawasan Perdesaan Pembinaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman Infrastruktur Air Limbah Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Sangatta (PKW)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi dan Kab. / Kota									
Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan													
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyehatan Lingkungan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan (Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan) Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi Pengembangan SPAM di kawasan MBR Pengembangan SPAM di kawasan IKK Pengembangan SPAM di kawasan Khusus Pengembangan SPAM di kawasan Perdesaan Pembinaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman Infrastruktur Air Limbah	Tana Paser (PKW)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi dan Kab. / Kota									

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6				7	8	9		
	Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)												
	Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan												
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyehatan Lingkungan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan (Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan) Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi Pengembangan SPAM di kawasan MBR Pengembangan SPAM di kawasan IKK Pengembangan SPAM di kawasan Khusus Pengembangan SPAM di kawasan Perdesaan Pembinaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman Infrastruktur Air Limbah Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Sendawar (PKW)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi dan Kab. / Kota									
	Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan												
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyehatan Lingkungan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan (Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan) Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi Pengembangan SPAM di kawasan MBR Pengembangan SPAM di kawasan IKK Pengembangan SPAM di kawasan Khusus Pengembangan SPAM di kawasan Perdesaan Pembinaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman Infrastruktur Air Limbah Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Penajam (PKWp)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota									
	Rencana Terpadu Infrastruktur Perkotaan												
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Ujoh Bilang (PKWp)	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian PUPR, Dinas PU									

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4			
1	2	3	4	5	6				7	8	9				
	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman		APBD Kabupaten / Kota	Provinsi dan Kab./Kota											
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan														
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah														
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan														
	Penyehatan Lingkungan														
	Penataan Bangunan Dan Lingkungan														
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman														
	Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan (Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan)														
	Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan														
	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran														
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM														
	Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi														
	Pengembangan SPAM di kawasan MBR														
	Pengembangan SPAM di kawasan IKK														
	Pengembangan SPAM di kawasan Khusus														
	Pengembangan SPAM di kawasan Perdesaan														
	Pembinaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman														
	Infrastruktur Air Limbah														
	Infrastruktur Drainase Perkotaan														
	Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)														

d. Kawasan Perdesaan

Arahan Pengembangan Infrastruktur Perdesaan															
	Pengembangan PS Desa Agropolitan	Kawasan TATAPANBUMA dan sekitar, Kawasan Tanjung Redeb, Kawasan Paser dan sekitarnya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota	Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota											
	Penyediaan PS Permukiman perdesaan di P.Kecil/terpencil														
	Pembangunan SPAM di Ds Rawan air/pesisir/terpencil														
	Peningkatan infrastruktur di desa tertinggal														
	Mengembangkan kawasan agropolitan/minapolitan dan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Kab. Kutai Timur		Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab./Kota											
	Pengembangan Infrastruktur Perdesaan	Kab. Berau		Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota											
		Kab. Paser													
		Kab. Kutai Kartanegara													
		Kab. Penajam Paser Utara													


e. Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Kepentingan Pertahanan dan Keamanan													
	Komando Daerah Militer (Kodam)	Balikpapan	APBN	Kementerian Pertahanan									
	Komando Resort Militer (Korem)	Samarinda											
	Yonif 600/Raider	Balikpapan											
	Yonif 611/Awang Long	Samarinda											
	Yon Armed 18-105 MM/Tarik	Berau											
	Den Kavser 1	Balikpapan											
	Den Arhanud Rudal 002	Bontang											
	Rai Armed 105/Trk	Tenggarong											
	Den Zipur 7	Balikpapan											
	Komando Distrik Militer (Kodim)	Tersebar											
	Pangkalan TNI AL (Lanal)	Balikpapan											

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4		
1	2	3	4	5	6			7	8	9				
	Pangkalan TNI AL (Lanal)	Sangatta												
	Pangkalan TNI AU	Balikpapan												
Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan														
	Batalyon 612/Mdg Sangatta	Kab. Kutai Timur	APBN	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM										
	Pusat Latihan Tempur Kodam VI/MLW Amborawang	Kab. Kutai Kartanegara												
	Daerah Latihan Gabungan TNI Sangatta	Kab. Kutai Timur												
III	KAWASAN STRATEGIS dan KAWASAN ANDALAN													
A	Kawasan Andalan													
		1. Tanjung Redeb dan sekitarnya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota										
		2. Sangkulirang – Sangatta – Muara Wahau (SASAMAWA) dan sekitarnya												
		3. Bontang – Samarinda – Tenggarong, Balikpapan – Penajam (BONSAMTEBAJAM) dan sekitarnya												
		4. Kawasan Andalan Laut Bontang – Berau dsk.												
B	Kawasan Strategis Nasional													
		1. Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten /Kota	Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota										
		2. Kawasan Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan (Pulau Maratua, Pulau Sambit)												
		3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda – Loa Janan – Samboja – Sanga-Sanga – Muara Jawa – Balikpapan (KAPET SASAMBA)												
C	Kawasan Strategis Provinsi													
C.1	Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur													
	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis	1. KSP Industri Oleochemical Maloy (Kutai Timur) 2. KSP Industri Pertanian (Paser, Penajam Paser Utara) 3. KSP Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung (Balikpapan, PPU) 4. KSP Industri Perdagangan dan Jasa (Samarinda)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam										
	- RTR dan Penyusunan Perda KSP													
	- Studi kelayakan, masterplan, dan DED KSP													
	Pengembangan kelembagaan pengelolaan KSP													
	Implementasi Pembangunan													
	- Pembangunan jaringan infrastruktur pendukung KSP													
	- Pembangunan fasilitas utama kegiatan penunjang KSP													
	- Pembangunan fasos dan fasum pendukung KSP													
	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis	1. KSP Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat (Bontang, Marangkayu (Kukar)) 2. KSP Agropolitan Regional (Kabupaten Kutai Timur) 3. KSP Industri Pertanian (Kutai Kartanegara, Kutai Barat)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Jaringan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Bapepam										
	- RTR dan Penyusunan Perda KSP													
	- Studi kelayakan, masterplan, dan DED KSP													
	Pengembangan kelembagaan pengelolaan KSP													
	Implementasi Pembangunan													
	- Pembangunan jaringan infrastruktur pendukung KSP													
	- Pembangunan fasilitas utama kegiatan penunjang KSP													
	- Pembangunan fasos dan fasum pendukung KSP													

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis - RTR dan Penyusunan Perda KSP - Studi kelayakan, masterplan, dan DED KSP Pengembangan kelembagaan pengelolaan KSP Implementasi Pembangunan - Pembangunan jaringan infrastruktur pendukung KSP - Pembangunan fasilitas utama kegiatan penunjang KSP - Pembangunan fasos dan fasum pendukung KSP	1. KSP Industri Pertanian (Mahakam Ulu)											
C.2	Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya di Provinsi Kalimantan Timur												
	Pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan potensi wisata kawasan Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung kawasan	1. Museum Mulawarman (Kab. Kutai Kartanegara), 2. Museum Kerajaan Paser Sadurengas (Kab. Paser), 3. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung (Kab. Berau).											
	Penataan kawasan dengan pelestarian nilai budaya Pengembangan dan promosi pariwisata Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung kawasan	Desa Budaya Pampang (Kota Samarinda)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kab./Kota									
	Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Pengembangan dan promosi pariwisata Pengembangan dan peningkatan kualitas permukiman Pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang koridor Sungai Mahakam Pengembangan dan pelestarian nilai budaya	Koridor Sungai Mahakam (Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu)											
C.3	Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal di dalam Wilayah Provinsi												
	Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang koridor Sungai Mahakam Pengembangan dan pelestarian nilai budaya Pengembangan dan peningkatan kualitas permukiman perbatasan Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung kawasan	Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab./Kota									
C.4	Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Timur												
	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Kawasan 3 Danau Pelestarian habitat pesut Pembatasan kegiatan permukiman dan budidaya lainnya di sekitar kawasan	Kawasan 3 Danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya).	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kab./Kota, Bappeda Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Perindag									
	Perlindungan kawasan hutan lindung kawasan Sungai Wain (ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang)	Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku – Penajam – Balikpapan)											

No.	USULAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN (APBN/APBD)	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	5 Tahun ke-2	5 Tahun ke-3	5 Tahun ke-4	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
	Perlindungan populasi keanekaragaman hayati flora dan fauna Pengendalian pembangunan kawasan budidaya (industri) di sekitar kawasan Teluk Balikpapan			Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
	Perlindungan kawasan hutan lindung kawasan Sungai Wain (ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang) Perlindungan populasi keanekaragaman hayati flora dan fauna Pengendalian pembangunan kawasan budidaya (permukiman, perikanan dan industri) di sekitar kawasan	Kawasan Delta Mahakam		Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kab./Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab./Kota									
	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Pengembangan potensi pariwisata berbasis lingkungan hidup Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata Peningkatan kualitas permukiman dan fasos fasum	Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya											
	Penyusunan rencana strategis/aksi perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Pengembangan model – model pengelolaan ekosistem Karst yang tepat berdasarkan tipologi tapaknya masing – masing Mendorong partisipasi aktif masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam proses perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan di ekosistem karst Penanganan tindakan pelestarian lingkungan, alam, benda cagar budaya, troglodyte, gambar pada kawasan pelestarian alam dan budaya di ekosistem Karst Penanganan tindakan perlindungan terhadap benda cagar budaya, troglodyte, gambar dan lingkungan kehidupan warisan budaya masa lalu	Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang – Mangkalihat											
	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Pengembangan potensi pariwisata berbasis lingkungan hidup Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata Peningkatan kualitas permukiman dan fasos fasum	Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan											



Lampiran XVIII
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006




PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2016 - 2036

PETA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

SKALA 1 : 2.250.000



Singkatan:
Tg : Tanjung
P : Pulau
S : Sungai
Dn : Danau
Tl : Teluk
Ml : Mlaka

Proyeksi: Universal Transverse Mercator Zona 505
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM
Dalam: World Geodetic System (WGS) 1984

CATATAN:
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan letak batas administrasi di lapangan, kecuali batas administrasi yang memiliki Akta/akta Hutan, yang sudah merupakan batas yang telah definitif.

SUMBER DATA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Skala 1 : 250.000 yang telah disesuaikan dengan batas administrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Malaysia.
2. Peta Batas Administrasi dari Biro Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerjasama Setda Provinsi Kaltim Per November 2015
3. SK 719/Measul/2014 tentang Rencana Kawasan Hutan Kalimantan Timur
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TANGGAL :

**GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LEGENDA:

- Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten
- BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Definitif
- UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)**
 - UNIT IX - KPHP
 - UNIT XII - KPHP
 - UNIT XIII - KPHP
 - UNIT XIV - KPHP
 - UNIT XIX - KPHP
 - UNIT XV - KPHP
 - UNIT XVI - KPHP
 - UNIT XVII - KPHP
 - UNIT XX - KPHP
 - UNIT XXI - KPHP
 - UNIT XXII - KPHL
 - UNIT XXIII - KPHP
 - UNIT XXIV - KPHP
 - UNIT XXV - KPHP
 - UNIT XXVI - KPHP
 - UNIT XXVII - KPHP
 - UNIT XXVIII - KPHP
 - UNIT XXX - KPHL
 - UNIT XXXI - KPHP
 - UNIT XXXII - KPHP
 - UNIT XXXIII - KPHP
 - UNIT XXXIV - KPHP
- PERAIRAN**
 - Sungai
 - Danau
 - Garis Pantai
- BATHIMETRI LAUT**
 - 0 - 500 Mdpl
 - 500 - 1000 Mdpl
 - 1000 - 3000 Mdpl
 - 3000 - 5000 Mdpl
 - > 5000 Mdpl

INSET

